



JURNAL ANALISIS POLITIK

**JURNAL ANALISIS POLITIK
(JAP)**

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Ilmu Politik

Ketua Penyunting

Asrinaldi A

Dewan Penyunting

Tamrin

Andri Rusta

Ilham Aldelano Azre

Syaiful

Tata Usaha

Silmonalisa

Hutрила Afdhal

Diterbitkan Oleh :

Jurusan Ilmu Politik

Universitas Andalas, Padang

ISSN No. 2089-2179

Alamat Redaksi

Gedung Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang

Telp.(0751) 71266

Fax. (0751) 71266

E-mail : jap.unand@gmail.com

Pengantar Redaksi

Jurnal Analisis Politik kali ini menyajikan beberapa tulisan yang mengupas berbagai persoalan yang merupakan fenomena politik. Keberagaman persoalan dan kasus yang diangkat membuktikan bahwa kajian ilmu politik sangat kompleks yang mencakup segala lini kehidupan, bukan hanya tentang kekuasaan dan jabatan.

Pemikiran politik lokal dalam sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditulis oleh Haliadi dan Leo Agustino tampil sebagai artikel pembuka dalam jurnal ini. Dalam artikelnya mereka menyingkap integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politik delapan konsepsi pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah elite tempatan di Sulawesi Tengah dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada tahun 1964. Dari pemaparan fenomena tersebut mereka menegaskan bahwa pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikiran politik tempatan dari pada perigkat daerah (*history of below*).

Dari tingkat lokal artikel selanjutnya beralih pada kajian hubungan internasional dengan analisis mengenai kebijakan industri kreatif dan peta daya saing industri negara-negara ASEAN. Artikel yang ditulis dari hasil riset yang dilakukan oleh Virtuous Setyaka ini menjadi kajian yang penting untuk akademik maupun praktik terutama sebagai dasar pengetahuan dalam hubungan internasional. Terlebih untuk menghasilkan kebijakan yang tepat setelah sebelumnya membaca dan menganalisis peta daya saing demi meningkatkan daya saing Indonesia di kancah ASEAN serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa, pasalnya dari hasil yang ditemukan Indonesia saat ini berada di tengah-tengah negara ASEAN lainnya dalam hal pengembangan industri kreatif dan daya saingnya.

Akhir-akhir ini, perhatian publik terhadap politik lokal semakin meningkat, kajian ini merupakan satu kajian yang sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis. Terlebih pasca tumbanganya orde baru dan mulai di terapkannya otonomi daerah. Fenomena demokrasi berikut praktik desentralisasi dan kepemimpinan di tingkat lokal dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya dari nilai-nilai lokal. Dalam artikel yang berjudul “Nilai Kepemimpinan dalam Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat” Astrinaldi, Yose Rizal dan Andri Rusta menganalisis nilai-nilai kepemimpinan yang ada di nagari. Nilai kepemimpinan tersebut muncul dari pelaksanaan musyawarah yang melibatkan unsur tungku tigo sajarangan di nagari yang bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai kepemimpinan dalam pelaksanaan musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* di Kabupaten Solok dan perkembangannya.

Sebagai salah satu elemen penting demokrasi, partai politik memiliki segudang fungsi yang harus dijalankan dengan maksimal. Terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara. Hal ini berkaitan erat dengan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik berkenaan dengan kualitas kader yang dihasilkan dan guna mewujudkan masyarakat yang sadar politik, sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini generasi muda merupakan objek yang seharusnya menjadi fokus utama partai politik dalam menjalankan fungsinya. Karena generasi muda merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan politik dikemudian harinya. Dalam artikel yang berjudul “Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik” Al Rafni dan Aina akan membahas model pendidikan politik yang tepat untuk dilaksanakan oleh partai politik bagi generasi muda. Terlebih hingga hari ini partai politik kerap kali hanya menunjukan perhatiannya pada program-program rutin seremonial saja.

Melemahnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik tentu berpengaruh pada kualitas kader partai yang terjun ke dunia politik. Sehingga hal ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan warga negara terhadap partai politik yang dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi pada pemilu. Ini lah alasan mengapa fungsi pendidikan politik sangat urgen untuk dilaksanakan secara maksimal oleh partai politik, terutama bagi pemilih pemula. Pada dasarnya pemilih pemula merupakan segmen masyarakat pemilih yang memiliki kekhasan sendiri, pasalnya mereka seringkali menjadi pasar potensial bagi partai atau kandidat untuk memperoleh suara. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan memformulasikan pendidikan pemilih (*voter's education*) yang tepat sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Dengan demikian diharapkan mereka bisa memberikan suara secara rasional dan tepat dalam menentukan preferensi politiknya. Dalam artikel yang ditulis berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Suryanef dan Al rafni dengan judul “Pendidikan Pemilih (*Voter's Education*) Dan Pemilih Pemula” dijelaskan model pendidikan pemilih bagi sasaran strategis seperti pemilih pemula.

Hingga hari ini konflik agraria bukan merupakan hal yang asing ditengah-tengah masyarakat, konflik ini seperti warisan yang diwariskan secara turun-temurun semenjak rezim Orde Baru. Konflik yang tak kunjung selesai hingga berimbas pada pelanggaran HAM sudah menjadi hal yang biasa pada konflik ini. Dalam artikelnya yang berjudul “Keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam Mengadvokasi Indikasi Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria antara Masyarakat Mungo Versus BPTU SP Padang mangatas” Dewi Anggraini mencoba menjelaskan peran LBH sebagai lembaga pendamping masyarakat dan sebagai kuasa hukumnya dalam memperjuangkan hak-hak petani pada konflik yang telah berlangsung semenjak tahun 1950-an berupa penggusuran dan kriminalisasi terhadap petani, sehingga ada ditemukan indikasi pelanggaran HAM terhadap masyarakat Mungo yang dilakukan oleh Negara dengan berbagai aktornya.

Peraturan merupakan salah satu *output* dari proses politik yang dilakukan oleh aktor yang terlibat sesuai dengan perannya. Namun pada kenyataannya para aktor terlibat seringkali tidak dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi ? Dalam artikel penelitiannya mengenai “Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam rapat Pembuatan Peraturan Keterakilan Perempuan dalam Undang-Undang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 Tahun 2003, UU No. 10 tahun 2008, dan UU No. Tahun 2012)” Febriani menjelaskan berbagai faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan di DPR RI dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam

UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut. Berangkat dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu dampak masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia.

Dari catatan redaksi bahwa luasnya lingkup kajian ilmu politik yang kemudian dianalisis oleh ilmuwan politik dan pemerintah dapat menghasilkan analisis yang beragam. Keberagaman ini tentunya memiliki manfaat, baik bagi dunia akademik dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan juga sebagai bahan evaluasi diri bagi pemerintah yang menjalankan pemerintahan. Semoga tulisan yang disajikan dalam edisi kali ini memberi inspirasi bagi yang membacanya serta dapat menjadi bahan untuk terus mengkritisi hal-hal yang pada praktiknya tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya.

Salam Redaksi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi.....	3
Daftar Isi.....	7
Pemikiran Politik Lokal dalam Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah	
<i>Haliadi, Leo Agustino</i>	9
Kebijakan dan Daya Saing Industri Kreatif di Negara-Negara Asean	
<i>Virtuous Setyaka</i>	25
Nilai Kepemimpinan dalam Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	
<i>Asrinaldi, Yoserizal, Andri Rusta</i>	33
Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik	
<i>Al Rafni dan Aina</i>	47
Pendidikan Pemilih (<i>Voter's Education</i>) dan Pemilih Pemula	
<i>Suryanef dan Al Rafni</i>	59
Keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam Mengadvokasi Indikasi Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria Antara Masyarakat Mungo Versus BPTU SP Padang Mangatas	
<i>Dewi Anggraini</i>	73
Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Rapat Pembuatan Peraturan Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD (UU No.12 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2008, dan UU No.8 tahun 2012)	
<i>Febriani</i>	91
Indeks	111

PEMIKIRAN POLITIK LOKAL DALAM SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Haliadi

(Mahasiswa Ph.d Program Studi Sejarah Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) University Kebangsaan Malaysia (UKM))

Leo Agustino

(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirayasa (Untirta) Banten))

Email: leoagustino@gmail.com

Abstract: The idea of local politics in the history of the formation of the province of Central Sulawesi. Establishment phenomenon in history as a form of integration does not just happen, but usually starts from a business called persepadu combined (integrated) for heading embodiment intended. Usually the integration is realized in history into two different cases, namely the integration of positive and negative integration. This paper will exert a positive integration seen in the form of political thought-eight Conception of Formation of Central Sulawesi province-local elites in Central Sulawesi, Indonesia is in the process of formation of Central Sulawesi province after the bloom of Central North Sulawesi province in 1964. The main argument of paperwork this is not only terkonsepsi expansion of the center of power but also by the thought-pemikiran local politics of the region perigkat (history of below).

Keywords: Province, Thought, and Political Local

Abstrak: Pemikiran politik lokal dalam sejarah pembentukan provinsi Sulawesi Tengah. Fenomena kemapanan dalam sejarah sebagai wujud integrasi tidak terjadi begitu saja, namun biasanya dimulai dari sebuah usaha yang disebut persepadu digabung (*integrated*) untuk menuju penubuhan yang dimaksudkan. Biasanya integrasi terealisasi dalam sejarah kedalam dua perkara yang berbeda yaitu integrasi secara positif dan integrasi secara negatif. Kertas kerja ini akan mendedahkan integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politik—delapan Konsepsi Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah—elite tempatan di Sulawesi Tengah, Indonesia dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada tahun 1964. Hujah utama kertas kerja ini adalah pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikiran politik tempatan dari pada perigkat daerah (*history of below*).

Kata Kunci: Provinsi, Pemikiran, dan Politik lokal

PENDAHULUAN

Fenomena kemapanan dalam sejarah sebagai wujud integrasi tidak terjadi begitu saja, namun biasanya dimulai dari sebuah usaha yang disebut persepadu digabung (*integrated*) untuk menuju penubuhan yang dimaksudkan. “Integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara

agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan tercapai derajat yang minimal“ (Nasikun, 1984/1995: 11).

Biasanya integrasi terealisasi dalam sejarah kedalam dua perkara yang berbeza iaitu integrasi secara positif dan integrasi secara negatif. Kertas kerja ini akan mendedahkan integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politik—delapan Konsepsi Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah—elite tempatan di Sulawesi Tengah, Indonesia dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah

pada tahun 1964. Demikian juga integrasi secara negatif biasanya tidak diharapkan oleh masyarakat kerana kecenderungannya ke arah konflik dan terbukti pada perjuangan dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) dalam mengusir Permesta sejak tahun 1957 dari Sulawesi Tengah. Hujah utama kertas kerja ini adalah pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikiran politik tempatan dari pada perigkat daerah (*history of below*).

Historiografi Indonesia belum tuntas membincangkan tema sejarah politik sehingga perlu mengkaji secara mendalam. Hal itu erat kaitannya dengan sub tema "Otonomi dan Pemekaran Wilayah Administratif." Pada tingkat lokal, sejarah Indonesia belum banyak menyoroti tentang upaya dinamika pembentukan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga segmentasi pengalaman lokal tidak banyak dihadirkan dalam wacana sejarah nasional Indonesia. Barbara Sillars Harvey (1989a; 1989b) dan Leirisa (1997) telah membahas Permesta sebagai gerakan politik lokal yang menginginkan otonomi sejak tahun 1957 di Pulau Sulawesi (baca: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara). Namun, apakah permesta mendapatkan tantangan di tingkat lokal sebagai bentuk ketidaksetujuan anak daerah terhadap gerakan tersebut?

Pertanyaan tersebut di atas belum banyak dijawab dalam dua kajian tersebut, sehingga perlu kiranya merekonstruksi kembali sekaligus mengembangkan analisis "pemikiran pelaku sejarah" untuk menyoroti "pemikiran politik tokoh lokal di Sulawesi Tengah" pada tahun 1950-1963 sebagai bentuk reaksi lokal terhadap pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah.

Wilayah sorotan kajian ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah yang sekarang ini terbagi menjadi sebelas kabupaten dan kota, yaitu: Kota

Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Provinsi ini memiliki luas daratan 61.841,29 km² (BPS 2010), dengan penduduk 2.633.420 jiwa, dan tingkat kepadatan penduduk 43 jiwa/km². Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kelompok etnis atau suku, yaitu: Etnis Kaili berdiam di kabupaten Donggala dan kota Palu, Etnis Kulawi berdiam di kabupaten Donggala, Etnis Lore berdiam di kabupaten Poso, Etnis Pamona berdiam di kabupaten Poso, Etnis Mori berdiam di kabupaten Morowali, Etnis Bungku berdiam di kabupaten Morowali, Etnis Saluan atau Loinang berdiam di kabupaten Banggai, Etnis Balantak berdiam di kabupaten Banggai, Etnis Mamasa berdiam di kabupaten Banggai, Etnis Taa berdiam di kabupaten Banggai, Etnis Bare'e berdiam di kabupaten Touna, Etnis Banggai berdiam di Banggai Kepulauan, Etnis Buol mendiami kabupaten Buol, Etnis Tolitoli berdiam di kabupaten Tolitoli, Etnis Tomini mendiami kabupaten Parigi Moutong, Etnis Dampal berdiam di Dampal, kabupaten Tolitoli, Etnis Dondo berdiam di Dondo, kabupaten Tolitoli, Etnis Pendau berdiam di kabupaten Tolitoli, Etnis Dampelas berdiam di kabupaten Donggala.

Selain 13 kelompok etnis, ada beberapa suku bangsa hidup di daerah pegunungan seperti suku Da'a di Donggala, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku Ta' di Banggai dan suku Daya di Buol Tolitoli. Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Melayu dan atau Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan

bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Suku yang juga banyak mendiami wilayah Sulawesi Tengah adalah Bugis, Makasar dan Toraja serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaur. Jumlah penduduk di daerah ini sekitar 2.128.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam, lainnya Kristen, Hindu dan Budha. Tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar memeluk agama Islam. Tercatat 72,36% penduduknya memeluk agama Islam, 24,51% memeluk agama Kristen dan 3,13% memeluk agama Hindu serta Budha. Islam disebarkan di Sulawesi Tengah oleh Datuk Karamah, seorang ulama dari Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Lokal dan Permesta Di Sulawesi Tengah

Kasus politik lokal wilayah Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh kasus politik yang terjadi di Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara Tengah. Harvey (1989a; 1989b) dan Leirisa (1997) telah membahas kasus Permesta sebagai gerakan politik lokal yang menginginkan otonomi sejak tahun 1957 di Pulau Sulawesi (baca: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara). Karya historiografi mengenai "Permesta" yang tulis oleh peneliti Harvey dan Leirissa belum dan tidak menjelaskan pertentangan orang-orang Permesta dengan anggota GPST di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Karya Harvey yang berjudul "PRRI/Permesta: Pemberontakan Setengah Hati" diulas dengan rapi dan sistematis menurut kaidah penelitian sejarah. Pembahasan Harvey memulainya dengan keadaan politik di Sulawesi Selatan Tenggara termasuk Keadaan Politik Sulawesi Utara Tengah, namun secara khusus

keadaan politik di Sulawesi Selatan. Kemudian, kronologi perkembangan gerakan Permesta hingga berakhirnya serta pasca gerakan Permesta. Kajian Harvey mengenai PRRI/Permesta tuntas karena melakukan studi arsip secara memadai di Jakarta dan di Arsip Makassar mengenai Permesta. Namun, salah satu kekurangannya tidak ada dalam buku itu pembahasan mengenai kelompok yang menentang Permesta selain militer RI, tetapi karena substansi kajiannya hanya tertuju pada anatomi gerakan PRRI/Permesta. Penelitian standard PRRI/Permesta yang dilakukan oleh Harvey ini sesungguhnya diharuskan untuk membahas GPST sebagai sebuah organisasi yang melawan secara sistematis Permesta di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

Almarhum Leirisa juga telah melakukan penelitian mengenai PRRI/Permesta, namun dalam hasil laporan atau bukunya belum membahas GPST di Kabupaten Poso sebagai organisasi yang melawan Permesta. Kebetulan penulis ini memiliki latar belakang penelitian yang banyak mengenai Sulawesi Utara, namun dalam bukunya tentang Permesta tidak banyak melihat keadaan Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada waktu itu. Buku Leirisa secara lengkap: *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* yang terbit di Jakarta oleh penerbit Pustaka Utama Grafiti pada tahun 1991/1997. Buku ini kaya akan arsip-arsip PRRI/Permesta di Sulawesi Utara, namun sayang keadaan Permesta di Sulawesi Tengah dalam hubungannya dengan GPST tidak dimasukkan. Kekurangan ini yang nantinya akan dibahas dan fokus pada GPST di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

Namun, pertanyaan yang menarik adalah apakah permesta mendapatkan tantangan di tingkat lokal sebagai bentuk ketidaksetujuan anak daerah terhadap gerakan tersebut? Pertanyaan ini belum banyak dijawab dalam dua kajian tersebut, sehingga

perlu kiranya merekonstruksi kembali sekaligus mengembangkan analisis “pemikiran pelaku” dalam politik lokal di Sulawesi Tengah untuk menyoroti “Gerakan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah” pada tahun 1950 hingga 1964 sebagai bentuk reaksi lokal terhadap gerakan Permesta di Sulawesi Utara.

Wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 1950-an dikendalikan secara politik dari Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Keadaan aparat pemerintahan yang belum memadai waktu itu sehingga mulai dari aturan ketatanegaraan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan secara praktis belum terlaksana secara memadai. Terutama pada tahun 1957-1960, keadaan militer di Sulawesi Tengah dapat dikatakan tidak stabil atau belum terkoordinir secara memadai. Keadaan itu kelihatan penataan Kodam Sulawesi Utara/Tengah yang dipengaruhi oleh PRRI/Permesta pada bulan Juni 1957, adanya pembelotan Panglima KDM-SUT Letkol. D.J. Somba yang “menyatakan dukungannya kepada PRRI dan menyatakan diri lepas dari Republik Indonesia.” (Joseph, 1994:88).

Permesta atau Perjuangan Semesta merupakan gerakan yang menuntut otonomi daerah yang diproklamasikan di Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Maret 1957 oleh 51 tokoh politik, birokrat, dan militer termasuk pengusaha yang tersebar dari Pulau Sulawesi. Pada bulan Juni 1957, Sumual pindah ke Minahasa dan bersama Somba melakukan Konferensi Kerja Permesta di Gorontalo sehingga pada tanggal 20 Juni 1957 secara sepihak mengumumkan pembentukan Provinsi Sulawesi Utara dan mengangkat Gubernurnya HD. Manoppo orang Bolaang Mongondow. Hal itu merupakan perwujudan awal tujuan gerakan Permesta berupa otonomi daerah Sulawesi Utara atas Sulawesi Selatan.

Kekuasaan Permesta selain di Sulawesi Utara juga di wilayah Sulawesi Tengah termasuk wilayah

Kabupaten Poso setelah Sumual memindahkan kekuasaan Permesta ke Sulawesi Utara pada pertengahan bulan Juni 1957. Sumual pada bulan tersebut memindahkan Batalyon 702 yang kebanyakan memiliki anggota dari Minahasa termasuk Dee Gerungan, Eddy Gagola, Lendy Tumbelaka, John Ottay dari Makassar ke Sulawesi Utara dengan memilih markas besar Permesta di Kinilow. (Harvey, 1989:282). Pada tanggal 20 Juni 1957 Sumual menyatukan Sulawesi Utara Tengah yang terpisah dari Sulawesi Selatan Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara Tengah mengangkat Manoppo sebagai Gubernur. Wilayah Sulawesi Utara Tengah secara administratif dibagi kedalam tujuh Kabupaten dan Kota Madya, yakni: (i) Kota Madya Manado, (ii) Kabupaten Minahasa, (iii) Kabupaten Gorontalo, (iv) Kabupaten Bolaang Mongondow, (v) Kabupaten Sangir Talaud, (vi) Kabupaten Sulawesi Tengah, dan (vii) Kabupaten Tanah Toraja. (Leirissa, 1991/1997:110-111).

Kabupaten Sulawesi Tengah waktu itu hingga munculnya GPST dipimpin oleh masing-masing Kepala Daerah pertama R.M. Pusadan dan sejak 1952 Bupati Poso antara lain: Abdul Latif Daeng Masikki 1952-1954, Alimuddin Daeng Matiro 1954-1956, Djafar Lapasere 1956-1957, S. Kabo 1957-1959.

Bukti solidaritas pembangkangan PRRI/Permesta diperlihatkan dalam organisasi militer yang dibentuk oleh Sumual dan kawan-kawan. Kasad Permesta dipimpin langsung oleh Sumual dengan membawahi Angkatan Darat Revolusi (ADREV), Angkatan Udara Revolusi (AUREV) dibawah Laksamana Muda/TII Muharto, Angkatan Laut Revolusi (AUREV) dipimpin oleh Kapten Laut L.D. Pesik, dan Polisi Revolusi (POLREV) dipimpin oleh Letkol WH. Korompis. Kasad Membawahi empat Komando Daerah Pertempuran (KDP). KDP-1

mewilayahi Maluku, Irian Barat, dan Sangir Talaud. KDP-2 mewilayahi Minahasa. KDP-3 mewilayahi Bolaang Mongondow. KDP-4 dipimpin oleh Mayor D. Gerungan mewilayahi Daerah Sulawesi Tengah.

Kekuatan militer PRRI/Permesta di Sulawesi Tengah terdiri atas Batalyon 719 dan Brimob 5490. Invasi militer atas daerah Sulawesi Tengah dilakukan oleh D.J. Somba dengan nama Ekspedisi Jakarta II langsung menguasai Parigi pada 22 Mei 1958 namun dapat dipukul oleh pasukan Kapten Frans Karangan hingga mereka jalan kaki ke Sulawesi Utara. Militer RI melakukan penumpasan dengan nama operasi Merdeka oleh Frans Karangan, operasi Sapta Marga II oleh Letkol Inf. Soemarsono dari pasukan Yon 501/Brawijaya, Yon 601/Tanjung Pura dan Kompi Khusus Koandait dengan operasi di Sulawesi Tengah antara lain Donggala, Palu, Parigi, Tawaeli, Toboli, Kulawi, Bada, Poso, Taipa, dan Tentena. Operasi ini membuat Yon 501/Brawijaya membuat gesekan dengan pemuda Poso yang tergabung dalam GPST. Gesekan itu yang menyebabkan wafatnya pemimpin-pemimpin GPST di Kabupaten Poso.

Pada masa Permesta, Poso sebagai bagian dari Kabupaten Sulawesi Tengah dikuasai oleh pasukan Permesta. Isu Permesta hanya berada di kalangan militer yang bertugas pada saat itu. Permesta di daerah-daerah digalakkan oleh pemuda-pemuda pro permesta dengan nama Komando Pemuda Permesta (KoP2) sedangkan lawannya adalah pemuda pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Organisasi lawan Ko2P di wilayah Poso adalah Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang dipimpin oleh Asa Bungkundapu. Militer Permesta menguasai Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Somba dengan menguasai Parigi dan termasuk Poso, sedangkan di Kabupaten Poso khusus dipimpin oleh Pallar. Permesta menurut hitungan Tentara Nasional

Indonesia (TNI) waktu itu memiliki jumlah personil kurang lebih 6000 personil. (Matindas dan Supit, 1998;313).

Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah yang disingkat GPST merupakan gerakan yang dipimpin oleh Asa Bungkundapu dalam menuntut Provinsi Sulawesi Tengah yang otonom dan resimen induk di Sulawesi Tengah yang dipegang oleh putera-putera daerah Sulawesi Tengah. Gerakan itu dimulai sejak tanggal 5 Desember 1957 ditandai dengan pelarian para pemuda ke hutan untuk menyusun strategis hingga terbunuhnya 15 orang pimpinan GPST pada tanggal 10 Desember 1960. (Torifah, 236) GPST Kabupaten Poso melakukan gerakan perlawanan secara total terhadap kekuasaan Permesta di Sulawesi Tengah terutama di wilayah Kabupaten Poso mulai dari Poso, Tentena, Mori, Kolonodale, Bungku, Tojo, Ampana, hingga Banggai.

Pada tahun 1957 keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah terutama Kabupaten Poso sesungguhnya dalam keadaan yang dapat dikatakan resah. Keresahan itu disebabkan oleh dua gerakan besar di Pulau Sulawesi yaitu Gerakan DI/TII yang datangnya dari bagian Selatan Pulau Sulawesi dan gerakan Permesta yang datangnya dari Sulawesi Utara. Menurut Zainuddin Bolong bahwa gerakan DI/TII yang masuk ke Sulawesi Tengah terdiri atas dua jalur, yakni: Jalur *pertama* daerah Mamuju di Pantai Barat Sulawesi Tengah (Selat Makassar) di Kecamatan Pasang Kayu yang berbatasan dengan Kecamatan Banawa Sulawesi Tengah dan langsung ke Utara di Kecamatan Dampelas-Sojol sampai masuk ke wilayah Kabupaten Buol Tolitoli. Gerombolan DI/TII tersebut dipimpin oleh M. Nur Rasyid. Jalur *kedua*, berasal dari dataran tinggi bagian tengah dari Tanah Toraja ke pedalaman Poso dan terus ke daerah Luwuk Banggai di bawah pimpinan M Amin Larekeng. Kekuatan DI/TII

yang beroperasi di Sulawesi Tengah diperkirakan mencapai 1.000 personil hingga 1.500 personil. M. Nur Rasyid beroperasi di wilayah Donggala dan daerah Tolitoli, sedangkan M. Amin Larekeng beroperasi di wilayah Poso dan wilayah Luwuk Banggai.

Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah sebagai salah satu bentuk reaksi lokal Sulawesi Tengah terhadap gerakan Permesta atas nama lokal yang menjadi cikal bakal terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964 sebagai salah satu Provinsi yang mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah berpusat di Poso yang melibatkan kurang lebih 20.000 pemuda yang terbagi dalam 10 divisi/sektor untuk menghalau Permesta dari Utara dan DI/TII dari Selatan. Keanggotaan GPST di Sulawesi Tengah hampir semua etnis yang berada di Poso dan sekitarnya. Perjuangan mengusir Permesta dari Sulawesi Tengah berlangsung sejak tanggal 5 Desember 1957 hingga 14 Juli 1958 berhasil menguasai Poso dan mengusir Permesta dari wilayah itu. Keberhasilan GPST membuktikan bahwa pemuda Sulawesi Tengah berhasil memperjuangkan apa yang dicita-citakan yakni: Provinsi yang otonom dan resimen Induk di Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam siaran kilat yang dikeluarkan sejak mereka ke hutan di wilayah Poso dan sekitarnya:

“KAMI, PUTERA DAN PUTERI SULAWESI
TENGAH, DENGAN INI MEMISAHKAN
DIRI DARI HALAYAK RAMAI, MENUNTUT
DAERAH TINGKAT I (SATU) DAN
RESIMEN INDUK YANG TERDIRI
DARI PUTERA DAN PUTERI SULAWESI
TENGAH.

POSO, 5 DESEMBER 1957.

SEKALI 5 DESEMBER TETAP 5 DESEMBER”

Pemikiran Politik Lokal Sulawesi Tengah

Semangat dari dua kabupaten otonom di Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala tersebut menjadi semacam spirit masyarakat Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan Provinsi Sulawesi Tengah dari cengkeraman Sulawesi Utara yang agak militan (baca: PERMESTA) waktu itu. Perjuangan masyarakat Sulawesi Tengah dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara bersama-sama secara politik dan juga militan dengan prinsip-prinsip masing-masing yang diperlihatkan dalam konsepsi yang diajukan masing-masing sebagai wujud dari pengalaman kolektif para tokoh bagian Tengah Pulau Sulawesi. Pengalaman atau memori kolektif tersebut diajukan dalam beberapa konsepsi seperti: Konsepsi Residen Manoppo, Konsepsi Toraja Raya, Konsepsi Makassar, Konsepsi Zakaria Imban, Konsepsi Tobing, Konsepsi Ngitung, Konsepsi Provinsi Tomini Raya, dan Konsepsi Mahasiswa Sulteng.

Pertama, Konsepsi Residen Manoppo. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Gorontalo. Konsep ini dikenal dengan nama “Konsepsi Residen Manoppo” dan mendapat dukungan dari DPRD Donggala pada tahun 1954. (Kutayo, 2005:247-248). Konsepsi ini tentu saja dilakukan dari Manado dengan tidak terlalu banyak memperhatikan kasus-kasus di Sulawesi Tengah secara otonom.

Kedua, Konsepsi Toraja Raya. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tanah Toraja. Konsepsi ini terkenal dengan nama “Konsepsi Tumakaka-Tambing” atau “Konsepsi Toraja Raya” Konsepsi ini didukung oleh penempatan militer pimpinan Frans Karang di

Palu dan disinyalir bahwa GPST berhubungan dengan konsepsi ini. Tumakaka juga adalah seorang anggota DPR Pusat sehingga segala urusan di Pusat atau di Jakarta, dia yang selalu melakukannya. Demikian juga dengan Tambing seorang kelahiran Toraja yang menjadi anggota DPR Pusat waktu itu yang getol mempejuangkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta.

Ketiga, Konsepsi Makassar. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwu Palopo. Konsepsi ini dikenal dengan nama Konsepsi “Hamid Syahid Arsyad Pane” atau “Konsepsi Makassar” yang berdasarkan hak historis dari Kerajaan Luwu-Palopo. Konsepsi ini dilakukan dari Makassar sehingga perspektif atau pandangan terhadap Sulawesi Tengah selalu dihubungkan dengan keberadaan konstalasi politik di Makassar sebagai pusat kegiatan anak sekolah atau anak-anak daerah yang melakukan studi di Makassar.

Keempat, Konsepsi Zakaria Imban. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Konsepsi ini biasa dikenal dengan nama, “Konsepsi Zakaria Imban” (anggota DPR-GR asal Bolaang Mongondow). Konsepsi ini juga dilakukan dari Jakarta untuk mengimbangi konsepsi dari Manado dan dari Sulawesi Tengah, namun tujuan utamanya adalah memasukan Bolaang Mongondow dalam wilayah Sulawesi Tengah dan keluar dari wilayah Sulawesi Utara atau keluar dari Manado.

Kelima, Konsepsi Tobing. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tana Toraja dan Mamuju. Konsepsi ini dikemukakan oleh bekas Menteri Antar Daerah dalam Kabinet Karya oleh Dr. Tobing.

Keenam, Konsepsi Ngitung. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi daerah Luwuk/Banggai, Daerah Kolonodale, Daerah Bungku, dan Daerah Kendari. Konsepsi ini kemudian berubah menjadi “konsepsi Ngitung” (Mantan Kepala Daerah Poso). Ngitung merupakan seorang putra kelahiran Bungku yang menjabat sebagai Bupati Kepala daerah Poso periode 1960-1962.

Ketujuh, Konsepsi Provinsi Tomini Raya. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya meliputi daerah Tolitoli, daerah Buol, Kepulauan Una-Una, Gorontalo, dan Bolaang Mongondow. Konsepsi ini kemudian berubah menjadi Konsepsi “Provinsi Tomini Raya,” yang dikenal pula sebagai “Konsepsi Nani Wartabone” (Mantan Residen Koordinator Sulawesi Utara). Nani Wartabone melakukan aktifitas politik dan perjuangan di wilayah Gorontalo dan sekitarnya sehingga diangkat menjadi pahlawan nasional bagi Gorontalo.

Kedelapan, Konsepsi Mahasiswa Sulteng. Konsepsi Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya hanya meliputi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Konsepsi ini dikenal dengan nama “Konsepsi Mahasiswa Sulteng” atau konsepsi “Rusdi Toana-Mene Lamakarate.” Rusdi Toana merupakan tokoh masyarakat dan intelektual serta aktif sebagai wartawan di Sulawesi Tengah. Mene Lamakarate merupakan seorang bangsawan Kaili dari Biromaru. Rusdi Toana merupakan tokoh Sulawesi Tengah yang aktif sebagai wartawan dalam mendirikan koran *Mercusuar*. Koran *Mercusuar* merupakan nama koran awal yang diketahui secara umum di Sulawesi Tengah yang dirintis oleh Rusdy Toana. Koran *Mercusuar* diterbitkan pada 1 September 1962 hingga sekarang ini. Pada awalnya pimpinan koran ini dipegang oleh Rusdy Toana baik sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi. Wakilnya

dipegang oleh Tri Putra Toana, General Manager dipegang oleh Joko Intarto. Rusdy Toana selain sebagai tokoh pers yang tertua di Palu Sulawesi Tengah, beliau juga tokoh Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah. Rusdy Toana juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palu. Perjuangan Rusdy Toana sekarang sudah dilanjutkan oleh putra-putranya dengan mendirikan Koran *Mercusuar* di Kota Palu. Salah satu pengakuan tokoh pembentukan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah telah dimuat dalam kesimpulan sarasehan mengenai sejarah dan pembangunan. Hal itu dikemukakan bahwa munculnya Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) sebagai berikut ini.

“Boleh dikata di tahun 1957 itulah merupakan puncak dari perjuangan pergolakan perjuangan penuntutan Provinsi Sulawesi Tengah dimana di Poso pada Desember 1957 dibentuk “Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah” (GPST) di bawah pimpinan Asa Bungkundapu dan kawan-kawan, yang menentang gerakan Permesta.

Saya katakan bahwa di tahun 1957 itu merupakan puncak karena di tahun itulah merupakan puncak pertarungan 8 (delapan) macam konsepsi mengenai Provinsi Sulawesi Tengah itu, dimana Pemerintah Pusat sulit menetapkan keputusannya.”

Kutipan tersebut merupakan kutipan dari pelaku yang mengemukakan konsepsi kedelapan yang menang dari upaya pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah.

Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah

Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sesungguhnya telah diperjuangkan sejak tahun 1948 yakni sejak raja-raja di wilayah ini sepakat mengintegrasikan kerajaannya kepada Republik Indonesia. Mengikuti pola pikir yang dikemukakan oleh Hedy Shri Ahimsa-Putra dan Nasikun bahwa integrasi sosial biasanya tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun dalam

kenyataan sejarah Sulawesi Tengah pasca colonial dapat diperhatikan adanya integrasi awal menuju terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah. Integrasi sebagai upaya awal perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pada tahun 1948. Peristiwa tahun 1948 berhasil memperjuangkan UU No. 33 tahun 1952. Keluarnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 1952 menjadi momentum penting terbentuknya Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso di wilayah Sulawesi Tengah yang di dalamnya menciptakan tokoh-tokoh politik yang berusaha membentuk Provinsi Sulawesi Tengah yang baru dari Provinsi induk Provinsi Sulawesi Utara Tengah.

Pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Nopember 1948 diadakan pertemuan raja-raja Sulawesi Tengah yang biasa dikenal dengan nama “Muktamar Raja-Raja Se-Sulawesi Tengah di Parigi.” Pada pertemuan itu dihadiri oleh: Raja Poso (W.L. Talasa), Raja Tojo (Muslaini), Raja Una-Una (Lasahido), Raja Bungku (Abd. Rabbie), Raja Tavaeli (Lamakampali), Raja Moutong (Tombolotutu), Raja Parigi (Tagunu), Raja Mori (Rumampuo), Raja Sigi-Dolo (Lamakarate), Raja Banggai (S.A. Amir), Raja Palu (Tjatjo Ijazah), Raja Lore (S.Kabo), Raja Banawa (L. Lamarauna), Raja Kulawi (W.Djiloi), dan *Vorzitter Zelfbestuurscommissie* Tolitoli (R.M. Pusadan). Pertemuan itu menghasilkan: Penetapan Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1948, kemudian disahkan oleh Residen Manado pada tanggal 25 Januari 1949 nomor R.21/1/4. Mereka sepakat untuk keluar dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan itu antara lain: Pertama, bentuk pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah diarahkan pada corak otonom (setingkat daerah tingkat II), Kedua mengangkat R.M. Pusadan sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tengah yang pertama.

Tokoh-tokoh yang aktif di dua Kabupaten tersebut memperjuangkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRDS) pada tahun 1951. Pada tahun 1951 dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1951 untuk membagi dua Daerah Sulawesi Tengah menjadi dua wilayah otonom setingkat Kabupaten yakni: Kabupaten Poso dengan ibu kota di Poso dan Kabupaten Donggala dengan ibu kota di Palu. Langkah strategis yang diambil oleh Sudiro selaku Gubernur Sulawesi Utara Tengah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1951 tentang pembekuan DPRD dan DPD Sulawesi Selatan. Realisasi dari pemenuhan kemauan raja-raja dan masyarakat Sulawesi Tengah Gubernur Sudiro mengeluarkan Surat Keputusan nomor 33 tanggal 25 Oktober 1951 dan dirubah tanggal 30 April 1952 dengan membagi Sulawesi Tengah menjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Sesudah Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara Tengah diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y. Binol dalam sidangnya pada tanggal 16 Nopember 1951, memutuskan dengan suara bulat dan menyetujui pembagian daerah Sulawesi Tengah menjadi dua daerah yaitu Poso dengan ibu kota Poso dan Donggala dengan ibu kota Palu.

Berkenan dengan sidangnya waktu itu juga DPRD Sulawesi Tengah mengeluarkan suatu Pernyataan yang memutuskan: menyatakan pembekuan DPRD Sementara Daerah Sulawesi Tengah dan Dewan Pemerintahan Daerahnya (DPD). Menyerahkan tugas kekuasaan kepada Gubernur Sulawesi untuk dijalankan dengan dibantu oleh suatu Badan Penasehat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas dasar dari Gubernur Sulawesi. Pernyataan Gubernur Sulawesi Utara Tengah tersebut disahkan dengan surat keputusan

nomor 118 tanggal 4 Maret 1952, karena Sulawesi Tengah sudah terbagi dua sehingga Kepala Daerah Sulawesi Tengah R.M. Pusadan menyerahkan Kepala Pemerintah daerah Poso dan Donggala. Kabupaten Poso dijabat oleh Abd. Latif Dg. Masikki, dan Kabupaten Donggala dijabat oleh Intje Naim. Anggota DPRD-S daerah Sulawesi Tengah yang terbentuk pada saat itu dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Susunan DPRD-S Sulawesi Tengah Tahun 1951

NO	NAMA	UTUSAN
1	ANDI RAGA PETALOLO	DONGGALA
2	BASTARI LABORAHIMA	UNA-UNA
3	BUSTAMAN	DONGGALA
4	DG. MANGERA	KALEKE
5	Dr. W TUMANAKENG	WANITA PALU
6	E. KANSIL	LUWUK
7	H. HUSIN	BUNGKU
8	J. MAGIDO	POSO
9	JONDI MARANUA	TAWAELI
10	LASUPU	AMPANA
11	LUMENTUT	PEMUDA POSO
12	M. JUSUF	KETUA MUDA
13	MONOARFA	PNI POSO
14	SUNGKA MARUNDU	KOLONODALE
15	SUNUSI PATIMBANG	PALU
16	UMAR SAID	TOLITOLI
17	USMAN SOANI	TOLITOLI

Sumber: Arsip Provinsi Sulawesi Nomor Registrasi 161 dan 222.

Dinamika Politik lokal di tingkat bawah juga memiliki perkembangan yang menarik. Contoh di DPRD Sementara Kabupaten Donggala di Palu sejak tahun 1954 sudah memperlihatkan aktifitas yang memadai. Merujuk Arsip Provinsi Sulawesi yang menjadi anggota DPRD-S Donggala waktu itu tercatat sebanyak 19 orang antara lain: Djafar Lapasere sebagai Ketua dan Sekretarisnya M.Dj. Abdullah dan anggota masing-masing: Is Masu, D.M. Rundalemba, Jondi Maranua, D. Pidu, Is Borahima, B. Marhum, Usman Atja, D. Pawara, Nj.

Kairupan Malonda, W.F. Makapedua, A.P.Tagunu, Abd. Marzuli, A.A. Tombolotutu, dan M.S. Patimbang. Pada 8 April 1954, mereka melakukan sidang mengenai pandangan DPRD-S Donggala mengenai upaya dan usaha DPD Donggala. Salah satu contoh dinamika pandangan politik dari pembentukan Kabupaten Donggala yang diarahkan kepada pembangunan adalah pandangan anggota yang bernama Jondi Maranua yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah ini menurut hemat saya adalah memakai politik “Burung Unta” sekali lagi saya katakan memakai politik burung unta, sebab segala motif-motif yang diutarakan itu hanya berdasarkan laporan-laporan belaka. Pemerintah (DPD) asal duduk dalam otonya kesana kemari tetapi tidak mempergunakan matanya kekiri dan kekanan apakah itu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yang diperintahnya itu.

Waktu

Dengan terburu-terburu membicarakan bantuan daerah untuk menunjang modal listerik di Kota Palu, mereka terus memberi jawaban, ini ada Rp100.000 untuk listerik tersebut. Iniah anggapan saya politik politik burung unta yang membunyikan kepalanya tetapi sadar ekornya dapat dilihat. Kini masyarakat sangat gelisah karena meninjau dari sudut politis, bahwa tehnis sama sekali tidak mendapat sambutan dari masyarakat. Baru-baru ini saja Daerah kita berdiri membeli dua buah oto tetapi tidak pernah disinggung-singgung dalam pembicaraan DPD kemarin.

.....

Sampai ini hari di Tawaeli belum ada stupun juga pembangunan rumah daerah tetapi sebagai dikatakan tadi Palu ada sepuluh buah dan di Donggala ada dua buah, lagi sebentar mau datang pembangunan 21 buah rumah. Pernah pemerintah memberikan sebuah sekolah model bagi kami di Tawaeli, apapun telah selesai dan belum juga dapat dipergunakan hingga sekarang ini karena masih ada lagi yang dibutuhinya. Hingga kini anak-anak kami masih mempergunakan gedung bekas bikinan dizaman Jepang dimana keadaannya telah sangat mengawatirkan karena telah miring.

.....”

Sementara, secara politik berdasarkan hasil pemilu 1955 di Sulawesi Tengah juga terjadi dinamika politik local yang menarik. Persiapan Pemilu tahun 1955 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang dibentuk oleh Kabinet Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Undang-Undang ini merencanakan suatu Pemilihan Umum (Pemilu) di masa Orde Lama yang akan membentuk “Konstituante.” Namun, hasil Pemilu 1955 berupa “lembaga konstituante” dengan “arogan” dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 4 Juni 1960. Riswandha Imawan sebelumnya telah menemukan bahwa daerah-daerah pada pemilu 1955 merupakan basis Partai Santri (baca: Partai Islam), yakni Sumsel, Kalsel, dan Sulteng yang akan nanti beralih sebagai wilayah basis Golkar pada masa Orde Baru. (Imawan;1994). Perlu ditambahkan bahwa pada Pemilu Parlemen 1955 di wilayah Sulawesi Utara Tengah, tiga Partai mengumpulkan suara terbanyak secara berturut-turut adalah Masyumi (189.198 = 25,1%), PSII (173,364 = 22,9%), Parkindo (144.273 = 19,1%), PNI (102.855 = 13,6%), dan PKI (33,204 = 4,39 %). (Feith;1999). Data-data ini memunculkan pertanyaan yang sangat menarik bahwa Sulawesi Tengah juga merupakan berbasis santri namun perlu ditelaah lebih dalam dan lengkap hal ini sesuai juga dengan kajian Alfian mengenai Pemilu 1955.

Khusus untuk wilayah Poso dimenangkan oleh Masyumi. Daerah Poso perolehan suara Masyumi sebesar 53.555 jiwa dari 134.276 pemilih kemudian menyusul Parkindo dengan suara sebesar 33.070 jiwa baru kemudian PNI sebesar 11.271 jiwa. Daerah Donggala persolehan suara Masyumi sebesar 49.000 jiwa dari 146.549 pemilih yang dikalahkan oleh PSII dengan perolehan sebesar 61.582 jiwa kemudian menyusul Parkindo dengan suara sebesar 9.301 jiwa baru kemudian PNI sebesar 8.689 jiwa. Hasil

pemilu 1955 sebagai wujud terlaksananya politik Partai sudah kelihatan pada perjuangan membentuk kabupaten otonom. Sejak 15 September 1953, telah ada upaya ke arah itu yang dimulai dari Desa Kantana. Kemudian perjuangan itu dilanjutkan selama tiga tahap. Pertama, tanggal 13 Maret 1954 oleh Partai Masyumi. Tahap kedua, tanggal 10 April 1955 oleh Partai Kedaulatan Rakyat. Dan tahap *ketiga*, oleh empat Partai sejak tanggal 29 Mei 1955 oleh Partai Masyumi, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 secara lengkap di Poso dimenangkan oleh Partai Masyumi dengan perolehan suara sebanyak 53.555 suara dari 134.276 jumlah pemilih lokal dari jumlah penduduk Poso yang sejumlah 255.376 jiwa. Pemenang kedua untuk wilayah Kabupaten Poso adalah Parkindo dengan perolehan suara sebanyak 33.070 suara, Pemenang Ketiga oleh PSII dengan perolehan sebanyak 21.245 suara, menyusul PNI dengan perolehan sebanyak 11.271 suara. Pada urutan di bawah suara PNI, tercatat Nahdlatul Ulama (NU) dengan perolehan sebanyak 2.263 suara lalu menyusul PKI 1.177 suara dan Partai Katolik 1.345 suara. Keempat pemenang dalam pemilu di Poso pada tahun 1955 tidak perlu heran karena sejak tahun 1933, Partai Masyumi, PSII, Parkindo, dan PNI telah menunjukkan dinamika yang jelas dalam dinamika politik di Poso sejak dibentuk dan dilaksanakannya DPRD Sementara. Mereka telah melakukan kaderisasi maupun telah selalu melakukan sosialisasi kepartaian maupun sosialisasi Pemilihan umum. Hasil pemilu seperti itu merupakan hasil representasi masyarakat Poso yang tersebar di berbagai tempat seperti Poso Kota, Poso Pesisir, Tojo Una-Una, Pamona, Lore, Mori, dan Bungku. Hasil itu adalah struktur masyarakat yang berjumlah kurang lebih 255.376 jiwa pada tahun 1955.

Akhirnya, proses pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Daerah Otonom mencapai puncak pada tahun 1964. Setelah dilakukan berbagai macam pertimbangan sehingga konsepsi pemuda yang dipilih sebagai satu-satunya dasar untuk pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota di Palu. Perpu tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 nomor 94). Upacara serah terima dilakukan oleh Gubernur J.F. Tumbelaka selaku penguasa Sulawesi Utara Tengah kepada Anwar Datuk Madju Basah Nan Kuning sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pertama sesuai Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 1964 pada tanggal 13 Pebruari 1964.

Kota Palu sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada interaksi Kabupaten-Kabupaten Sulawesi Tengah dengan Kota Palu sebagai pusat pengembangan kebijakan di Provinsi ini. Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk sejak tahun 1964 dengan ibukota pemerintahan di Palu. Pada saat itu berarti Palu sebagai suatu Kota berfungsi sebagai titik simpul atas beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak Kota Palu dijadikan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, maka Gubernur yang berkuasa berkedudukan di Kota Palu. Sejak tahun 1964 hingga tahun 1968 Gubernur Pertama Sulawesi Tengah bernama Anwar Gelar Datoek Madjo Basah Nan Kuning yang diangkat oleh SK Presiden RI Nomor 166 tahun 1965 pada tanggal 11 Juni 1965. Kemudian, gubernur kedua bernama Kolonel Mohammad Yasin

yang berkuasa dari tahun 1968 hingga tahun 1973. Mohammad Yasin diangkat oleh SK Presiden nomor 24 tahun 1968. Gubernur ketiga bernama Brigadir Jenderal A.M. Tambunan yang berkuasa dari tahun 1973 hingga tahun 1978, yang diangkat dengan SK Presiden Nomor 144/M/1973.

Gubernur keempat bernama Brigadir Jenderal Moenafri, SH. yang berkuasa sejak tahun 1978 hingga tahun 1979 diangkat dengan SK Presiden nomor 191/M/1978. Gubernur kelima bernama Kolonel R.H. Eddy Djandjang Djajaatmadja yang berkuasa dari tahun 1979 hingga tahun 1980 yang diangkat dengan SK Presiden nomor 170/M/1979 sebagai Pj. GKDH. Gubernur selanjutnya atau yang keenam bernama Mayor Jenderal H. Eddy Sabara yang berkuasa tahun 1980 sebagai Pj. GKDH yang diangkat dengan SK Presiden nomor 150/M/1980. Gubernur ketujuh bernama Drs. H. Galib Lasahido yang berkuasa tahun 1981 hingga tahun 1986 yang diangkat dengan SK Presiden nomor 38/M/1981. Gubernur kedelapan bernama Abdul Aziz Lamajido yang berkuasa sejak tahun 1986 hingga tahun 1996. Selanjutnya Gubernur yang berkuasa sejak tahun 1996 bernama H.B. Paliudju yang berkuasa hingga tahun 2001 digantikan oleh Prof. Drs. Aminuddin Ponulele. Selanjutnya, setelah Pilkada dimenangkan oleh H.B.Paliudju. Pada awalnya Gubernur yang berkedudukan di Kota Palu tersebut mengendalikan empat wilayah Kabupaten yang diwadahnya. Kabupaten tersebut masing-masing Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Tolitoli, Kabupaten Luwuk, dan Kabupaten Poso.(Mahid, 2009).

Kemudian, yang berkuasa di tingkat bawah sebagai satu kasus antara lain di Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Tokoh politik yang berkuasa di Poso antara lain: Bupati Poso dari tahun ke tahun hingga kini telah berjumlah 14 orang Bupati antara lain: Abdul Latif Daeng Masikki 1952-1954, Alimuddin

Daeng Mattiro 1954-1956, Djafar Lapasere 1956-1957, S. Kabo 1957-1959, A. Wahab 1959-1960, Ngitung 1960-1962, Drs. B.L. Sallata 1962-1966, Drs. Galib Lasahido 1966-1973, Drs. R.P.M.H. Koeswandi 1973-1983, Soegijono 1984-1989, Drs. J.W. Sarapang (Pejabat) 15 Januari-Juni 1989, Arief Patanga 1989-1999, SH., H. Abdul Muin Pusadan, lalu digantikan oleh Piet Inkriwang.(Haliadi dan Sadi;2004). Bupati Poso keempat bernama S. Kabo periode 1957-1959 seorang putera daerah dari Lore. Tokoh ini merupakan bangsawan dari daerah Napu karena seorang anak raja Napu. Beliau pernah menjabat sebagai Inspektur umum Pelaksana tugas Gubernur Muda yang membawahi: Derikatorat Ketataprajaan, Direktorat Pembinaan, dan Pengembangan Derah, Direktorat Keamanan, dan Direktorat Politik pada masa pemerintahan M. Jasin. Setelah Bupati S. Kabo, Bupati Poso dijabat oleh A. Wahab 1959-1960, selanjutnya dijabat oleh Ngitung 1960-1962.

Drs. B.L. Sallata Bupati Poso periode 1962-1966. Dia pernah menduduki jabatan sebagai Direktorat Ketataprajaan pada masa M. Jasin sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pada periode jabatannya menjadi Ketua DPRD-GR Kabupaten Poso periode 1960-1964. Drs. Galib Lasahido Bupati Poso periode 1966-1973. Periode 1964-1966 pernah menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 1981 hingga tahun 1986 menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau menerima Gubernur itu sebagai wujud kepercayaan rakyat dan pemerintah secara utuh akibat dari kesabaran, keihlasan, kejujuran, ketekunan dan ketakwaannya. Beliau merupakan bangsawan dari Togeang Kabupaten Tojo Una-Una. Drs. R.P.M.H. Koeswandi Bupati Poso periode 1973-1983. Dia lahir di Madura Sumenep pada tanggal 23 April 1930. Beliau berlatar belakang seorang militer yang mengikuti pendidikan umum

di Jurusan Civic Hukum Sarjana Muda di FKIS IKIP Manado di Poso. Karir militernya dilalui dari *Shinan Se in Joseisjo* di Singapura tahun 1943-1945 di masa Jepang kemudian menjadi Komandan Brigade Kian Santang Siliwangi Purwakarta Jawa Barat tahun 1945-1947. Karir militernya dilaluinya dengan tekun hingga menduduki Kasi V Korem 132 Tadulako tevens 1970-1973. Keaktifannya di Golkar sebagai sekretaris DPD Golkar Provinsi Sulawesi Tengah menarik dirinya ke dalam dinamika politik Sulawesi Tengah hingga menjadi Bupati Poso. Soegijono 1984-1989 mantan Komandan Kodim 1307 Poso. Setelah itu dijabat selanjutnya oleh Drs. J.W. Sarapang (Pejabat) 15 Januari-Juni 1989.

Bupati Arief Patanga periode 1989-1999 pada awalnya bekerja sebagai Kepala Seksi Hukum Pada Kantor BKDH Tkt II Poso tahun 1972. Arief Patangan lahir di Poso pada tanggal 16 Juni 1943. Beliau berasal dari lulusan Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Perdata Yogyakarta pada tahun 1971. Pengalamannya di dunia Hukum dilaluinya dengan tekun dan penuh kepastian, dia mulai mengikuti latihan atau praktek kepengacaraan di Pengadilan yogyakarta sejak tahun 1970-an hingga Pelatihan *The urban management studi tour at the instituut for housing and urban development studies in Rotterdam* Belanda pada tahun 1996. Tokoh yang menyukai aerobik ini penuh dengan pengalaman birokratik dimulai dari Kepala Bagian Urusan DPRD Kabupaten Poso tahun 1972-1974 hingga menjadi Kepala BP7 Kabupaten Poso tahun 1984-1987. Hingga akhirnya menjadi Bupati selama dua periode yakni periode 1984-1989 dan periode 1989 hingga tahun 1999.

H. Abdul Muin Pusadan Bupati ke-13 sejak 1999, dia memiliki latar belakang seorang tenaga pengajar di Universitas Tadulako Palu. Pada periode tahun 1992-1997, dia menjadi penasehat sekaligus

anggota Fraksi Karya Pembangunan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau adalah tokoh Islam yang lahir di Bungku pada tanggal 12 Agustus 1945. Sedangkan, yang berkuasa di Kabupaten Donggala antara lain: Selepas Abd. Aziz Lamajido sebagai Bupati Donggala masing-masing diduduki oleh Galib Lasahido (Caretaker 1979), Dr. Yan Moh. Caleb (1979-1984), Saleh Sandagang SH. (Caretaker 1984), Drs. H. Ramli Noor (1984-1989) didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs. Hi. Said Ladjoma (1985-1990), B. Paliudju (1989-1994), Sahabudin Labadjo(1994-1999), H.N. Bidja(1999-2004), S.Sos., Adam Ardjad Lamarauna 2004-2008, Habir Ponulele (2008-2013).

KESIMPULAN

Ada lima integrasi politik lokal Sulawesi Tengah yang penting dicatat dalam sejarah menuju perwujudan nasionalisme pada masa post kolonial. Intergrasi Dewan Raja-raja, DPRDS 1951, Pemilu 1955, Konsepsi Masyarakat 1963, dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah 1964. Konsepsi Mahasiswa Sulteng merupakan awal dan akhir penentuan Provinsi Sulawesi Tengah. Konsepsi ini memilih Provinsi Sulawesi Tengah dengan posisi wilayah meliputi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Konsepsi ini dikenal dengan nama “Konsepsi Mahasiswa Sulteng” atau biasa disebut konsepsi “Rusdi Toana-Mene Lamakarate.”

Secara politik, tokoh-tokoh politik yang menjadi Gubernur Sulawesi Tengah direbut oleh orang Sulawesi Tengah baru pada masa pemerintahan Gubernur Drs. H. Galib Lasahido yang memulai pemerintahannya pada tahun 1981 kemudian dilanjutkan oleh masing-masing Aziz Lamadjido(1986-1996), H.B. Paliudju (1996-2001), Aminuddin Ponulele (2001-2006),

H.B. Paliudju (2006-2010), Longki Janggola (2010-sekarang). Namun, sejak lahir Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964 direbut oleh orang luar Sulawesi Tengah yang dimulai dari Gubernur pertama Provinsi Sulawesi Tengah oleh Anwar Gelar Datoek Madjo Basah Nan Kuning, Kolonel Mohammad Yasin, A.M. Tambunan, Brigadir Jenderal Moenafri, SH., Kolonel R.H. Eddy Djandjang Djajaatmadja, dan Mayor Jenderal H. Eddy Sabara. Namun, akhirnya, elit baru dan aristokrat saling berganti menguasai daerah ini seperti yang telah disebutkan.

Pergolakan di Pulau Sulawesi pada tahun 1957-an mendapat tanggapan yang berbeda antara tokoh-tokoh politik lokal berdasarkan pengalaman individu mereka. Tokoh Asa Bungkundapu seorang pemuda Kristen Pamona menghimpun pemuda Sulawesi Tengah di wilayah Poso untuk mengusir Permesta dari wilayahnya dengan tetap menyatu bersama TNI yang Pro Kesatuan Republik Indonesia. Variasi perbedaan pandangan dari beberapa tokoh Sulawesi Tengah atas pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah menjadi bukti bahwa tokoh-tokoh lokal memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap konsep otonomi berdasarkan pengalaman perjuangan masing-masing. Hal itu terwujud dari delapan konsep yang berasal dari delapan tokoh seumpama: Manoppo, Tumakaka-Taming, Hamid Syahid Arsyad Pane, Zakaria Imban, Tobing, Ngitung, Nani Wartabone, dan Rusdi Toana-Mene Lamakarate. Konsepsi Rusdi Toana dan Mene Lamakarate yang dilatari oleh pejuang-pejuang pemuda seperti Asa Bungkundapu dari GPST Poso dan K.Z.A. Betalemba dari GPPST Donggala yang memenangkan wacana pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wujud otonomi daerah waktu itu.

DAFTAR PUSTAKA

- “Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah Desak Segera Dibentuknya resimen Induk Untuk Daerah Sulawesi Tengah: Pemuda dan Rakyat Sulawesi Tengah berdiri dibelakang Pemerintah Pusat,” *Berita Antara*, Jum’at, 3 Januari 1958, nomor: 3/A.
- 36 tahun Sulawesi Tengah Sukseskan Gemabangdesa, hal. Vi.
- Alfian, *Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk DPR*, Jakarta: Leknas, 1971.
- Arsip nomor: 3/A, *Berita Antara*, Jum’at, 3 Januari 1958.
- Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Nomor Registrasi 331 helai A.
- Aser Tandapai, *GPST: Gerakan Setengah Hati*, belum diterbitkan, 2008.
- B. E. Matindas dan Bert Supit, *Ventje Sumual Menatap Hanya ke Depan Biografi Seorang Patriot, Filsuf, Gembong Pemberontak*, Jakarta: Bina Insani, 1998.
- Ef. Toripah, “Sedikit Tentang Watak dan Perjuangan GPST di Sulawesi Tengah, dalam Arsip Provinsi Sulawesi (APS), nomor registrasi: 236.
- Elyas Joseph (ed). 1994. *Lintasan Perjuangan dan Pengabdian Prajurit Kodam VII Wirabuana*. Makassar: Pembinaan Mental KodamVII Wirabuana.
- Feith, H. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Haliadi dkk. 2004. *DPRD Poso 1952-1999: Studi Sejarah Parlemen Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Haliadi dkk. 2007. *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Poso 1957-1963: Perjuangan anti*

- Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Ombak.
- Haliadi, GERAKAN PEMUDA SULAWESI TENGAH DI POSO: Antara Otonomi dan Pemikiran Kekuasaan Lokal, Dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX dan Kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Burbakala Direktorat Geografi Sejarah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI di Jakarta tanggal 5 – 8 Juli 2011.
- Haliadi, *Historiografi Lokal dan Nasionalisme di Sulawesi Tengah: Menuju Terbentuknya Nation Character Building di Daerah*, Makalah diajukan sebagai bahan FGD yang bertema “Pembentukan Badan Pengkajian dan Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Bernegara, Urgensi dan Relevansinya dalam Mewujudkan Nation Character Building,” yang diadakan oleh Kerjasama UNTAD dengan MPR RI di SwissBel Hotel, 26 Juli 2011.
- Harvey, B.S. 1989b. *PERMESTA: Pemberontakan Setengah Hati*, Jakarta: Grafitipers.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, “Hambatan Budaya Dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abd Ke-19,” *Buletin Antropologi*, No. 16 tahun VII/1991.
- Kabupaten Poso dalam Angka 1996 dan 2001.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia, dalam: seri Provinsi Sulawesi (Jakarta), hal.192.
- Kodam VII Wirabuana, *Lintasan Perjuangan dan Pengabdian Prajurit Kodam VII Wirabuana*, Ujung Pandang: Pembinaan Mental Kodan VII Wirabuana, 1994.
- M. Amir Arham, dkk. 2005. *Membangun Sulawesi Tengah Dengan Pola Terwujudnya Tatanan Masyarakat Madani: Kebijakan dan Obsesi H. Aminuddin Ponulele*. Palu: PSKP Sulteng.
- Memori DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 1997, Palu: DPRD Provinsi Sulteng, 1997.
- Memori Gubernur Kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1971.
- Memori Pelaksanaan Tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso Masa Bakti 1994-1999.
- Monografi Kabupaten Poso 1984
- Naskah sejarah singkat Terjadinya Pembunuhan 15 Orang Pimpinan dan atau Anggota Pasukan Partisan GPST pada tanggal 10 Desember 1960 di Poso.
- R.Z. Leirissa. 1997. *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Riswandha Imawan. 1992. Peranan Organisasi Massa dan Organisasi Politik. *Prisma*, No.4, April.
- Rusdi Toana dan Abd. Karim Mbouw, Mengungkap Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah di Arena Sejarah Bangsa Indonesia, ang diselenggarakan oleh Panitia Sarasehan Sejarah dan Pembangunan Sulteng Fakultas Sospol UNTAD (Cabang UNHAS) di Palu pada bulan April 1980.
- Sutrisno Kutoyo dkk. 2005. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Pemda Sulteng dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Syakir Mahid, dkk. (ed),. 2009. *Sejarah Sosial Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Wawancara dengan Nico Pelima (Sekretaris GPST Poso) dan Mosialo Tonigi (Komandan Divisi VI GPST) tahun 2007.

KEBIJAKAN DAN DAYA SAING INDUSTRI KREATIF DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Virtuous Setyaka

*Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Andalas
HP: 081268124099
Email: vsetyaka@gmail.com*

Abstract: Policies and Competitiveness Creative industries in ASEAN countries. This research on the creative industries policy map and a map of the competitiveness of creative industries in countries that are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) or the Association of Southeast Asian Nations. This research is important as an academic study or practice as the basis of knowledge in international relations. When the nation's competitiveness is the orientation of sustainable development, the competition in question is in an international context. The method used in this research is descriptive qualitative operationalize the theories and concepts of policy, creative industries, sustainable development, competitiveness and regionalism. From the analysis conducted found that Singapore is the first country in ASEAN to make the creative industries as part of their national policies. While Thailand is the country's most aggressively developing creative industries in ASEAN. Indonesia is in the middle when compared to other countries in ASEAN in terms of creative industry development and competitiveness. But there is still a great opportunity to be able to gain an advantage in utilizing market creative industries in ASEAN in order to enhance economic growth and prosperity of the nation.

Keywords: policy, creative industries, sustainable development, competitiveness, regionalism

Abstrak: Kebijakan dan Daya Saing Industri Kreatif di Negara-negara ASEAN. Penelitian ini tentang peta kebijakan industri kreatif dan peta daya saing industri kreatif di negara-negara yang tergabung dalam *Association South East Asian Nations* (ASEAN) atau Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Penelitian ini penting sebagai kajian akademik maupun praktik karena menjadi dasar pengetahuan dalam hubungan internasional. Ketika daya saing bangsa menjadi orientasi dari pembangunan berkelanjutan, maka persaingan yang dimaksud adalah dalam konteks internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mengoperasionalkan teori dan konsep tentang kebijakan, industri kreatif, pembangunan berkelanjutan, daya saing dan regionalisme. Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa Singapura adalah negara yang pertama di ASEAN menjadikan industri kreatif sebagai bagian dari kebijakan nasionalnya. Sedangkan Thailand adalah negara yang paling agresif mengembangkan industri kreatifnya di ASEAN. Indonesia berada di tengah-tengah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN dalam hal pengembangan industri kreatif dan daya saingnya. Namun masih berpeluang besar untuk dapat mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan pasar industri kreatif di ASEAN dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.

Kata Kunci: kebijakan, industri kreatif, pembangunan berkelanjutan, daya saing, regionalisme

PENDAHULUAN

Industri kreatif menjadi salah satu pilihan negara-negara di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan dan memajukan kesejahteraan ekonomi. Beberapa negara yang melakukan hal tersebut diantaranya adalah Inggris, Jepang, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia, dan

sebagainya. Industri kreatif tidak hanya eksis sebagai industri dan membentuk pasar domestik pada setiap negara, namun juga tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri transnasional dan membentuk pasar global. Proses-proses secara global tersebut kemudian dipahami dan populer disebut dengan globalisasi. Globalisasi memungkinkan

setiap unsur dan aspek kehidupan manusia menjadi lebih terbuka dan bebas, termasuk persoalan industri dan perdagangan dengan komoditas barang maupun jasa, termasuk industri kreatif. Oleh sebab itu keterbukaan dan kebebasan tersebut kemudian memunculkan persaingan dan kesadaran untuk memperkuat atau meningkatkan daya saing.

Penelitian ini adalah sebuah kajian tentang peta kebijakan industri kreatif dan peta daya saing industri kreatif di negara-negara ASEAN. Penelitian ini menjadi penting sebagai kajian akademik maupun praktik karena menjadi dasar pengetahuan tentang pemetaan industri kreatif khususnya dalam konteks kebijakan dan daya saing di dalam hubungan internasional. Praktik hubungan internasional kemudian dipahami dan diselenggarakan dalam konteks regional atau kawasan dan juga global atau mondial. Ketika daya saing menjadi orientasi yang muncul sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan pada setiap negara-bangsa, maka daya saing yang dimaksud adalah sebuah daya dalam persaingan pada konteks internasional.

Indonesia adalah sebuah negara-bangsa yang berada di dalam pusaran dinamika internasional baik di tingkat regional (ASEAN) dan global (dunia). Industri kreatif di Indonesia yang dikembangkan dengan harapan mampu berdaya saing sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, dapat dipastikan akan berhadapan dengan realitas hubungan internasional dalam kerangka global, khususnya di bidang industri, perdagangan, investasi, dan sebagainya. Bagi Indonesia, ASEAN adalah lingkaran konsentris utama dalam kebijakan luar negerinya, oleh sebab itu perlu untuk mengetahui dan memahami peta kebijakan industri kreatif dan peta daya saing industri kreatif negara-negara ASEAN sebagai pesaing utama dan terdekat.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama sebagai fokus kajian yaitu tentang bagaimana peta industri kreatif di ASEAN? Dari pertanyaan utama tersebut kemudian diturunkan menjadi dua pertanyaan yaitu (1) bagaimana kebijakan industri kreatif di ASEAN? Dan (2) bagaimana peta daya saing industri kreatif di ASEAN? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peta industri kreatif di ASEAN, khususnya tentang kebijakan dan daya saing setiap negara-bangsa di ASEAN.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan ada pada dua ranah yaitu akademis dan praktik. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi pada kajian-kajian tentang hubungan internasional dan pembangunan. Tidak menutup kemungkinan pada disiplin keilmuan lainnya. Secara praktik, penelitian ini bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, pengusaha industri kreatif, pengamat, dan juga masyarakat umum yang menaruh perhatian pada isu dan tema yang relevan dengan penelitian ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mengoperasionalkan teori dan konsep yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan cara interpretatif. Data tersebut kemudian digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan rumusan dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah regionalisme, pembangunan berkelanjutan, industri kreatif, kebijakan dan daya saing. Konsep regionalisme

digunakan untuk menjelaskan dinamika ASEAN sebagai sebuah asosiasi negara-bangsa di Asia Tenggara yang terus berkembang. Sedangkan konsep tentang pembangunan berkelanjutan digunakan untuk menjelaskan konteks di mana setiap negara berkepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan warga negaranya. Konsep tentang industri kreatif akan menjelaskan tentang definisi dan pengertian, ruang lingkup dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Konsep tentang kebijakan digunakan untuk menganalisis bagaimana negara-bangsa merencanakan dan menyelenggarakan setiap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan tersebut. Sedangkan konsep daya saing digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkannya.

TEORI DAN KONSEP

Regionalisme

Regionalisme adalah sebuah fenomena yang menjadi objek riset dan analisis teoritik. Fenomena regionalisme yang dimaksud adalah setiap gagasan dan tindakan yang dilakukan oleh negara-bangsa di dunia untuk menyikapi perkembangan dalam dinamika hubungan antar negara-bangsa di dunia. Ketika pada mulanya setiap negara-bangsa mampu untuk berdiri sendiri dan berhubungan dengan negara-bangsa lainnya secara bilateral maupun multilateral, sehingga mereka kemudian membentuk sebuah jejaring supra-nasional dan organisasi multi-nasional. Jika awalnya semua hubungan tersebut bersifat sangat luas dan longgar, kemudian menjadi semakin spesifik termasuk mempertimbangkan aspek geografis yakni dalam satu kawasan tertentu saja. Perkembangan ini kemudian memunculkan regionalisme (lama)

yang ternyata juga menimbulkan kesadaran baru berikutnya bahwa regionalisasi kemudian tidak bisa hanya dilakukan oleh negara per negara, namun juga antar sekelompok atau sekumpulan negara di suatu kawasan dengan sekelompok atau sekumpulan negara di kawasan lainnya (inter-regionalisme). Selain itu, mulai tumbuh kesadaran bahwa regionalisme membutuhkan integrasi yang awalnya juga longgar menjadi lebih spesifik untuk memperdalam dan memperkuatnya. Dengan demikian akhirnya integrasi menyaratkan kerjasama yang lebih dalam dan kuat sehingga menggeser makna dan fungsi kedaulatan yang selama ini membatasi ruang gerak setiap negara-bangsa dalam berintegrasi. Maka muncullah regionalisme bentuk baru (new regionalism) yang dianggap lebih komprehensif dalam membangun kerja sama. Demikian juga hal nya yang terjadi dalam integrasi ASEAN yang diwujudkan dalam Masyarakat ASEAN dengan pilar-pilar spesifik: politik keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya[1].

Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu pendefinisian pembangunan berkelanjutan yang populer adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pendefinisian tersebut terdapat dua konsep kunci. Pertama konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin di dunia, harus menjadi prioritas utama untuk diberikan. Kedua adalah gagasan tentang keterbatasan yang harus ditetapkan sesuai teknologi dan organisasi sosial pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan[2].

Proses nilai tambah pembangunan berkelanjutan di era ekonomi kreatif membutuhkan analisis

komprehensif tentang ekonomi baru yang didasarkan pada orang-orang kreatif, industri kreatif dan kota-kota kreatif [3].

Industri Kreatif

Industri kreatif didefinisikan sebagai industri padat pengetahuan, berwujud teknologi *high-end*, ide-ide canggih, desain, biasanya oleh sejumlah kecil sumber daya manusia terampil, dengan demikian dapat berkontribusi bagi perekonomian para pelakunya melauipeningkatan nilai tambah meskipun dengan sumber daya terbatas. Kerangka dasar industri kreatif awalnya didefinisikan di Inggris, menyebar ke wilayah Eropa, setiap negara memilih sektor industri berbeda disesuaikan dengan kekuatan dan kepentingannya. Howkins (2001) menetapkan industri kreatif dan efektivitasnya sebagai strategi pembangunan industri yang memengaruhi pemerintah. Sektor industri yang khas dikategorikan sebagai industri kreatif terutama 13 sektor: (1) arsitektur, (2) audio-visual (film, TV, radio), (3) pertunjukan seni, (4) perpustakaan, (5) desain, (6) seni, (7) penerbitan, (8) mode, (9) software/multimedia, (10) museum/warisan budaya, (11) musik, (12) kerajinan, dan (13) iklan. UNCTAD (2008) secara jelas menerangkan dalam kerangka bahwa modal manusia adalah mendasar, dikombinasikan dengan modal struktural atau institusional, modal sosial dan modal budaya serta sumber daya barang dan jasa kreatif[4].

Kategorisasi industri kreatif atau non-kreatif melibatkan pertanyaan yang sangat kompleks, dan seperti menyederhanakan klasifikasi yang mungkin tidak realistis. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kegiatan dan kreatifitas budaya meningkat dalam industri, namun diklasifikasikan sebagai non-kreatif[5]. Industri kreatif berusaha untuk menyediakan produk artistik dan kreatif komersial,

yang dikenal sebagai kekayaan intelektual, dan dalam proses ketentuan tersebut, kontribusi ekonomi kreatif bangsa [6].

Kebijakan: Menghubungkan Politik Domestik dan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan sebuah negara selama ini secara konseptual dapat dipahami dalam dua ranah, yaitu kebijakan publik dan kebijakan luar negeri. Kebijakan publik adalah sebuah konsep tentang kebijakan negara yang diterapkan di ranah domestik, sedangkan kebijakan luar negeri adalah sebuah konsep tentang kebijakan negara yang diterapkan di ranah internasional. Secara relasional dapat dipahami bahwa kebijakan publik ada pada relasi antara negara dengan warga negara sedangkan kebijakan luar negeri ada pada relasi antara negara dengan aktor internasional khususnya negara lain dan aktor-aktor internasional yang lain seperti organisasi internasional.

Bagi sebagian akademisi, beranggapan bahwa kebijakan publik dan kebijakan luar negeri dapat dipisahkan dengan tegas dan jelas, namun dalam penelitian ini, kedua kebijakan tersebut tidak bisa dipisahkan secara jelas dan tegas. Sebab kebijakan luar negeri yang diimplementasikan secara internasional sesungguhnya juga merefleksikan kebijakan publik yang diterapkan di dalam masing-masing negara. Kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai bagian dari politik domestik, dan isu ini menjadi salah satu perhatian utama para pengkaji kebijakan luar negeri dalam kajian Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Kajian tentang ini seperti yang dilakukan oleh Stephen Chaudoin, Helen V. Milner dan Xun Pang dalam *International Systems and Domestic Politics: Linking Complex Interactions with Empirical Models in International Relations*[7]. Dalam studi yang lain dijelaskan bahwa

sistem internasional tidak hanya sebuah ekspresi dari struktur domestik, tetapi penyebab keduanya atau saling mempengaruhi. Dua mazhab analisis yang menjelajahi dampak dari sistem internasional pada politik domestik (jenis rezim, lembaga, koalisi, kebijakan) dapat dibedakan padapenekanan ekonomi internasional, dan persaingan politik-militer, atauperang. Di antaranyaargument industrialisasi (Gerschenkron);dependensia atau argumen inti-pinggiran (Wallerstein); modelpembangunan liberal (Amerika tahun 50-an dan 60-an); hubungan transnasional-modernisasi (Nye,Keohane, Morse); neo-merkantilis(Gilpin); Marxis berpusat-negara (Schurmann). Argumen menekankan peran perang termasuk berfokus pada kebutuhan organisasi untuk memberikan keamanan (Hintze, Anderson), sifat khusus dari hubungan luar negeri (teori politik klasik), kompensasi teritorial (sejarah diplomatik), dan keterlibatan asing (analisis revolusi).Perlu argumentasi kritikal yang menggunakan struktur domestik sebagai penjelasan dari kebijakan luar negeri, juga terhadapgagasan diskontinuitas mendasarterbaru dalam hubungan internasional [8].

Dalam penelitian ini, pemahaman atas keterhubungan yang domestik dan internasional dalam isu industri kreatif dan pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing, diperlukan karena membahas tentang kebijakan setiap negara dan daya saingnya dalam konteks ASEAN.

Daya Saing

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) daya saing sebagai kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar kawasan menghasilkan faktor pendapatan dan pekerjaan relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Ekonom Harvard Michael Porter, mengembangkan selama

15 tahun konseptualisasi tentang pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan individual. Porter (1990) menerapkan dan mengadaptasi beberapa ide ekonomi mikro untuk pertanyaan ekonomi makro dari pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan. Kemudian, Porter (1998, 1999, dan 2000) memperpanjang ide-ide tentang daerah, kota-kota, dan kluster [9].

Daya saing ekspor suatu komoditas adalah kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dan mampu bertahan. Diukur dalam perbandingan pangsa pasar (*market share*) komoditi tersebut pada kondisi pasaryang tetap (Amir, 2000 *dalam* Rifai dan Tarumun, 2005).Martin et. al.(1991) *dalam* Rifai dan Tarumun (2005) mengemukakan daya saing merupakan kemampuan suatu komoditas memberikan keuntungan secara terus-menerus dan memperbaiki pangsa pasar (*market share*). Pengukurannya dapat dilakukan dengan pendekatan keuntungandan pangsa pasar, rasio orientasi ekspor bersih (perbedaan ekspor dan impor industri tertentu dalam persentase rata-rata produksi dan konsumsi domestik)[10].

DISKUSI

Kebijakan danDaya Saing Industri Kreatif Negara-Negara di ASEAN

Singapura pertama kali membahas dampak positif industri kreatif untuk ekonomi pada tahun 2002, sebuah laporan yang membahas beberapa visi utama dan rekomendasi untuk Singapura dalam pengembangan industri kreatifnya disajikan oleh sub-komite industri kreatif untuk Departemen Informasi dan Seni (dipecah menjadi dua kementerian - Komunikasi dan Informasi dan Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda) (ERC, 2002)[11].

Pada 2009, sebagai bagian dari 11 Rencana Pembangunan Nasional Bangsa, Thailand

menetapkan target baru berkaitan industri kreatif dan ekonomi. Pertama, rencana untuk membangun Thailand sebagai Hub Industri Kreatif ASEAN. Kedua, bertujuan meningkatkan PDB dari industri kreatif dari 12% menjadi 20% pada akhir 2012 (Montesano & Lee, 2011)[12]. Di Thailand, Kementerian Perindustrian mencermati upaya pengembangan industri kreatif untuk memperkuat struktur industri, dan Departemen Perdagangan tertarik untuk mempromosi ekspor. Perdana Menteri mendukung Rencana Ekonomi Nasional dan Pembangunan Sosial [13]. Thailand menyelenggarakan Kontes Desain Inovasi 2010 oleh Agensi Inovasi Nasional, Thailand Creative & Design Center (TCDC) dan I-Desain Publishing Co [14].

Di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diperkenalkan oleh Presiden pada 2010. Indonesia Kreatif secara resmi dibentuk di bawah Kementerian baru sebagai agen, fasilitator dan badan penjangkauan untuk mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia (Setiadi, Boediprasetya & Wahdian, 2012). Pada Mei 2010, Forum Ekonomi Dunia Islam 6 menjadi tuan rumah Marketplace of Creative Arts di Malaysia. Sidang pleno, Identitas di Abad ke-21 - Investasi di Masa Depan Seni Rupa Kreatif, diadakan dan dihadiri seniman dari berbagai disiplin ilmu dan negara. Forum ini adalah salah satu dari beberapa peristiwa penting di Malaysia yang berhubungan dengan seni kreatif sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perekonomian¹.

Di Brunei, negara yang kaya sumber daya minyak dan gas, telah ada upaya untuk diversifikasi ekonomi. Dalam strategi nasional Brunei tahun

2012 tentang Wawasan 2035, Brunei menempatkan beberapa inisiatif dalam mengembangkan industri kreatifnya. Kluster Riset Industri Kreatif (CIRC) di Universitas Brunei Darussalam didirikan pada Mei 2011 (Oxford Business Group, 2011). Pada tahun yang sama, Pemerintah Filipina meluncurkan beberapa inisiatif untuk mengembangkan industri kreatifnya melalui Dewan Ekonomi Kreatif Filipina (ECCP, 2011).

Negara-negara yang dilanda perang seperti Vietnam, Kamboja dan Laos, ada inisiatif untuk mengembangkan industri kreatif. Vietnam, melalui Investment & Trade Promotion Center di Kota Ho Chi Minh telah mengidentifikasi 4 sektor untuk mengembangkan sebagai upaya ujung tombak: Desain Kemasan, Desain Interior, Periklanan dan Media, dan ICT dan Pengembangan Software (Le, 2012). Maret 2013, Laos melakukan Lokakarya Validasi untuk 2012 Study Baseline. Selama lokakarya, Deputi Menteri Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Mr. Bouangeun Saphouvong, menyatakan bahwa Laos bermaksud untuk keluar dari status negara berkembang dan ada kebutuhan untuk fokus pada budaya dan industri kreatif (Vinnaly, 2013)².

Daya saing produk ekspor Indonesia setelah diterapkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA), banyak yang termasuk dalam kelompok sedang menjulang (*rising star*), yang amat menjanjikan bagi masa depan perdagangan Indonesia dengan ASEAN. Namun Indonesia juga harus memberikan perhatian khusus pada beberapa produk yang memiliki *lagging opportunity*³.

1. Benny Lim (2014), An Education in Entertainment – Possible Trends in Southeast Asia, Journal of Arts and Humanities (JAH), Volume -3, No.-2, February, 2014

2. Benny Lim (2014), An Education in Entertainment – Possible Trends in Southeast Asia, Journal of Arts and Humanities (JAH), Volume -3, No.-2, February, 2014

3. Amalia Adininggar Widyasanti, *Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2010

KESIMPULAN

Daya saing dapat dipahami sebagai kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar kawasan menghasilkan faktor pendapatan dan pekerjaan relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Sedang industri kreatif didefinisikan sebagai industri padat pengetahuan, produk artistik dan kreatif komersial, yang dikenal sebagai kekayaan intelektual, dan dalam proses ketentuan tersebut, kontribusi ekonomi kreatif bangsa.

Singapura adalah negara yang pertama di ASEAN menjadikan industri kreatif sebagai bagian dari kebijakan nasionalnya. Sedangkan Thailand adalah negara yang paling agresif mengembangkan industri kreatifnya di ASEAN. Indonesia berada di tengah-tengah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN dalam hal pengembangan industri kreatif dan daya saingnya. Namun masih berpeluang besar untuk dapat mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan pasar industri kreatif di ASEAN dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Namun hal tersebut tentu butuh perhatian serius dan besar untuk mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan René Muller (2004), *The Rise of Regionalism: Core Company Strategies under the Second Wave of Integration*, Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam School of Management/Rotterdam School of Economics, Erasmus University.
- Anthony Milner dalam sebuah publikasi berjudul *Studying ASEAN Regionalism: What Skillset Is Required?*
- Benny Lim (2014), *An Education in Entertainment – Possible Trends in Southeast Asia*, Journal of Arts and Humanities (JAH), Volume -3, No.-2, February, 2014
- Emiko Kakiuchi dan Kiyoshi Takeuchi (2014), *Creative industries: Reality and potential in Japan*, GRIPS Discussion Paper 14-04, Tokyo: National Graduate Institute for Policy Studies.
- Hagi, Syaiful Hadi, dan Ermi Tety, *Analisis Daya Saing Ekspor Minyak Sawit Indonesia dan Malaysia di Pasar Internasional*, Pekbis Jurnal, Vol.4, No.3, November 2012: 180-191.
- Interantional Institue for Sustainable Development, <http://www.iisd.org/topic/sustainable-development>
- J. Howkins. *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Published by Penguin in 2001, revised 2007. <http://www.creativeeconomy.com>
- Lee Yoong Yoong (2011), *ASEAN matters! Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations*, Singapura: World Scientific Publishing.
- Mary E. Burfisher, Sherman Robinson, and Karen Thierfelder (2004), *Regionalism: Old and New, Theory and Practice*, MTID Discussion Paper No. 65, Washington DC: International Food Policy Research Institute.
- Motohiro Kurokawa, *Product Planning and Design Education for Creative Industry Development*, IFEAMA SPSCP Vol.5.
- Pornpimon S., (2010), <http://www.s-i-asia.com>
- Peter Gourevitch, *The Second Image Reversed: the International Sources of Domestic Politics*, International Organization/Volume 32/Issue 04/Autumn 1978, pp 881-912.

Thomas G. Johnson, *Place-Based Economic Policy: Innovation or Fad?*, Agricultural and Resource Economics Review 36/1 (April 2007) 1–8

W. V. Siricharoen (2012), Strategies of New Media using New Technology in Creative

Economy, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 3, No. 4, August 2012

NILAI KEPEMIMPINAN DALAM MUSYAWARAH TUNGKU TIGO SAJARANGAN DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

Asrinaldi, Yoserizal, Andri Rusta

Dosen FISIP Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang 25163

Email: asrinaldi4@yahoo.com; yose.unand@gmail.com; andri.rusta@gmail.com

Abstract: This study analyzes the leadership values that exist in the village. The leadership values arise from the implementation discussions that involve an element of tungku tigo sajarangan in the village. This study aimed to analyze the values of leadership in the implementation of the Tungku Tigo Sajarangan forum (MTTS) in Solok Regency. This study found in the initial phase of the implementation of the Tungku Tigo Sajarangan Forum that arises is related to the governance debate villages. This debatetends constructive and understood as an input for the elements that involved in MTTS. In the next phase ,MTTS lead to the streng thening of democracy. Currently, the implementation of the MTTS in Solok district has entered the second phase with an indication of the strengthening of the leadershipasa formal institutional accountability, public participation, strategic vision and transparency. The emergence of these value sare considered important to encourage the process of internalizing the values of leadership to the individual. This is the next phase which isan important partin the implementation of the MTTS in Solok Regency.

Keydwors: Value, Leadership and Forum

Abstrak: Penelitian ini menganalisis nilai-nilai kepemimpinan yang ada di nagari. Nilai kepemimpinan tersebut muncul dari pelaksanaan musyawarah yang melibatkan unsur tungku tigo sajarangan di nagari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai kepemimpinan dalam pelaksanaan musyawarah *Tungku Tiga Sajarangan* di Kabupaten Solok dan perkembangannya. Penelitian ini menemukan pada fase awal pelaksanaan musyawarah *Tungku Tiga Sajarangan* yang muncul adalah perdebatan terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari. Perdebatan ini cenderung konstruktif dan dipahami sebagai masukan bagi unsur yang terlibat dalam MTTS. Pada fase berikutnya MTTS mengarah pada penguatan nilai demokrasi. Saat ini, pelaksanaan MTTS di kabupaten Solok sudah memasuki fase kedua dengan indikasi menguatnya nilai kepemimpinan seperti akuntabilitas lembaga formal, partisipasi publik, visi strategis dan transparansi. Kemunculan nilai-nilai ini menjadi hal penting untuk mendorong proses internalisasi nilai-nilai kepemimpinan ke dalam diri individu. Inilah fase berikutnya yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MTTS tersebut.

Kata kunci: Nilai, Kepemimpinan, dan Musyawarah

PENDAHULUAN

Bernagari sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang sudah dilaksanakan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Satu yang menarik, ternyata dalam kehidupan bernagari ini juga terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan harapan berlangsung kemajuan untuk dinikmati oleh etnis Minangkabau. Malangnya, kemajuan yang diharapkan setelah berlangsungnya perubahan dalam bernagari

ternyata tidak kunjung memuaskan masyarakat. Hakikat bernagari pun mengalami pergeseran dari yang seharusnya. Ini bisa dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah terendah di Sumatera Barat. Faktanya, kehidupan bernagari menjadi subordinasi penyelenggaraan pemerintahan terendah dan bukan sebaliknya (Asrinaldi & Yoserizal, 2013:184). Tentu, jika ingin mengembangkan kehidupan bernagari

ini—dan tidak hanya sekedar penyelenggaraan pemerintahan terendah saja—kehidupan bernagari harus ditempatkan sebagai koordinasi.

Implikasi subordinasi bernagari ke dalam penyelenggaraan pemerintahan terendah ini telah berdampak kepada beberapa hal berikut. Pertama, praktik bernagari tidak lebih hanya sebagai penyelenggaraan pemerintahan modern terendah sehingga menghilangkan substansi adat dan budaya. Ini dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang justru menempatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai institusi formal yang mengurus urusan *sako* yang berhubungan dengan gelar dan simbol adat serta *pusako* yang berhubungan dengan harta pewarisan untuk anak dan kemenakan semata. Padahal, hakikat bernagari yang sesungguhnya tidak menempatkan KAN sebagai institusi yang mengurus *sako* dan *pusako* saja. Idealnya, KAN justru memiliki kewenangan yang besar ketimbang karena institusi ini menjadi dasar terbentuknya nagari. Bahkan pada masa lalu penyelenggaraan pemerintahan nagari sebenarnya berpusat di penghulu suku atau kaum yang ada di nagari tersebut (cf. Musyair Zainuddin, 2008).

Kedua, melemahnya gaya kepemimpinan dalam penyelenggaraan nagari karena terlalu menekankan aspek formalitas semata. Akibatnya membawa pengaruh pada hubungan emosional yang terbangun antara penghulu suku/kaum dengan anak-kemenakannya yang seharusnya terikat secara personal ketimbang impersonal yang menjadi ciri birokrasi modern (cf. Imran Manan, 1995). Betapa tidak, pemerintah nagari yang dibentuk oleh pemerintah justru menjadikan nagari bagian dari birokrasi yang legal formalistik. Ini ditandai dengan diangkatnya sekretaris nagari/desa sebagai pegawai negeri.

Ketiga, semangat kolektifitas atau kegotongroyongan menjadi memudar karena

mobilisasi cenderung dilakukan secara formal oleh pemerintah nagari, khususnya birokrasi (Agus Dwiyanto, 2011; Imran Manan, 1995). Anak-Kemenakan di nagari merasa tidak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan karena formalisme yang mendominasi penyelenggaraan nagari. Ini juga konsekuensi kurang maksimalnya kepemimpinan *Tungku Tigo Sajaringan-tali tigo sapilin* sehingga anak-kemenakan terombang ambing dalam mencari identitas diri, khususnya dalam kehidupan.

Keempat, aspek yang paling krusial dalam perubahan dalam bernagari ini terlihat pada pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi yang dilaksanakan di nagari dapat dilacak dari sistem kelarasan atau sistem pemerintahan nagari yang dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Kelarasan *Bodi Caniago* dan Kelarasan *Koto Piliang* adalah dua bentuk penyelenggaraan pemerintahan nagari di Alam Minangkabau yang berbeda dalam hal kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam kelarasan *Bodi Chaniago* mengutamakan prinsip egalitarian; kesamaan dalam memandang pendapat dalam bermusyawarah, sementara kelarasan *Koto Piliang* mengedepankan prinsip aristokrasi dalam hal pengambilan keputusan (Kahin, 2005:2). Namun, seiring dengan modernisasi penyelenggaraan pemerintahan, kelarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini harus disubordinasikan ke dalam pemerintahan desa. Akibatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan tersebut memudar dan bahkan mulai hilang dalam pengetahuan anak-kemenakan. Pilihan yang diambil oleh pemerintah dalam berdemokrasi, justru menegasikan sistem kelarasan dengan segala turunannya dalam praktik berpemerintahan. Bahkan keunikan berdemokrasi dari kedua sistem kelarasan ini; ditambah dengan sistem kelarasan *Nan Panjang* yang memiliki ciri penggabungan karakteristik kelarasan *Bodi Chaniago*

dan kelarasan *Koto Piliang*, sulit sekali dijumpai dalam kehidupan nagari saat ini. Demokrasi yang sudah lama hidup dalam Alam Minangkabau pun kehilangan identitasnya akibat dominannya demokrasi yang diadopsi dari luar. Ciri demorasi prosedural dengan kontestasi politik yang tinggi serta melibatkan individu dalam pemilihan umum menjadi karakter yang tidak terhindarkan.

Artikel ini menjelaskan praktik terbaik dalam berdemokrasi di nagari melalui pelaksanaan musyawarah *tungku tigo sajarangan* dan implikasinya pada penguatan nilai-nilai demokrasi di nagari. Melalui inisiasi Pemerintah Kabupaten Solok, musyawarah *tungku tigo sajarangan* yang dilaksanakan hampir di seluruh nagari di Kabupaten Solokmendapat perhatian banyak pihak karena dianggap menjadi strategi penting menguatkan kembali demokrasi di nagari.

Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan Dan Nilai Kepemimpinan di Sumatera Barat

Sejak dilaksanakannya program *babaliak ba nagari* (kembali ke nagari), praktik-praktik kepemimpinan yang baik (*best practices*) dalam kepemimpinan adat dan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan muncul kembali. Namun, sayang terbatasnya pemetaan terhadap implementasi Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan*(MTTS) menyebabkan kelangkaan contoh dan teladan kepemimpinan bagi masyarakat nagari. Jika didalami, kepemimpinan dalam Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* sebenarnya terkait dengan kemampuan ninik-mamak, cerdik-pandai dan alim ulama mengorganisasikan gagasan bersama dalam satu musyawarah yang melibatkan orang banyak untuk menggali ide-ide dan gagasan menjadi sebuah agenda bersama.

Di budaya Minangkabau, *Tungku Tigo Sajarangan* ini merupakan perpaduan tiga kelompok

yang menjadi panutan bagi masyarakat. Setiap kelompok ini memiliki fungsi yang berbeda dalam penyelenggaraan nagari. Kelompok tersebut adalah ninik-mamak, yaitu mereka yang menjadi pemimpin suku secara informal dari suatu kaum atau suku yang berasal dari keturunan ibu (Navis, 2015:130). Hal ini tergambar dalam ungkapan *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka na bana, bana badiri sendirinyo* (kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja ke kebenaran, kebenaran berdiri dengan sendiri). Selain itu, juga ada cerdik-pandai, yaitu kelompok masyarakat di nagari yang memang dipandang karena ke-intelektual-annya sebagai tempat bertanya bagi masyarakat di nagari. Kelompok yang terakhir adalah alim ulama. Kelompok ini diyakini memiliki kemampuan agama Islam yang kuat dan menjadi penasehat spiritual dalam melaksanakan fungsi bernagari.

Ketiga elemen tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan nagari. Bahkan ketiga unsur dalam *Tungku Tigo Sajarangan* ini menjadi pemimpin informal dalam penyelenggaraan nagari. Jika dipahami lebih jauh terkait dengan kepemimpinan tersebut, yang terlihat jelas adanya relasi yang kuat berdasarkan sistem sosial dan budaya antara unsur *Tungku Tigo Sjarangan* ini sebagai pemimpin dan masyarakat sebagai elemen yang dipimpin terikat dengan tujuan yang ingin dicapai bersama melalui interaksi yang mereka lakukan. Malah interaksi di antara unsur ini menghasilkan nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diteladani oleh masyarakat di nagari.

Dalam konsep kepemimpinan dalam organisasi modern telah banyak sarjana yang menjabarkan nilai-nilai kepemimpinan tersebut. Akan tetapi, kepemimpinan yang terkait dengan organisasi

informal seperti pemimpin adat dan budaya masih terbatas bahasannya. Karenanya memahami konsep kepemimpinan serta nilai-nilainya, khususnya dalam kepemimpinan informal ini dapat menjelaskan bagaimana sesungguhnya implementasi musyawarah *Tungku Tigo Sajaringan*. Dalam praktik penyelenggaraan nagari, implementasi nilai kepemimpinan *Tungku Tigo Sajaringan* ini sebenarnya ditempatkan dalam Badan Perwakilan Rakyat Nagari atau Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Ketiga unsur *Tungku Tigo Sajaringan* dalam Bamus ini ditambah dengan unsur *bundo kanduang* dan pemuda. Perubahan unsur dalam Bamus, tentunya mempengaruhi implementasi nilai kepemimpinan *tungku Tigo Sajaringan* yang sesungguhnya.

Dari segi lain, keterlibatan unsur ninik-mamak dan cerdik-pandai dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dianggap juga bagian dari kepemimpinan *Tungku Tigo Sajaringan*. Akibatnya hakikat kepemimpinan yang diperankan tersebut menjadi kabur. Sebab, sebagai institusi formal, pemerintah nagari tentu mengikut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan fungsinya. Akibatnya kepemimpinan yang dilaksanakan tidak dapat keluar dari aspek aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi, pemerintah nagari juga bagian dari pemerintahan terendah yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan. Akibatnya kepemimpinan *Tungku Tigo Sajaringan* menjadi marjinal dalam pelaksanaannya.

Menurut Idrus Hakimy (2001:159) kepemimpinan dalam suku/kaum erat kaitannya kehadiran seorang “penghulu” yang bertindak sebagai pelindung dalam suku/kaum tersebut. Penghulu yang biasanya menjadi Ninik-Mamak dalam suku/kaum menjadi unsur utama dari *Tungku*

Tigo Sajaringan tersebut. Kedudukan penghulu sebagai pemimpin ini tergambar dari pepatah: “*Kayu baringin di tengah padang, nan bapucuk sabana bulek, nan baurek sabana tunggang, daun rimbun tampek basanda, urek uek tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, nan tinggi tampak jauh, dakek jolong basuo, tampek balinduang kapanasas, bakeh bataduah kahujan* (Kayu beringin di tengah padang, yang berpucuk benar-benar bulat, yang berakar benar-benar tunggang, daun rimbun tempat berlindung, batangnya besar tempat bersandar, akar kuat tempat bersela, dahannya tempat bergantung, yang tinggi tampak jauh, dekat mula bertemu, tempat berlindung ketika panas, untuk berteduh bila hujan).” Inilah hakikat pemimpin dengan kepemimpinannya terhadap anak-kemenakan dalam suku atau kaum.

Bahkan dalam konteks penyelenggaraan nagari, penghulu ini memiliki kedudukan sebagai lantai [fondasi] dalam mengembangkan kehidupan di nagari. Namun, dalam konteks penyelenggaraan nagari saat ini, gambaran dalam pepatah di atas mulai kehilangan makna. Karena faktanya, penghulu memiliki keterbatasan dalam mendorong kemajuan nagari, mulai dari peran dan fungsinya yang dibatasi oleh aturan, maupun kapasitas pribadinya yang diragukan oleh anak kemenakannya.

Unsur lain adalah cerdik pandai atau dikenal juga sebagai “*Manti*”. Kepemimpinan cerdik pandai ini dapat dijelaskan dalam pepatah berikut. “*Urang nan cadiak candokio, sarato arih bijaksano, nan tahu di unak ka manyanguik, tahu di rantiang ka mancucuk, tahu di ombak nan basabuang, tahu di angin nan baseruik, tahu di alamat kato sampai, alaun bakilek lah takalam, bulan lah sangkap tigo puluah, takilek ikan dalam aia, ikan takilek jalao tibo, tantu jantan batinonyo* (Orang cerdik cendekia, serta arif bijaksana, yang tahu pada onak yang

akan menyangkut, tahu pada ranting yang akan mencucuk, tahu pada ombak yang bersabung, tahu pada angin yang berkisar, tahu pada alamat kata sampai, belum berkilat telah berkelam, bulan lah cukup tiga puluh, terkilat ikan dalam air, ikan terkilat jala tiba, nyata jantan betinanya) (2001:160-161).” Cerdik-Pandai atau *Manti* ini adalah tempat berunding dan bertanya anak nagari. Karenanya kepemimpinannya cenderung dibutuhkan dalam mengembangkan kehidupan bernagari, terutama dalam menghadapi perubahan zaman. Sayangnya kedudukan *Manti* ini hanya ditegaskan ke dalam Badan Musyawarah Nagari sehingga fungsinya menjadi terbatas seperti menyangkut pembuatan kebijakan publik di nagari saja.

Unsur Alim-Ulama atau “*Pelito*” juga tergambar dalam pepatah: “*Alim ulama suluah bendang, nan tahu di hala dengan haram, nan tahu disah dengan bata, nan tahu syariat dan hakikat* (Alim ulama suluh bendang, yang tahu akan halal dan haram. Yang tahu akan sah dan batal, yang tahu syariat dan hakikat) (2001:162).” Bahkan, kepemimpinan Alim-Ulama ini mengalami penurunan makna karena hanya dihubungkan dengan ibadah anak nagari semata. Tentu ini adalah implikasi dari perubahan dalam penyelenggaraan nagari yang lebih menonjolkan aspek formalitas saja. Dalam praktiknya, nilai kepemimpinan dalam Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* tidak lagi dipandang sebagai satu kesatuan, namun sudah terpisah-pisah menurut fungsi masing-masing. Padahal kesatuan utuh dari kepemimpinan dalam Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* ini tergambar dalam fungsi yang harus dimainkannya; Penghulu menghukum sepanjang adat, alim menghukum sepanjang syarak, *Manti* menghukum sepanjang sengketa.

Oleh karenanya memahami kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan--Tali Tigo Sapilin* ini harus

disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Tentu tidak tepat mengembalikan kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan--Tali Tigo Sapilin* ini hanya dalam konteks nostalgia masa lalu. Apalagi dengan zaman yang semakin berubah ini diperlukan penemuan kembali nilai-nilai kepemimpinan adat yang mulai memudar karena dominannya praktik pemerintahan modern. Penelitian ini tentu berupaya mengkonstruksi kembali model kepemimpinan yang sesuai untuk dikembangkan dengan mempelajari *best practices* kepemimpinan Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* dalam kehidupan bernagari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *grounded theory* untuk mengumpulkan data di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan musyawarah *tungku tigo sajarangan* di 10 nagari di Kabupaten Solok. Selain itu, untuk melengkapi teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini juga melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti agar mendapatkan deskripsi yang jelas terkait dengan substansi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuatnya pengaruh modernisasi melanda masyarakat turut mempengaruhi sistem sosial dan budaya yang selama ini diyakini. Tidak tercuai dengan masyarakat Minangkabau. Modernisasi yang juga menjadi kekuatan eksternal dalam kehidupan masyarakatnya, telah mempengaruhi pola hidup mereka, khususnya di nagari. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dibangun dari sistem sosial dan budaya yang sejak lama berkembang,

justru mulai pudar seiring dengan terintegrasinya masyarakat ke dalam sistem global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia di berbagai belahan dunia berinteraksi dan saling ketergantungan sehingga terjadi pertukaran nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya global yang kuat justru mendominasi nilai-nilai budaya lokal. Fenomena inilah yang sedang berlangsung dalam kehidupan etnis Minangkabau di Sumatera Barat.

Bergesernya sistem sosial dan budaya ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan merantau etnis Minangkabau. Tanpa disadari kebiasaan merantau ini juga mempengaruhi eksistensi sistem nilai budaya yang ada di nagari. Hal ini terjadi karena anak nagari yang merantau juga akan kembali ke nagarinya dan berinteraksi kembali dengan sejawat yang telah lama tinggal di nagari. Sedikit banyaknya, nilai-nilai baru yang didapat di perantauan turut mengubah sistem nilai sosial budaya yang ada di nagari. Bahkan dalam praktiknya, *kemenakan* yang pergi menuntut ilmu ke luar dari nagarinya serta lama menetap di perkotaan, tidak jarang memiliki perbedaan cara pikir dengan *mamak* yang hidup di nagari. Perbedaan ini berdampak pada kewibawaan *mamak* dalam menjalankan sistem sosial dan budaya di nagari yang mulai “dipertanyakan” oleh kemenakannya.

Realita di atas adalah fenomena yang lazim terjadi di nagari Kabupaten Solok. Apalagi kalau *mamak* yang juga sebagai pemimpin suku di nagari tidak mampu mengimbangi pemikiran anak kemenakannya. Dampaknya adalah menurunnya kewibawaan *mamak* dalam membimbing kemenakan. Bahkan kekritisannya anak kemenakan dalam mempertanyakan adat dan budaya kepada *mamak*nya dalam melihat fenomena modernisasi membuat *mamak* kewalahan. Apalagi kalau *ninik* *mamak*nya tidak meningkatkan

pengetahuannya. Gejala inilah yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Salah satu cara memperkuat kembali sistem nilai sosial dan budaya dan ¹menyegarkannya dalam kehidupan generasi mudanya adalah menghidupkan kembali musyawarah *tungku tigo sajarangan* di setiap nagari.

Seperti yang ditegaskan Syamsu Rahim, Bupati Solok 2010-2015 yang menjadi inisiator untuk menghidupkan nilai sosial budaya di kabupaten Solok melalui kegiatan Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan*.

Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* ini merupakan bagian dari pelaksanaan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Namun, musyawarah ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat di nagari. Padahal banyak persoalan di nagari yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah nagari bersama dengan Badan Musyawarah Nagari saja. MTTS menjadi mekanisme penting yang mesti dihidupkan kembali agar demokrasi dengan musyawarah dan mufakat itu dapat dilaksanakan.

MTTS merupakan ciri demokrasi deliberatif di nagari yang berkembang sudah lama. Namun, karena kuatnya pengaruh sistem sosial dan budaya dari luar berdampak pada kepraktisan pelaksanaan MTTS ini. Kebiasaan dalam bermusyawarah untuk sampai kepada kata sepakat yang dianggap tidak efektif dan efisien, justru digantikan dengan unsur masyarakat yang lebih sederhana dalam pemerintahan nagari, yaitu BMN. Begitu juga mekanisme pengambilan suara, jika berlangsung kebuntuan dalam pengambilan keputusan tersebut, maka dilakukan pemungutan suara. Kecenderungan ini telah mengubah kebiasaan masyarakat nagari yang terbiasa dengan MTTS. Padahal inilah yang menjadi ciri etnis Minangkabau sebagai masyarakat

1. Wawancara tanggal 29 Oktober 2015 di kediaman Syamsu Rahim

yang komunitarian dalam menyelesaikan setiap persoalan mereka (Hadler, 2010:299).

Secara konsep demokrasi deliberatif ini memiliki makna keterlibatan masyarakat karena tanggung jawabnya untuk membicarakan masalah bersama. *“In deliberative democracy an important way these agents take part is by presenting and responding to reasons, or by demanding that their representatives do so, with the aim of justifying the laws under which they must live together”* (Gutmann & Tompson, 2004:3). Kecenderungan ini memang menjadi kebiasaan dalam masyarakat di nagari. Walaupun dalam realitanya, konsepsi demokrasi deliberatif ini mulai memudar seiring dengan perubahan sistem sosial dan budaya masyarakat di nagari.

MTTS adalah perwujudan dari demokrasi deliberatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di nagari serta unsur-unsur yang menjadi perwakilan masyarakat. Demokrasi deliberatif yang dilaksanakan melalui MTTS ini adalah upaya nyata yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat di nagari yang mulai hilang. Buktinya pelaksanaan MTTS di Kabupaten Solok ini mulai hidup kembali karena dapat dilaksanakan secara periodik oleh masyarakat di nagari minimal dua kali dalam setahun. Pertama, MTTS dilaksanakan menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau pelaksanaan MTTS ini dikenal dengan kegiatan Pra Musrenbang. MTTS ini dapat menghimpun seluruh usulan dari masyarakat untuk diteruskan oleh pemerintah nagari dalam kegiatan Musrenbang. Kedua, MTTS dilaksanakan pada bulan Syawal bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri karena momentumnya bertepatan dengan pulangnyanya masyarakat rantau ke kampung halaman. Banyak masukan dan bahkan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat rantau

untuk kemajuan nagari melalui kegiatan MTTS ini.²

Memang pada aspek ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok hanya memfasilitasi pelaksanaan MTTS ini dengan memberi bantuan kepada penyelenggaraan kegiatan MTTS di nagari. Fasilitasi ini dalam bentuk pemberian bantuan penyelenggaraan MTTS sebesar Rp. 7 juta per kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, memang masih terkesan bahwa MTTS masih bersifat dari atas (Top-Down) dan bukan dari inisiatif masyarakat. *“Sebenarnya, pemerintah kabupaten hanya menstimulasi kegiatan MTTS ini untuk dapat dilaksanakan dan bukan memerintahkan untuk dilaksanakan kepada waraga di nagari. Tujuannya agar kebiasaan yang memang menjadi karakter musyawarah di nagari dapat ditumbuhkan kembali. Sebab kalau dibiarkan kebiasaan bermusyawarah ini hilang dari praktik bernagari yang saat ini dilaksanakan.”*³

Jadi keberadaan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan MTTS ini hanya sebagai motivator dan fasilitator agar demokrasi deliberatif yang menjadi bagian kehidupan masyarakat di nagari dapat ditumbuhkan kembali. Sejak dilaksanakannya kehidupan bernagari, pemerintah hanya fokus pada bagaimana melaksanakan pemerintahan terendah di nagari. Akibatnya dalam pikiran banyak pihak, praktik bernagari hanya diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan terendah saja. Padahal penyelenggaraan pemerintahan terendah yang ada di nagari sudah diatur sedemikian tegas ke dalam UU No.6/2014 tentang desa. Namun, banyak aspek dalam UU desa tersebut perlu dijabarkan ke dalam kehidupan nyata masyarakat di nagari yang dikenal juga dengan kesatuan masyarakat hukum

-
2. Wawancara dengan Mardaus, Sekretaris Nagari Koto Baru di Kantor Wali Nagari Kotobaru tanggal 28 Oktober 2015.
 3. Wawancara dengan Taufik Effendi, Kepala Bappeda Kabupaten Solok tanggal 5 Oktober 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Solok.

adat. Satu di antaranya adalah praktik demokrasi deliberatif ini.

Memang dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, ada unsur-unsur pemerintahan seperti pemerintah nagari dan Badan Muswarah Nagari (BMN) melaksanakan tugas dan fungsinya melalui musyawarah dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, makna musyawarah tersebut hanya melibatkan lembaga formal di nagari dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas. Walaupun dalam Badan Musyawarah Nagari tersebut terdapat unsur masyarakat sebagai wujud perwakilan mereka, namun tidak cukup untuk mewakili beragam kepentingan masyarakat.⁴ Akibatnya tidak semua urusan masyarakat dapat dibahas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. “Malah ada kecenderungan masalah yang dibahas oleh pemerintah nagari dan BMN ini hanya yang terkait dengan urusan rutin pemerintahan sehingga masalah lain dalam masyarakat tidak menjadi perhatian.”⁵

Faktanya ketika MTTTS dilaksanakan memang semua unsur dalam masyarakat terlibat dalam menyampaikan masalah yang dihadapi nagari. Bahkan unsur yang menjadi dasar pembentukan nagari, penghulu suku dan *orang 4 jinih* ikut terlibat. Keterlibatan unsur ini menegaskan bahwa pelaksanaan MTTTS ini juga menjadi bagian penting dari hak asal usul nagari sebagaimana yang ditegaskan oleh UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Masalahnya adalah tidak semua nagari di Sumatera Barat menyadari bahwa MTTTS ini sebagai bagian dari hak asal usul tersebut. Karakter demokrasi deliberatif yang tergambar dalam praktik MTTTS tersebut menjadi hal penting dalam mengejawantahkan apa yang dimaksudkan oleh

UU desa. Memang dalam penjelasan UU Desa, khususnya Pasal 19 dinyatakan bahwa hak asal usul “adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.”

Oleh karenanya, MTTTS merupakan bagian kelembagaan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal tersebut. Sebab dalam proses MTTTS tersebut ada proses pengambilan keputusan yang saling dihormati (Gutmann & Tompson, 2004:11). Bahkan praktik MTTTS ini juga menghasilkan nilai-nilai kepemimpinan bagi masyarakat di nagari. “Inilah yang sebenarnya kita harapkan dari pelaksanaan MTTTS ini. Adanya perubahan sikap individu di nagari yang bermula dari pemahaman terhadap nilai-nilai hakikat dari budaya Minangkabau ini, yaitu *raso, pareso*, malu, arif dan bijaksana. Kelima nilai ini menjadi nilai penting dalam kepemimpinan di Minangkabau. Nilai-nilai ini jelas ada dalam praktik MTTTS tersebut.”⁶

Nilai Kepemimpinan Dalam MTTTS

Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* memiliki praktik terbaik yang dapat dipelajari sehingga dapat menjadi rujukan. Pembelajaran tersebut dapat dilihat dari nilai yang berkembang saat MTTTS dilaksanakan. Praktik terbaik itu berupa nilai-nilai kepemimpinan yang berasal dari filosofi etnis Minangkabau yang menjadi bagian kehidupan masyarakat di nagari. Karenanya, filosofi normatif ini menjadi esensi sistem nilai sosial budaya etnis Minangkabau yang dipraktikkan dalam

4. Wawancara dengan Zulkifli Dt Muncak, anggota Kerapatan Adat Nagari Singkarak pada 5 Oktober 2015 di Kantor Bappeda Solok.

5. Wawancara dengan Syafwardi, Sekretaris Camat IX Koto Sungai Lasi di Kantor Camat tanggal 28 Oktober 2015

6. Wawancara dengan Syamsu Rahim, Bupati Solok 2010-2015 tanggal 29 Oktober 2015

penyelenggaraan nagari. Malah unsur dalam MTTS seperti *ninik mamak*, cerdik pandai dan alim ulama yang juga menjadi pemimpin sesuai dengan tanggung jawabnya di nagari mengamalkan nilai kepemimpinan tersebut.

Pandangan di atas sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Steiner (2012) bahwa demokrasi deliberatif dibangun dari nilai filosofis normatif. Dalam perkembangannya nilai normatif filosofis tersebut dipraktikkan dalam dunia empiris. MTTS jelas sarat dengan nilai filosofis normatif yang menjadi ciri dari kehidupan etnis Minangkabau. Nilai filosofis normatif inilah yang menjadi dasar pembentukan kepemimpinan di nagari. Sayangnya, nilai ini mulai hilang karena kuatnya pengaruh modernisasi yang menempatkan *ninik mamak* sebagai pemimpin suku pada posisi dilematis. Pada satu sisi kemodernan menjadi bagian penting yang tidak dapat dihindarkan bahkan dalam mendorong kemajuan nagari. Sementara di sisi lain, modernisasi juga membawa nilai-nilai baru yang adakalanya juga bertentangan dengan sistem sosial dan budaya di nagari. Salah satu contohnya adalah gaya hidup hedonis yang mempengaruhi anak kemenakan yang merantau ke kota.

Praktik MTTS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok adalah salah satu strategi menggali kembali nilai filosofis normatif yang menjadi bagian demokrasi deliberatif etnis Minangkabau. Faktanya tidak sedikit nilai-nilai tersebut mulai dipahami kembali oleh generasi yang sebelumnya memang tidak pernah mengetahui nilai tersebut secara langsung. Bahkan ke-universal-an nilai-nilai kepemimpinan yang dikandung dalam MTTS ini juga dapat disamakan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik yang dikenalkan oleh UNDP atau Bank Dunia. Kecenderungan ini dapat dilihat sebagai berikut.

Pertama, dalam MTTS yang dilaksanakan pemerintahan nagari bersama-sama dengan unsur MTTS seperti *ninik mamak*, alim ulama dan cerdik pandai membicarakan persiapan pelaksanaan MTTS dengan mengendakan beberapa hal terkait dengan permasalahan di nagari. Misalnya, di nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, sebelum pelaksanaan MTTS ini ada kegiatan awal yang membicarakan persiapan pelaksanaan MTTS yang melibatkan unsur penting di nagari seperti pemerintahan nagari dan unsur MTTS dalam arti terbatas.⁷ Apa yang dilaksanakan itu jelas menggambarkan adanya semangat partisipasi dan visi strategis untuk kemajuan nagari. Nilai partisipasi yang berorientasi pada pelaksanaan visi strategis bersama ini adalah nilai dasar dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut.

Kedua, dalam pelaksanaan MTTS yang melibatkan semua warga masyarakat yang ingin terlibat serta kelompok kepentingan yang mewakili komunitas tertentu turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ada hal yang menarik di sini, yaitu adanya posisi yang sama di antara elemen yang terlibat dalam MTTS ini. Kecenderungan ini mempertegas adanya persamaan hak dan kewajiban di setiap unsur dalam MTTS. Walaupun begitu, hakikat kepemimpinan pada masyarakat Minangkabau adalah didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang (Di dahulukan satu langkah dan ditinggikan satu ranting). Maknanya, "... pemimpin di ranah Minang memang dianggap memiliki kelebihan di dibandingkan dengan orang biasa satu tingkat di atas mereka."⁸ Namun, dalam melaksanakan kepemimpinan tersebut, pemimpin ini memang mengayomi dan menjadi teladan bagi yang lain. Nilai persamaan ini adalah

7. Wawancara dengan Mardaus, *Op.cit*

8. Wawancara dengan Syafwardi, *Op.cit*

pada kesempatan yang sama dimiliki oleh semua anak kemenakan untuk menjadi pemimpin sepanjang memiliki syarat-syarat dan keunggulan dibandingkan dengan masyarakat nagari pada umumnya. Jadi prinsip *primus inter pares* sangat lazim terjadi di nagari.

Ketiga, pelaksanaan MTTS juga memiliki nilai lain yang juga sebandingkan dengan nilai dalam tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi dan efektifitas dan efisiensi. Misalnya, nilai akuntabilitas terlihat pada tanggung jawab bersama yang muncul dari setiap publik di nagari yang terlibat dalam kegiatan MTTS. Tanggung jawab peran semua elemen yang dilaksanakan adalah bentuk akuntabilitas yang nyata dalam pelaksanaan MTTS tersebut. Begitu juga dengan transparansi yang terlihat adalah keterbukaan dari pemimpin yang siap dikritik oleh siapa pun dalam kegiatan MTTS tersebut. Menariknya, pelaksanaan MTTS pada tahapan awal di nagari memang hampir memiliki karakter yang sama. Tahun 2012, saat MTTS dilaksanakan kembali pada nagari-nagari di Kabupaten Solok, justru yang terjadi adalah kritik dan evaluasi oleh peserta MTTS terhadap pemerintahan nagari. "Hampir semua elemen masyarakat menyampaikan kritiknya, khususnya ditujukan pada pemerintahan nagari."⁹ Tidak ada yang bisa ditutupi dalam pelaksanaan MTTS tersebut. Menariknya hampir semua elemen yang ikut MTTS ini mendapat kritik yang konstruktif yang sebenarnya bertujuan untuk kemajuan institusi-institusi di nagari.

Nilai filosofis normatif berikutnya yang juga menjadi bagian penting dan muncul dalam pelaksanaan MTTS ini adalah nilai efektifitas dan efisiensi. Efektifitas dilihat dari proses identifikasi

seluruh persoalan mendesak dan perlu penanganan segera di nagari. Melalui MTTS publik dengan mudah mengidentifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti segera dalam penyelenggaraan pemerintahan formal. Apakah masalah tersebut perlu ada ditindaklanjuti oleh pemerintah nagari, BMN ataupun KAN.¹⁰ Dengan cara seperti ini, pemerintahan nagari tidak akan kesulitan mencari legitimasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatannya karena memang berasal dari apa yang menjadi kebutuhan publik di nagari. Hal yang sama juga dengan nilai efisiensi yang dapat memangkas sejumlah penggunaan waktu dan biaya dalam mengambil keputusan karena sudah dibantu oleh kegiatan MTTS.

Keempat adalah nilai tata kelola yang terkait dengan daya tanggap (*responsiveness*) terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui MTTS, pemerintah nagari dapat merespons segera apa yang mendesak dibutuhkan masyarakat dan segera ditangani. Karena kedudukan MTTS cukup strategis dalam demokrasi deliberatif di nagari, tidak jarang pemimpin nagari di institusi formal menjadikan rekomendasi MTTS ini sebagai agenda pemerintahan bersama yang juga melibatkan masyarakat. Walaupun dalam beberapa kasus di nagari, daya tanggap ini masih belum dapat dimaksimalkan karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki nagari. Akibatnya beberapa persoalan sosial seperti kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan masih ditemukan di nagari. Ini tentu menjadi agenda bersama yang tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah nagari saja, tapi juga KAN yang memiliki tanggung jawab sosial kepada anak kemenakannya.

Terakhir terkait dengan nilai orientasi pada konsensus bersama di antara pemangku kepentingan

9. *Ibid.*

10. Wawancara dengan Acil Fasra, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok tanggal 5 Oktober 2015 di Kantor Bupati Solok.

yang terlibat dalam MTTS tersebut. Dengan nilai seperti ini, MTTS yang menjadi perwujudan demokrasi deliberatif tentu menjadi cara yang sesuai untuk menghasilkan orientasi bersama. Dalam konsepsi umum demokrasi, orientasi bersama karena konsensus ini menjadi bagian penting dari proses konsolidasi demokrasi. MTTS menjadi arena bagi masyarakat sipil, masyarakat politik, aparat pemerintah dan juga masyarakat ekonomi yang berasal dari unsur perwakilan rantau yang telah berhasil dalam membangun ekonomi.

Dalam praktiknya, MTTS yang dilaksanakan juga menghasilkan nilai kepemimpinan lain yang menjadi bagian dari praktik terbaik tersebut. Pertama, MTTS menghasilkan kesepakatan yang dijustifikasi oleh semua pihak karena menjadi keputusan bersama yang dibuat di nagari. Ini yang menjadi bagian penting dalam demokrasi deliberatif yang sebenarnya dapat meniadakan persaingan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya tawar menawar di antara kelompok dalam masyarakat (Gutmann & Tompson, 2004). Justru dengan dilaksanakannya MTTS ini menghasilkan komitmen bersama di nagari untuk melaksanakan hasil musyawarah yang diputuskan dalam MTTS tersebut. Komitmen bersama di nagari menjadi modal dasar bagi pemimpin di nagari untuk melaksanakan program yang disusun bersama.

Kedua, MTTS juga menghasilkan sikap saling menghormati di antara unsur yang ada di nagari. Setiap unsur di nagari memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lain, namun keberadaannya saling melengkapi. Praktik MTTS ini tentu dapat mendorong penguatan terhadap kelembagaan di nagari karena adanya sikap saling menghormati peran dan fungsi yang dilakukan oleh setiap unsur dalam MTTS tersebut. Seperti yang ditulis Steiner *“In the ideal, democratic deliberation eschews coercive*

power in the process of coming to decision. Its central task is mutual justification. Ideally, participants in deliberation are engaged, with mutual respect, as free and equal citizens in a search for fair terms of cooperation” (2012:4).

Ketiga, MTTS juga memberi akses kepada seluruh masyarakat untuk terlibat membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Nilai utama dalam demokrasi deliberatif itu adalah adanya ruang bagi semua pihak untuk dapat mengakses proses pembuatan keputusan yang berlangsung. Dari proses ini dihasilkan kesepakatan yang dapat dijalankan bersama karena semua pihak yang terlibat merasa bertanggung jawab dengan apa yang dibuat itu.

Dengan memperhatikan nilai-nilai kepemimpinan dalam proses MTTS tersebut tentu memberi penegasan pada masyarakat bahwa MTTS perlu dilakukan jika ingin mendapatkan keputusan yang bagi semua pihak. Memang bukanlah hal yang mudah membiasakan kembali MTTS di nagari mengingat kebutuhan pelaksanaannya sangat bergantung pada agenda bersama di nagari. Permasalahannya adalah pada proses pembuatan keputusan yang tentunya harus dapat disepakati bersama sebagai bagian dari kepentingan semua pihak. Apalagi di nagari yang penduduknya banyak pergi merantau tentu perdebatan yang berlangsung akan lebih alot mengingat nilai-nilai baru yang dikenalkan sedikit banyaknya bertentangan dengan nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Di sinilah dituntut kearifan dari unsur MTTS memahami realita tersebut.

Fase Perkembangan MTTS

Bukanlah hal yang mudah bagi Pemerintah Kabupaten Solok mendorong masyarakat di nagari untuk terlibat dalam kegiatan MTTS. Tidak sedikit masyarakat yang pesimis dengan pelaksanaan

MTTS ini yang dianggap hanya sebagai kegiatan seremonial semata. Sebab bagi mereka MTTS harus dilakukan secara spontan dan berasal dari inisiatif masyarakat dan bukan dari pemerintah kabupaten. Walaupun begitu, tidak sedikit pula yang mendukung pelaksanaan MTTS karena dapat memperkuat kembali sistem sosial budaya yang ada di nagari. Dalam perkembangannya, MTTS yang dilaksanakan di Kabupaten Solok melalui fase-fase yang menyebabkan munculnya implikasi politik di nagari.

Fase pertama dari perkembangan MTTS setelah diinisiasi oleh pemerintah kabupaten adalah fase perdebatan dalam mencari substansi yang dibicarakan dalam MTTS. Menariknya dalam fase ini, unsur yang terlibat dalam MTTS tersebut cenderung mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari. Akibatnya perdebatan pun tidak dihindari karena masing-masing pihak seperti pemerintah nagari cenderung defensif dengan apa yang mereka lakukan. "Sebagai tahapan awal, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah wajar karena masyarakat mendapatkan wadah untuk menyampaikan saran dan kritiknya. Selama ini saran dan kritikan mereka hanya diwakili oleh BMN saja sehingga ada penilaian terhadap pemerintah nagari yang tidak tersampaikan."¹¹ Dalam fase ini yang terlihat berkembang adakah nilai akuntabilitas dan transparansi dari setiap unsur yang ada di nagari. Apalagi dalam fase ini pemerintah nagari yang selama ini hanya beorientasi pada BMN sebagai mitra kerjanya, maka waktu MTTS dilaksanakan sudah harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan semua pemangku kepentingan dalam hal ini adalah masyarakat nagari.

Perdebatan yang berlangsung tentu dalam konteks yang konstruktif karena yang dibutuhkan oleh unsur yang ikut dalam MTTS adalah penjelasan terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan lembaga-lembaga formal di nagari. Evaluasi ini ditujukan agar bisa menjadi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Menariknya setiap unsur yang terlibat dalam perdebatan dalam MTTS itu pun terbuka menerima masukan tersebut. Terlihat ada nilai kepemimpinan dalam mengayomi masyarakat yang ada di nagari.

Fase kedua dalam perkembangan MTTS yang sudah berjalan empat tahun di Kabupaten Solok adalah fase memperkuat nilai-nilai demokrasi lokal yang ada di nagari. Pada fase ini, MTTS yang dilaksanakan sudah menghasilkan beberapa nilai kepemimpinan yang sebenarnya dapat dijadikan rujukan untuk melihat praktik terbaiknya di nagari. Salah satu contohnya adalah pembuatan aturan tentang peningkatan pendapat asli nagari melalui pemanfaatan bandar air sebagai tempat ikan larangan yang ada di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti. Dengan cara ini panen ikan pada jadwal yang sudah ditentukan dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan nagari.¹²

Dalam konteks ini terlihat bagaimana MTTS bisa memfasilitasi lahirnya peraturan nagari tentang ikan larangan yang berasal dari gagasan dari masyarakat yang terlibat dalam MTTS. Lahirnya kesepakatan yang diformalkan melalui peraturan nagari membuktikan bahwa masyarakat di nagari ini memiliki visi bersama dalam membangun nagari. Bahkan dapat dilihat adanya partisipasi aktif masyarakat yang sebenarnya menjadi ciri demokrasi deliberatif yang dilaksanakan di nagari. Apabila dipahami lebih jauh, partisipasi publik

11. Wawancara dengan Mardaus, *Op.Cit*

12. Wawancara dengan Feris Novel, Camat Lembah Gumanti di Kantor Camat tanggal 28 Oktober 2015.

yang berlangsung memang menjadi karakter dasar masyarakat etnis Minangkabau. Fenomena ini dapat dilihat dari sejarah terbentuknya nagari yang melibatkan partisipasi suku-suku yang ada di nagari (Navis, 2015; Musyair Zainuddin, 2008).

Perkembangan MTTS di Kabupaten Solok sangat dipengaruhi oleh pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi kegiatan MTTS yang ada di nagari. Artinya, pemerintah kabupaten sangat berkepentingan terhadap keberhasilan pelaksanaan MTTS ini. Untuk mendorong kegiatan ini, pemerintah kabupaten juga memfasilitasi nagari-nagari di Kabupaten Solok untuk melaksanakan filosofi adat basandi syarak, syara' basandi kitabullah. Filosofi ini jelas wujud dari kegiatan itu adalah melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap nagari-nagari yang dipilih oleh pemerintah kabupaten dalam menyusun peraturan nagari dan pembuatan monografi desa.¹³ Namun, dari apa yang nampak di nagari, pelaksanaan MTTS masih dalam fase awal dan perlu mendapat perhatian pemerintah kabupaten agar tujuannya dapat diwujudkan. Sebab faktanya, MTTS belum sepenuhnya menghasilkan praktik terbaik yang dapat diacu oleh kabupaten yang lain.

PENUTUP

Walaupun MTTS dilaksanakan masih dalam fase permulaan, namun pencapaiannya dari arti filosofis normatif sudah mulai terlihat. Paling tidak ini dapat dilihat dari nilai-nilai kepemimpinan dalam penyelenggaraan MTTS. Nilai seperti akuntabilitas, transparansi, visi strategis, orientasi pada konsensus serta adanya saling menghormati dan menghargai keputusan yang dibuat oleh unsur-unsur dalam MTTS. Bahkan pemerintah nagari menjadikan rekomendasi yang dihasilkan

dalam MTTS sebagai input dalam melaksanakan fungsinya. Fenomena ini membuktikan bahwa MTTS masih mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat di nagari sehingga rekomendasinya menjadi rujukan oleh pemerintahan nagari. Apalagi MTTS yang dilaksanakan tersebut juga memunculkan nilai-nilai kepemimpinan yang bisa dirujuk oleh semua pihak.

Nilai-nilai kepemimpinan tersebut menjadi dasar praktik terbaik yang dapat dilihat dalam penyelenggaraan MTTS serta dampaknya pada kehidupan di nagari. Melalui MTTS masyarakat semakin menyadari arti penting musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Padahal musyawarah dan mufakat tersebut merupakan esensi dari demokrasi deliberatif yang menjadi karakter etnis Minangkabau dengan kehidupan bernagarinya. Filosofi *duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang* (duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang) adalah dasar dalam praktik MTTS tersebut. Bahkan melalui pelaksanaan MTTS ini, masyarakat di nagari semakin dinamis, saling menghargai terkait dengan keputusan yang dibuat serta semakin kuatnya legitimasi keputusan yang dihasilkan untuk ditaati bersama. []

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan melalui Skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi terkait dengan Sumatera Barat. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas yang sudah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini.

13. Wawancara dengan Acil Fasra, *Op.Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinaldi A & Yoserizal. 2013. Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok Di Sumatera Barat dan Desa Ponjong di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Sosiohumaniora*, 15(2):178-193.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Gutmann, Amy & Tompson, Dennis, 2004. *Why Deliberative Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Hadler, Jaffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Penerjemah Samsudin Berlian. Jakarta: The Freedom Institute.
- Hakimy, Idrus. 2001. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Cet. Kelima. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kahin, Audrey, 2005. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat Dan Politik Indonesia, 1926-1998*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Modern Dan Otoritas Tradisional Minangkabau (Nagari Dan Desa di Minangkabau)*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- Navis, A.A. 2015. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Grafika Jaya Sumbar.
- Steiner, Jurg, 2012. *The Foundations of Deliberative Democracy: the Empirical Research and Normative Implications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zainuddin, Musyair. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.

PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA MELALUI PARTAI POLITIK

Al Rafni dan Aina

(Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)
Email: alrafni68@gmail.com ; aina53@gmail.com

Abstract: Politic For the Young Generation Through Political Parties. This article is based on the writer's research entitled Political Education Model Development For Young Generation Through Political Parties To Anticipate Behavior of Non-voters in the elections in the city of Padang. The study was motivated by the importance of the role of political parties to conduct political education for the younger generation or the younger generation of party cadres in general in order to realize the younger generation with a good political literacy, critical thinking, and responsible in their political roles. The attention of the party towards the political education programs is still limited to regular activities or ceremonial. Research is needed to find the right form of political education for young people through a political party. Form of political education through political parties assessed in three focus are: (1) how the party's strategy in planning, implementing, and monitoring the process of political education? ; (2) how the materials needed younger generation so that they have the literacy, attitudes, and skills in politics? ; and (3) how or methods that would maximize the achievement of the objectives of the political education?

Keywords: political education, youth, political parties.

Abstrak: Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik. Artikel ini berdasarkan penelitian penulis yang berjudul *Pengembangan Model Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik Untuk Mengantisipasi Perilaku Non-voter dalam Pemilu di Kota Padang*. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya peran partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda kader partai atau generasi muda pada umumnya guna mewujudkan generasi muda dengan literasi politik yang baik, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam peran-peran politiknya. Perhatian partai terhadap program-program pendidikan politik masih terbatas pada kegiatan-kegiatan rutin atau seremonial saja. Diperlukan penelitian untuk menemukan bentuk pendidikan politik yang tepat bagi generasi muda melalui partai politik. Bentuk pendidikan politik melalui partai politik dikaji dalam tiga fokus yaitu : (1) bagaimana strategi partai dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitoring proses pendidikan politik? ; (2) bagaimana materi-materi yang dibutuhkan generasi muda agar mereka memiliki literasi, sikap, dan keterampilan dalam politik? ; dan (3) bagaimana cara atau metode yang akan memaksimalkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan politik tersebut?

Kata kunci : pendidikan politik, generasi muda, partai politik.

PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peranan dalam pelaksanaan pendidikan politik dan berkewajiban dalam melaksanakan pendidikan politik sebagaimana UU No.2 tahun 2011 dalam pasal 31 ayat 1 sebagai berikut : Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara

lain : (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan

budaya politik sesuai dengan falsafah bangsa. Dalam kenyataannya banyak partai yang belum serius menyelenggarakan proses pendidikan politik. Tidak dilaksanakannya pendidikan politik oleh partai politik menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kepercayaan warganegara terhadap partai (Muhammad Yahya Arwiyah, 2012).

Sedemikian penting peran pendidikan politik yang dilakukan partai politik dapat dilihat dalam undang-undang tentang partai politik yang selama ini diberlakukan di Indonesia, secara umum selalu dicantumkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik. Namun pelaksanaan fungsi ini relatif sangat kurang maksimal dijalankan oleh partai politik. Salah satu faktor penyebabnya karena persepsi dan persoalan dana masih menjadi faktor penentu terselenggaranya pendidikan politik. Pendidikan politik yang diberikan secara maksimal tentu berimplikasi kepada peningkatan literasi warganegara. Para ahli meyakini bahwa warganegara yang memiliki pengetahuan merupakan prasyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara (Lutz, 2006).

Lebih jauh menurut Ramlan Surbakti (1992) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang adalah :*Pertama*, lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. *Kedua*, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Dalam hal ini terdapat tiga basis fungsional sikap yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. *Keempat*, lingkungan sosial politik tak langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi individu secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca,

keadaan keluarga, keadaan ruangan, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Perilaku politik seseorang akan sangat ditentukan proses belajar politik yang diterimanya. Wawasan yang tajam dan tepat biasanya dipeoleh dari usaha sistematis dan komprehensif lewat pendidikan politik. Inti pendidikan politik adalah pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan kongkrit, baik dari segi politik lokal, nasional maupun internasional.

Untuk membina generasi muda di dalam kehidupan politik diperlukan proses pendidikan politik yang terencana sehingga partai dapat menghasilkan politisi-politisi masa depan yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana model pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik bagi generasi muda.

PEMBAHASAN

Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian (Panggelean, 1994). Giesecke sebagaimana dikutip Kartini Kartono (2009) mengemukakan beberapa penjabaran dalam pendidikan politik. *Pertama*, *bildungswissen*, yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia serta perkembangannya sehingga orang menjadi sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri, sadar akan kekuatan dan kelebihan bangsa sendiri. *Kedua*, *orientierungswissen*, yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan, secara objektif berani melihat realitas nyata mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang lebih

baik. *Ketiga, verhaltensweisen*, (menunjuk pada tingkah laku) yaitu memahami hukum, norma tata tertib dan peraturanyang menuntun semua tingkah laku politik, sehingga individu menjadi cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi kondisi politik yang kongkrit. Dengan kata lain, individu mampu mengendalikan tingkah laku sendiri dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan, tidak egoistis-egosentris. *Keempat, aktionwissen* artinya (1) mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan ; (2) pendidikan disertai refleksi objektif ; dan (3) wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik sehingga terjadi pengawasan reflektif serta membuahkan ide-ide untuk mengatasi masalah Lewat kegiatan hati nurani dan tanggungjawab etis politis terhadap sesama manusia akan tumbuh keberanian bertindak dan ketepatan bereaksi.

Dengan kata lain tujuan pendidikan politik yang akan dilaksanakan dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama* aspek kognitif untuk membangun pengetahuan warga negara (masyarakat sipil) tentang konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan. *Kedua*, aspek afektif, untuk membentuk karakter warga negara (masyarakat sipil) yang berpihak kepada demokratisasi dan jati dirinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. *Ketiga*, aspek psikomotorik untuk membangun kecakapan intelektual dan moral dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis. Pemahaman seseorang terhadap politik akan sangat ditentukan oleh proses “belajar” politik yang diterimanya dalam kehidupannya yang akan melahirkan persepsi tersendiri. Persepsi seseorang ditentukan oleh hubungan antara hal-hal

yang diyakini dan hal-hal yang diharapkan. Persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, latar belakang sosial budaya, motivasi dan suasana hati (Peter Bryant, 1974). Persepsi sangat menentukan sikap seseorang. Melalui persepsi yang berfungsi sebagai filter (saringan), seseorang membangun kepercayaan dan motivasi terhadap stimulus politik di dunia nyata. Kesemua hal ini akan menentukan perilaku seseorang dalam memilih atau tidak memilih (non voter).

Untuk meningkatkan partisipasi generasi muda secara kuantitas maupun kualitas diperlukan proses pendidikan politik secara terus menerus dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik serta menyadarkan individu akan peranannya sebagai partisipan politik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Irish dan Frank (1978) sebagai berikut :

“process where individual members of a state acquire their feelings and behavioral attitudes about overment and politics generally, their sense of national. Identification, loyalty to the government, allegiance to the leadership, and their understanding of roles they expect/or are,expected) to play as participants in the political system...”

Proses belajar dalam pelatihan pendidikan politik hendaknya menerapkan asas-asas pendidikan kritis. Model pembelajaran yang ditawarkan adalah model ”*structural experiences learning cycle*” atau daur belajar (dari) pengalaman yang distrukturkan. Proses belajar ini menurut F. Ipur (1999) memang sudah teruji sebagai suatu proses belajar yang juga memenuhi semua tuntunan atau persyaratan pendidikan kritis, terutama karena urutan prosesnya memang memungkinkan bagi setiap orang untuk mencapai pemahaman dan kesadaran atau suatu realitas sosial dengan cara terlibat (partisipasi) sebagai bagian dari realitas tersebut. Adapun tahap-

tahapan model ”*structural experiences learning cycle*” adalah : *Pertama*, rangkai ulang (rekonstruksi) yakni menguraikan kembali rincian (fakta, unsur-unsur, urutan kejadian dan lain-lain) dari realitas tersebut. *Kedua*, kaji urai (analisis) yakni mengkaji sebab-sebab dan kemajemukan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut. *Ketiga*, kesimpulan yakni merumuskan makna dan hakekat realitas tersebut sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih utuh. *Keempat*, tindakan yang memutuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru atas realitas tersebut, sehingga sangat memungkinkan pula untuk menciptakan realitas-realitas baru yang juga lebih baik. Keempat tahapan inilah yang akan dijadikan kerangka dasar dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat secara umum termasuk juga generasi muda di dalamnya belum melihat upaya yang optimal dari partai untuk melakukan pendidikan politik. Sebut saja yang dalam ingatan para pemuda yaitu menjelang pemilu legislatif, partai selalu dekat dengan masyarakat seperti melakukan loma di bidang keolahragaan, pertemuan-pertemuan dengan kader muda partai sampai kegiatan sosial dan keagamaan. Sedangkan dari segi materi temuan penelitian menunjukkan bahwa masing-masing partai yang diteliti umumnya memberikan materi pendidikan politik berkaitan dengan upaya-upaya untuk menanamkan militansi partai kepada generasi muda kader partai ataupun memberikan pengenalan mengenai visi, misi, landasan filosofi partai kepada generasi muda simpatisan partai agar terjadi perluasan simpatisan pada partai yang bersangkutan.

Sementara itu materi-materi yang diberikan untuk generasi muda kader partai tidak dipisahkan

antara anggota-anggota kader partai lainnya. Materi-materi tersebut diberikan sesuai jenjang pengkaderan yang diikuti oleh kader. Sebagai contoh, materi-materi pokok yang diberikan pada generasi muda PAN diantaranya adalah materi yang menyangkut : (1) landasan filosofi partai ; (2) visi, misi, dan program partai ; (3) pemilu ; (4) pengetahuan-pengetahuan praktis tentang kampanye ; dan (5) materi-materi yang menyangkut dengan sosial politik local dan materi-materi lain yang dianggap dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas generasi muda kader partai.

Materi-materi pendidikan politik hendaknya dipersiapkan sejak dini sehingga ketika diaplikasikan dapat terus dievaluasi demi menemukan materi yang cocok untuk generasi muda sehingga dari pengenalan dan pemahaman mereka terhadap materi-materi tersebut tercapailah apa yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan politik tersebut. Materi-materi tersebut diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengenalan terhadap partai (falsafah, ideologi, visi, misi, strategi dan kebijakan partai).
- b) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara.
- c) Sistem pemilu beserta paeraturan yang ada dalam rezim pemilu.
- d) Etika politik, partisipasi politik, sistem pemerintahan dan peran generasi muda dalam sistem politik.
- e) Hak dan kewajiban warganegara, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
- f) Pengembangan kepribadian, motivasi berprestasi dan bagaimana cerdas secara emosional dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bernegara.

Materi-materi yang berisi pengenalan partai kepada generasi muda mutlak diperlukan mengingat

salah satu tujuan partai politik melakukan pendidikan politik kepada generasi muda adalah memberikan wawasan tentang partai, visi, misi, ideology perjuangan dan program partai sehingga generasi muda memahami apa yang diperjuangkan sesuatu partai, mengapa mereka memilih partai tersebut, nilai-nilai apa saja yang akan dibawa oleh tokoh partai tersebut ketika kelak mereka duduk di lembaga legislatif. Sedangkan bagi generasi muda kader partai, materi-materi tersebut berguna bagi mereka untuk membentuk militansi terhadap partai.

Materi-materi yang berisi penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara juga penting diberikan karena memperkokoh rasa nasionalisme, membentuk *nation and character building*, cinta tanah air, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan kemajemukannya dan tetap dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi-materi yang menyangkut sistem pemilu beserta peraturan-peraturan yang ada dalam rezim pemilu memberikan wawasan kepada generasi muda tentang seluk beluk pemilu, bagaimana urgensi pemilu dalam suatu negara dan suksesi kepemimpinan. Bagaimana sistem pemilu yang demokratis yang mampu menjamin rasa kepastian hukum dan keadilan, tidak saja bagi penyelenggara tetapi juga para pemilih yang telah berupaya menjalankan hak demokrasinya. Pada bagian ini akan diberikan pemahaman tentang hakekat dan arti penting pemilu itu sendiri.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.30 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik menjelaskan tentang materi pendidikan politik, bahwa materi pendidikan politik meliputi materi wajib dan materi pilihan. Adapun materi wajib adalah mengenai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia.

Sedangkan materi pilihannya sebagai berikut : (1) demokrasi; (2) hak asasi manusia; (3) sistem pemerintahan; (4) pertahanan dan keamanan; (5) budaya dan etika politik; (6) kebijakan publik ; (7) pendidikan kewarganegaraan; (8) politik kesejahteraan sosial; (9) politik tata ruang dan lingkungan; (10) pemerintahan yang baik; (11) globalisasi dan politik luar negeri Indonesia; (12) partai politik; (13) otonomi daerah; (14) masyarakat sipil; dan (15) pasar dan dunia usaha.

Sedangkan menurut Inpres No.12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda menyebutkan bahwa isi pendidikan politik atau bahan pendidikan politik yang harus disosialisasikan adalah : (1) penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara ; (2) kehidupan dan kerukunan hidup umat beragama ; (3) motivasi berprestasi ; (4) hak dan kewajiban, keadilan sosial, harkat dan martabat manusia ; (5) pengembangan kemampuan politik dan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik ; (6) disiplin pribadi, sosial dan nasional ; (7) kepercayaan kepada pemerintah ; dan (8) kepercayaan kepada pembangunan yang berkelanjutan.

Materi-materi tentang etika politik, partisipasi politik, sistem pemerintahan dan peran generasi muda dalam sistem politik merupakan materi-materi yang diperlukan bagi generasi muda menyangkut isu-isu sosial politik terkini. Materi ini diyakini dapat membangun wawasan generasi muda agar cerdas dalam berpolitik. Termasuk memahami dan sadar akan arti pentingnya generasi muda sebagai generasi penerus harapan bangsa. Lebih lanjut tentang materi pendidikan politik dapat berpedoman pada pendapat Robert Brownhill (1989) dalam bukunya *Political Education*. Ia menegaskan bahwa pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang

terkandung dalam kurikulum pendidikan politik. Kurikulum pendidikan politik adalah jarak yang harus ditempuh seseorang dalam mencapai target yaitu melek politik yang ditandai dengan menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktivitas politik dalam infra struktur maupun supra struktur politik. Robert Brownhill (1989) mengajukan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan kurikulum pendidikan politik yaitu

1. *an ethical base should be develop, which would include respect for other, tolerances, and an understanding of the principle of treating others as one would like to be treated one self;*
2. *aconsideration of how rules can be changed;*
3. *nature of rules and authority;*
4. *conceptof obligation to legitimate authority;*
5. *an understanding of some basicpolitical concepts, e.g, freedom, equality, justice, the rule of law, and of some of the arguments related to these concepts;*
6. *an understanding of the basic structure of central and local government.*
7. *Some understanding of the working of the national and international economy;*
8. *Some knowledge of recent Brotish and international history;*
9. *Self analysis.*

Kurikulum pendidikan politik yang disampaikan Brownhill di atas telah cukup lengkap. Brownhill tidak hanya memasukkan unsur materi politik tapi juga terdapat unsur etika, ketaatan hukum, dan kekuasaan, pemahaman terhadap jalannya pemerintahan dan pembuatan kebijakan serta masalah ekonomi dan sejarah.

Selanjutnya bila dilihat dari segi metode yang dipakai, temuan penelitian menunjukkan

bahwa metodenya masih bersifat konvensional seperti seperti ceramah, diskusi, dan Tanya jawab, pemecahan masalah, penugasan dan sebagainya. Hendaknya metode yang digunakan lebih variatif agar dinamika yang ada dalam kepribadian generasi muda dapat digunakan sehingga lebih menarik. Kekhususan metode yang diberikan akan membuat proses pendidikan politik lebih bermakna. Menurut Endang Sumantri (1986), generasi muda merupakan kelompok individu yang masih berusia muda yang diwarisi cita-cita dan dibebani hak dan kewajiban serta sejak dini diwarnai oleh kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan politik.

Adapun Ortrga Y. Gasset mengemukakan perkembangan suatu generasi sebagai berikut :

“a. anak-anak. b. remaja. c.pemuda. d. dewasa. dan e.tua. Setiap generasi berlangsung dalam jangka lebih kurang limabelas tahun. Di antara kelima kelompok generasi tersebut yang paling diperhatikan di dalam sejarah ialah pemuda dan orang dewasa, jika dilihat dari pertumbuhan individual mereka. Kedua generasi tersebut amat berbeda karakteristik, usia antara 30-35 tahun adalah saatnya orang penuh kreativitas, penuh daya cipta dan penuh konflik. Sedangkan usia antara 45-60 tahun adalah saatnya orang berkuasa dan memerintah.” (Arbi Sanit, 1985).

Dari beberapa pengertian generasi muda di atas dapat dipahami bahwa generasi muda memiliki karakteristik yang sangat menonjol bila dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya terutama produktivitas, daya juang dan juga potensi konflik serta memiliki idealisme yang tinggi sehingga kritis mencermati keadaan sekeliling mereka.

Generasi muda merupakan pemilih yang cenderung memperoleh pendidikan lebih baik bila dibandingkan dengan segmen masyarakat pemilih lainnya. Mereka bahkan mempunyai kemampuan berpikir rasional. Namun terkadang mereka sering mengabaikan aspek rasional apabila memperoleh tekanan situasi dan kondisi yang riil di lapangan.

Generasi muda bila dikelompokkan berdasarkan usianya maka dapat dikelompokkan ke tahap perkembangan remaja akhir atau dewasa muda (Chess dan Birch, 1970). Antara kedua tahap perkembangan ini ada perbedaan ciri. Perbedaan ciri yang dimaksudkan terutama berhubungan dengan perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan juga menyangkut perkembangan kepercayaan politiknya.

Perkembangan kognitif yang cepat pada masa remaja cenderung membuat mereka lebih peduli terhadap pertanyaan tentang moral dan nilai. Dari sejumlah penelitian yang dipengaruhi konsep Piaget ditemukan bahwa perkembangan moral individu cenderung maju melalui serangkaian tahap yang berurutan secara teratur, dan kemampuan untuk berpindah dari satu tahap ke tahap selanjutnya tergantung pada kemajuan yang berhubungan dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada akhir masa remaja, perkembangan kognitif mencapai tahap yang bersifat formal operasional yaitu tahap dimana individu sebagai orang dewasa muda tidak lagi dapat menerima tanpa ada kesangsian, kepercayaan yang bersifat sosial atau politis dari orang lain, terutama bila tidak disertai dengan alasan yang kuat.

Materi-materi yang menyangkut hak dan kewajiban warganegara, HAM dan demokrasi perlu diberikan pada generasi muda mengingat segala aktivitas mereka selalu terikat dengan peraturan hukum dan sistem politik yang berlaku. Bagaimana generasi muda terlibat dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama dengan tetap menghormati hak-hak orang lain, memberikan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, serta membangun kepercayaan pada pemerintah secara berkelanjutan.

Materi-materi yang menyangkut pengembangan kepribadian, motivasi berprestasi,

dan bagaimana cerdas secara emosional dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bernegara mutlak diperlukan. Terlebih dengan kondisi sosial emosional generasi muda yang terbilang dinamis perlu dibangun kesadaran berpolitik yang merupakan salah satu tujuan dari pendidikan politik itu sendiri.

Strategi dan materi serta metode pendidikan politik melalui partai politik yang telah direkomendasikan sebagai hasil penelitian dalam tahapan aplikatif telah direspon partai. Sosialisasi kepada khalayak sasaran partai, secara umum dapat dilaksanakan walaupun belum optimal. Sebagai contoh materi-materi pendidikan politik yang disusun sebagai ekstraksi hasil penelitian dan sesuai dengan kebutuhan lapangan diyakini dapat meningkatkan literasi politik, sikap dan keterampilan generasi muda dalam beraktivitas politik.

Bila dicermati lebih lanjut materi-materi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat hal yaitu : (1) tentang pengenalan dan militansi partai ; (2) tentang ideologi dan UUD 1945 ; (3) tentang pemahaman seputar pemilu ; dan (4) tentang bagaimana membangun kepribadian dan etika politik, serta rasionalisasi memilih bagi generasi muda. Jika dikaitkan mengapa banyak generasi muda berperilaku non voter, salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya partai politik membangun kesadaran politik dan bagaimana hak-hak politik itu dijalankan. Padahal kedaulatan rakyat yang terwujud dalam bentuk partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam suatu negara demokratis. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, baik secara kualitas dan kuantitas, maka proses pembangunan politik akan

berjalan secara optimal. Oleh karenanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi menjadi indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Di Indonesia orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu (orang yang memilih untuk berperilaku tidak memilih atau *non-voter*) disebut dengan istilah golongan putih (golput).

Istilah golput muncul pada tahun 1970-an yang mengacu pada sikap dan tindakan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu Orde Baru karena dinilai tidak demokratis yaitu dengan cara tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi menusuk lebih dari satu tanda gambar atau menusuk bahagian putih dari kartu suara. Mungkin karena cara menusuk bahagian putih inilah akhirnya mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu disebut golput (Arbi Sanit, 1992). Perilaku *non-voter* pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Terdapat empat bentuk perilaku *non-voter* menurut Sri Yanuarti (2009) yaitu :*Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu tanda gambar. *Ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku *non-voter* adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. *Keempat*, orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Di Indonesia sendiri ketidakhadiran pemilih dalam pemilu-

pemilu pasca reformasi politik juga mengalami kenaikan yang signifikan.

Di tingkat nasional pada pemilu pertama sejak reformasi politik yaitu pemilu 1999 angka golput hanya berkisar 10%, pemilu 2004 angka golput mencapai 28,34% atau naik hampir tiga kali lipat atau 300%. Sementara pada pemilu 2009 angka golput menjadi 29,01%. Pada level daerah fenomena yang sama juga terjadi. Di Sumatera Barat, misalnya untuk kasus Kota Padang, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2004 berkisar di atas 30%. Pada pemilu presiden tahun 2004 naik mencapai 40%, bahkan pemilu kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada tahun 2005 naik menjadi 48% dan pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota naik kembali menjadi 49%.

Banyak alasan yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada pemilih yang terpaksa menjadi golput karena alasan teknis dimana tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada yang kecewa dengan desain format pemilu yang tidak menghargai hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi, ada pula yang golput dikarenakan protes terhadap sistem dan kondisi yang ada (Aina, 2012).

Generasi muda merupakan pemilih yang cenderung memperoleh pendidikan lebih baik bila dibandingkan dengan segmen masyarakat pemilih lainnya. Mereka bahkan mempunyai kemampuan berpikir rasional. Namun terkadang mereka sering mengabaikan aspek rasional apabila memperoleh tekanan situasi dan kondisi yang riil di lapangan.

Generasi muda bila dikelompokkan berdasarkan usianya maka dapat dikelompokkan ke tahap perkembangan remaja akhir atau dewasa muda (Chess dan Birch, 1970). Antara kedua tahap perkembangan

ini ada perbedaan ciri. Perbedaan ciri yang dimaksudkan terutama berhubungan dengan perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan juga menyangkut perkembangan kepercayaan politiknya.

Perkembangan kognitif yang cepat pada masa remaja cenderung membuat mereka lebih peduli terhadap pertanyaan tentang moral dan nilai. Dari sejumlah penelitian yang dipengaruhi konsep Piaget ditemukan bahwa perkembangan moral individu cenderung maju melalui serangkaian tahap yang berurutan secara teratur, dan kemampuan untuk berpindah dari satu tahap ke tahap selanjutnya tergantung pada kemajuan yang berhubungan dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada akhir masa remaja, perkembangan kognitif mencapai tahap yang bersifat formal operasional yaitu tahap dimana individu sebagai orang dewasa muda tidak lagi dapat menerima tanpa ada kesangsian, kepercayaan yang bersifat sosial atau politis dari orang lain, terutama bila tidak disertai dengan alasan yang kuat.

Bila dihubungkan dengan situasi dan kondisi budaya politik Indonesia, terdapat pertentangan yang jelas antara apa yang menjadi idealisme generasi muda yang rasional untuk lebih berpartisipasi dan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, dengan kekakuan sistem sosial yang cenderung prosedural, birokratis dan lamban beradaptasi terhadap tuntutan rakyat yang semakin tahu akan hak dan kewajibannya. Dengan kondisi ini akibatnya banyak gejala yang muncul dari generasi muda sebagai subjek politik, dari yang hanya sekadar berdiskusi spekulatif tentang pemegang otoritas yang cenderung bernada negatif, melontarkan kritik yang cenderung sebagai oposan, demonstrasi dan bahkan ada yang bersifat apolitis. Lebih lanjut gejala ini akan tercermin dalam perilaku, sebagai aktualisasi sistem kepribadian yang rentan terhadap kritik,

tidak acuh, mementingkan diri sendiri, wawasan yang sempit dan picik, kemampuan menalar yang stagnasi dan yang lebih parah lagi terlihat adanya ketakutan yang berlebihan dan cenderung menjadi phobi pada hal-hal yang berbau politis. Dengan demikian menjadi non voter (golongan putih) bisa saja merupakan tanggapan ketakutan yang berhubungan dengan realitas politik, baik dalam arti positif untuk menunjukkan kepedulian maupun dalam arti negatif sebagai bentuk ketakutan.

Non-voting yang dalam perpolitikan di Indonesia disebut dengan istilah golongan putih (golput) mulai populer di era tahun 1970-an yang dipelopori oleh Arif Budiman (Sri Yanuarti, 2009). Golongan ini timbul akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu Orde Baru. Golput pada hakekatnya terdiri dari dua macam yaitu golput ideologis dan golput administratif. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan-alasan politis. Sedangkan golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

Perilaku non-voting dimanifestasikan dalam berbagai bentuk yaitu : *Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu tanda gambar. *Ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku non-voting adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. *Keempat*, orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara (Sri Yanuarti, 2009).

Banyak ahli yang memberikan pengertian tentang golput diantaranya Milbrath & Goel (1977), Ramlan Surbakti (1992), Sudijono Sastroamodjo (1995), dan M. Asfar (1998). Menurut Milbrath & Goel, golput (apatis) yaitu orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala politik. Ramlan Surbakti mengartikan golput sebagai : “sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan”. Hal senada juga diungkapkan oleh Sudijono Sastroamodjo bahwa golput adalah sejumlah warga negara yang tidak menunjukkan partisipasinya, baik aktif maupun pasif karena beranggapan bahwa sistem politik yang ada tidak memenuhi harapan mereka.

Pengertian golput yang lebih rinci dikemukakan oleh M. Asfar (1998) yaitu : (1) orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada ; (2) orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu gambar ; (3) orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi menusuk pada bagian putih dari kartu suara ; dan (4) orang yang tidak menggunakan hak suara karena tidak adanya motivasi untuk memilih.

Dari pemaparan tentang generasi muda dan politik terlihat bahwa apabila proses pendidikan politik tidak dijalankan dengan baik akan menghasilkan generasi muda yang kecewa terhadap sistem, tidak punya kesadaran politik, dan cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (non voter). Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana meningkatkan kesadaran politik generasi muda?

Salah satu tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran politik bagi generasi muda. Kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Manusia yang sadar adalah manusia yang memiliki pandangan ideology yang kritis, punya tanggung jawab dan keinginan untuk mengubah dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial. Lalu bagaimana kesadaran politik itu dicapai? Menurut Utsman Abdul Muiz Ruslan (2000), kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau lebih cara berikut :

1. Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun nonformal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik.
2. Pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik.
3. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca Koran dan buku-buku politik, serta mengikuti berbagai peristiwa dan perkembangan politik.
4. Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis, sebagaimana yang ditekankan oleh Ferayiri yang berpendapat bahwa ini adalah metode mendasar pertemuan antartokoh, untuk membicarakan dunia dan realitas hidup mereka, yang dengan itu mereka dapat mengubah dunianya.
5. Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, *apprenticeship* dan *generalisasi*, maka seluruh metode ini mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

Dari apa yang dipaparkan tadi jelaslah cara-cara di atas adalah cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pendidikan politik. Ketika semua strategi, metode, dan materi pendidikan politik disusun secara sistematis dan komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan khusus generasi muda diharapkan proses pendidikan politik tersebut dapat mewujudkan kesadaran politik, kecerdasan sekaligus terampil berpartisipasi dalam kehidupan politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Generasi muda memiliki karakteristik yang sangat menonjol dibandingkan generasi lainnya terutama produktifitas, daya juang, dan juga potensi konflik serta memiliki idealism yang tinggi sehingga mereka terkesan lebih kritis. Dalam memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, partai harus mengedepankan model pendidikan yang cocok dan diminati oleh generasi muda, baik dari segi strategi/pendekatan, materi ataupun metode pembelajarannya. Terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang terus menerus memaksa kita untuk menyesuaikan perubahan itu. Salah satu perspektif alternatif untuk perubahan tersebut adalah memandang proses pendidikan politik dalam perspektif teori pembangunan demokratik. Menurut Soedjatmoko (dalam Ema Khotimah, 2006) bahwa politik yang moderat dalam proses perubahan terus memahami hubungan antara perubahan dan pembangunan politik. Perspektif pembangunan demokratik diharapkan dapat memberikan langkah-langkah solutif atas masalah pembangunan karena memberikan asas keadilan, keseimbangan, dan humanis. Dengan potensi demikian, partai politik memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik yang sesuai dengan

karakter generasi muda partainya. Oleh sebab itu model pendidikan politik dengan metode kritis dan reflektif dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pendidikan politik.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan temuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Partai politik sebaiknya merancang pola pendidikan politik yang lebih komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi, terutama dalam mendesain model pembelajaran pendidikan politik yang berorientasi pada kebutuhan generasi muda, baik dalam posisinya sebagai kader partai maupun sebagai masyarakat pada umumnya.
- b. Partai politik sebaiknya secara intensif dan terprogram merancang pendidikan politik untuk kepentingan jangka panjang, tidak hanya sesaat menjelang pemilu agar pencapaian tujuan pendidikan politik sebagai pembentukan literasi politik dapat diwujudkan. Disamping itu dengan pendidikan politik yang terprogram secara sistematis dan komprehensif dapat disiapkan generasi muda yang dapat berpartisipasi dalam proses dan dinamika politik, terutama sebagai upaya menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional.
- c. Partai politik hendaknya lebih meningkatkan perannya dalam melaksanakan pendidikan politik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 2010. Disamping itu mendesainnya secara baik terkait dengan strategi, materi dan metode pelaksanaannya agar tujuan pendidikan politik yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal, apalagi partai politik memiliki penganggaran khusus untuk keperluan tersebut.

- d. Partai politik sebaiknya tidak hanya memfokuskan diri pada pelaksanaan pendidikan politik terhadap kadernya, tetapi juga masyarakat umum sebagai upaya melakukan pencerahan politik sehingga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan dapat meminimalisir angka non voter atau golput.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina. (2012), *Perilaku Non-voting dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008 - 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah)* Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Padang, tidak dipublikasikan.
- Arbi Sanit. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Arbi Sanit (1992). *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Brownhill, Robert & Patricia Smart. (1989). *Political Education*. London: Routledge.
- Bryant, Peter. (1974). *Perception and Understanding in Young Children*. London, UK : Methuena & Co.
- Chess, Thomas A. & Birch. (1970). *The Origin of Personality*. Scientific American, 223 (2).
- Ema Khotimah. (2006). "Pembangunan dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia)" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XXII, No.3 Juli-September 2006 halaman 333-354. Terakreditasi SK Dikti No.23a/DIKTI/Kep/2004 tanggal 4 Juni 2004.
- F. Ipur. (1999). *Panduan Pendidikan Politik Untuk Fasilitator*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irish, Marian D. & Elke Frank. (1978). *Introduction to Comparative Politics*. New Jersey : Prentice – Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Kartini Kartono. (2009). *Pendidikan Politik Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mamdar Maju.
- Muhammad Yahya Arwiyah. (2012). "Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVIII, No.1 Juni 2012 halaman 85-92. Terakreditasi SK Dikti No.64a/DIKTI/Kep/2010.
- Panggelean. (1994). *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widraswara Indonesia.
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. (2000). *Pendidikan Politik : Ikhwanul Muslimin*. Penerjemah Jasiman, Hawin Murthado, dan Salafudin. Solo : Era Intermedia.
- Sri Yanuarti. (2009). "Golput dan Pemilu di Indonesia" dalam *Jurnal Penelitian Politik Vol.6 No.1*. Jakarta : LIPI.
- UU No.2 tahun 2011.

PENDIDIKAN PEMILIH (*VOTER'S EDUCATION*) DAN PEMILIH PEMULA

Suryanef dan Al Rafni

(Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)
Email: suryanef@gmail.com ; alrafni68@gmail.com

Abstract: Voter's Education and Selector Starter. This paper is partly the result of research on Voter Education Model Development (Voter's Education) For Beginners Voter Behavior In Order To Build Rationalisation Choose in Padang. Voters is a segment of society that has its own peculiarities voters compared with other segments of society. The specificity they have often become a potential market for a party or candidate to get votes. This condition should be anticipated by formulating educational voters (voter's education) that are appropriate to the characteristics of first-time voters. It is expected they could vote in a rational and precise in determining their political preferences. For that we need to design a model of voter education for strategic targets as first-time voters. Elements of education in voter education is essentially an activity of self-education (educating intentionally self) which continuously proceed within the person, such that he would be better able to understand itself and the circumstances surrounding environmental conditions. Then able to judge things critically and take a stand in the middle of the living environment.

Keywords: first-time voters; education of voters (voter's education).

Abstrak: Pendidikan Pemilih (*Voter's Education*) Dan Pemilih Pemula. Tulisan ini sebagian hasil penelitian tentang Pengembangan Model Pendidikan Pemilih (Voter's Education) Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Membangun Rasionalisasi Perilaku Memilih di Kota Padang. Pemilih pemula merupakan segmen masyarakat pemilih yang memiliki kekhasan sendiri dibandingkan dengan segmentasi masyarakat lainnya. Kekhasan yang mereka miliki seringkali menjadi pasar potensial bagi partai atau kandidat untuk memperoleh suara. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan memformulasikan pendidikan pemilih (voter's education) yang tepat sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Dengan demikian diharapkan mereka bisa memberikan suara secara rasional dan tepat dalam menentukan preferensi politiknya. Untuk itu perlu mendesain suatu model pendidikan pemilih bagi sasaran strategis seperti pemilih pemula. Unsur pendidikan dalam pendidikan pemilih pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian mampu menilai segala sesuatu secara kritis dan menentukan sikap di tengah lingkungan hidupnya.

Kata kunci : pemilih pemula ; pendidikan pemilih (voter's education).

PENDAHULUAN

Pendidikan pemilih (*voter's education*) selama ini dirasakan belum lagi menjadi keseriusan pemerintah atau pun partai politik untuk melaksanakannya, terlebih bagi pemilih pemula. Padahal pemilih pemula merupakan pemilih yang cukup potensial dan signifikan bagi besaran perolehan suara partai politik atau calon pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Di Indonesia pada saat pemilu 2014 diperkirakan mencapai lebih 32 juta penduduk dalam segmen pemilih pemula.

Pemilih pemula sangat wajar menjadi incaran partai politik karena setidaknya memiliki dua makna penting, yaitu : (1) menjadi medan perebutan suara dalam pemilu ; dan (2) segmen ini menjadi penentu ramai tidaknya rapat umum partai politik yang memiliki makna penting untuk publikasi maupun mempengaruhi calon pemilih

lainnya (Adman Nursal, 2004). Pemilih pemula seringkali digambarkan melalui perilaku sebagai berikut : (1) pemilih yang masih labil ; (2) pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah ; (3) pemilih yang cenderung didominasi oleh kelompok (*peer-group*) ; (4) pemilih yang melakukan pilihan karena aspek popularitas partai politik atau calon yang diusulkan partai politik ; (5) pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sekadar untuk mendaftarkan atau menggugurkan haknya (Andi Faisal Bakri, dkk., 2012). Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa pemilih pemula merupakan kelompok masyarakat yang perlu diedukasi terus menerus agar menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.

Lebih jauh, Pomper (1975) menyatakan bahwa pemilih pemula diasumsikan mempunyai perilaku politik yang khas. Penelitian *voting behavior* di Amerika menunjukkan bahwa pemilih pemula lebih tertarik dengan persoalan-persoalan politik dan melakukan tindakan politik yang secara kualitatif berbeda dengan golongan-golongan lainnya. Potensi pemilih kelompok ini mempunyai "dua mata". Di satu pihak ia bernilai positif, kalau saja kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Tetapi di lain pihak, kelompok ini juga mengandung kerawanan yang berdampak negatif. Profil dari pemilih pemula tersebut juga dilatarbelakangi dari proses sosialisasi politik yang dialami. Sosialisasi adalah proses dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam masyarakatnya, sekaligus secara aktif mengembangkan pola kemandiriannya untuk menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat dimana seseorang itu hidup.

Sementara itu apabila mengacu pada Huntington dan Nelson (1990), perilaku memilih ada dua, yaitu otonom dan mobilisasi. Seperti halnya

pemilih rasional, pemilih yang otonom adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya atas dasar dorongan atau motivasi dirinya sendiri. Sedangkan pemilih yang dimobilisasi sama seperti pemilih tradisional, yakni pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukan atas dasar kehendak atau kemauan sendiri, melainkan atas dorongan orang lain seperti orang tua, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Dalam perkembangan kedua pendekatan tersebut dikritisi melalui pendekatan pilihan rasional yang dipelopori oleh Anthony Downs (1957). Berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya. Berhubungan dengan pemilu, melalui pendekatan ini, pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap partai politik yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada. Lalu dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pada akhirnya individu akan memilih yang memberi keuntungan paling besar dan kerugian paling kecil bagi dirinya. Menurut pendekatan pilihan rasional, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga yang cakap (Efriza, 2012).

Ciri-ciri pemberian suara yang rasional meliputi lima hal yaitu : (1) dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif ; (2) dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan alternatif lain ; (3) menyusun alternatif dengan cara transitif : jika A lebih disukai daripada B, dan lebih

baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C ; (4) memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi ; dan (5) selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama (Efriza, 2012).

Teori pilihan rasional mensyaratkan adanya pemeringkatan pilihan untuk diputuskan oleh individu. Pemeringkatan pilihan tersebut didasarkan kepada pengetahuan individu yaitu pengetahuan untung rugi dari pilihan yang dibuat. Menurut Florina sebagaimana dikutip Asrinaldi (2012) seorang pemilih yang rasional akan mengaitkan tindakan yang dilakukannya dengan kejadian masa lalu (restropektif). Proses restropektif ini membutuhkan informasi terkait dengan partai, kandidat, dan kebijakan yang dievaluasi oleh individu. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka semakin baik hasil evaluasi yang dilakukan. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai dasar pembelajaran dan tindakan sebelumnya agar pemilih tidak mengalami kerugian pada masa mendatang.

Pemilih dalam proses demokrasi pada hakikatnya investor yang menanamkan investasi pilihannya terhadap sesuatu yang mengandung kepentingan publik. Pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pada rasionalitas. Dalam kaitan ini rasionalitas menurut Efriza (2012) terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pilihan politik tidak terlepas dari faktor sosial. Faktor sosial bukanlah barang baru yang bisa diisi oleh apapun, tapi telah memiliki sebuah keyakinan berupa keputusan untuk menjatuhkan pilihannya pada sesuatu yang diyakininya benar. Hal ini karena faktor sosial selalu berhubungan dengan faktor emosional dan pengaruh sosiokultural yang telah melekat sebagai warisan dalam kehidupannya, dan pada hakikatnya, subkultur dalam wilayah politik

yang disebut juga kultur politik, mendorong terjadinya tindakan kolektif dengan atau tanpa perangkat demokrasi yang selalu dijadikan alat untuk membentuk dan menanamkan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya.

2. Berhubungan dengan ketersediaan informasi yang ada dan dapat dipahami secara singkat. Informasi merupakan hal penting dalam membentuk pilihan politik lanjutan, dalam konteks riil, pemilih dalam menentukan pilihannya selalu membuat kesimpulan dengan informasi yang sangat terbatas.
3. Pilihan politik selalu berkaitan dengan persepsi yang dimiliki pemilih terhadap calon yang ada selama proses pengenalan berlangsung. Proses itulah yang menumbuhkan dan menciptakan pemaknaan persepsi, baik positif dan negatif, terhadap partai atau kandidat.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa perilaku pemilih pemula biasanya masih labil, apatis, pengetahuan politiknya kurang dan untuk membedakannya dengan kelompok lainnya adalah pengalaman politiknya yang belum mapan. Untuk perlu dikaji lebih lanjut bagaimana bentuk pendidikan pemilih (*voter's education*) bagi pemilih pemula serta urgensinya dalam pembangunan demokrasi.

PEMBAHASAN

Bentuk Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula.

Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. Sebagai suatu upaya pendidikan, maka pendidikan pemilih hendaknya adalah suatu usaha sistematis, komprehensif dalam

memberdayakan pemilih. Dengan demikian pendidikan pemilih tidak hanya sebagaimana yang dibicarakan orang agar peserta didik dapat menjalankan hak pilihnya secara benar dan mengerti teknis pemilihan. Pendidikan pemilih bertujuan jauh dari sekadar itu. Ia harus direncanakan secara terperinci, sistematis dan terprogram dengan pilihan-pilihan materi yang berdayaguna, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan pemilih belum terkoordinir dengan baik. Padahal tanggung jawab pendidikan pemilih tidak hanya pada KPU saja, tetapi tersebar pada semua segmen masyarakat. Oleh sebab itu partai politik tidak hanya melakukan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula hanya menjelang pemilu, tepatnya pada saat kampanye. Tetapi seharusnya mau menyusun program pendidikan pemilih ini jauh-jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan.

Kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik memang menarik minat pemilih pemula. Namun tidak seluruhnya serius menanggapi juru kampanye karena sebagian besar cenderung sekadar menikmati acara hiburan. Kampanye pemilu merupakan kegiatan partai politik peserta pemilu yang bertujuan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya suara dalam pemilu.

Dalam beberapa kasus, temuan penelitian menunjukkan keaktifan pemilih pemula mengikuti kampanye berada dalam kategori cukup baik. Sebagian pemilih pemula memiliki perhatian untuk mengikuti debat-debat politik dan menjadi sarana bagi penentuan preferensi politiknya. Menurut Anthony Downs dalam Efriza (2012) ada dua cara atau sifat perilaku memilih yakni pemilih rasional (*rational voters*) dan pemilih tradisional (*traditional voters*). Kelompok pertama adalah pemilih yang menggunakan hak pilih atas dasar

rasio atau kehendak sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Sedangkan yang kedua adalah pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas dasar kehendak atau kemauan sendiri, melainkan atas dorongan orang lain seperti orang tua, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Selain itu apabila mengacu pada Huntington dan Nelson (1990), perilaku memilih ada dua, yaitu otonom dan mobilisasi. Seperti halnya pemilih rasional, pemilih yang otonom adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya atas dasar dorongan atau motivasi dirinya sendiri. Sedangkan pemilih yang dimobilisasi sama seperti pemilih tradisional, yakni pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukan atas dasar kehendak atau kemauan sendiri, melainkan atas dorongan orang lain seperti orang tua, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Dalam perkembangan kedua pendekatan tersebut dikritisi melalui pendekatan pilihan rasional yang dipelopori oleh Anthony Downs (1957). Berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya. Berhubungan dengan pemilu, melalui pendekatan ini, pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap partai politik yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada. Lalu dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pada akhirnya individu akan memilih yang memberi keuntungan paling besar dan kerugian paling kecil bagi dirinya. Menurut pendekatan pilihan rasional, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan

hasil penilaian rasional dari warga yang cakap (Efriza, 2012).

Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan “penilaian” yang valid terhadap tawaran partai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.

Guna membentuk rasionalisasi perilaku memilih dari pemilih pemula diadakan *voter's education* oleh beberapa komponen seperti partai politik, KPU, pemerintah, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Pendidikan pemilih (*voter's education*) bertujuan : (1) menumbuhkan kesadaran politik sejak dini ; (2) mampu menjadi aktor politik dalam lingkungannya ; (3) pendidikan electoral (sistem pemilu) ; (4) pendidikan kewarganegaraan ; (5) prosedur pemilu yang demokratis ; dan (6) akuntabilitas pemilu maupun penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut Hess dan Torney sebagaimana dikutip Efriza (2012) menyusun postulat empat buah model sosialisasi yang dapat juga diterapkan dalam pendidikan pemilih (*voter's education*) yaitu :

a. Model akumulasi (*accumulation model*).

Tambahan harapan terhadap peran politik dilanjutkan dengan penambahan unit-unit pengetahuan. Model proses belajar ini adalah yang paling tegas ; model ini menyatakan semakin banyak informasi yang diperoleh dimasukkan kepada seorang anak, semakin banyak pengetahuan yang diperoleh anak itu. Hal ini bergantung kepada diperolehnya pokok-pokok informasi yang spesifik.

b. Model alih antar pribadi (*interpersonal transfer model*). Anak-anak, berkat sosialisasi keluarga dan yang lain, mengembangkan bermacam-macam hubungan dengan tokoh-tokoh penguasa. Anak ini memperluas hubungan itu berdasarkan pengalaman, hingga mencakup semua hubungan berikutnya. Kekuasaan presiden, misalnya, dapat dipahami sebagai sebuah proyeksi kekuasaan yang sama yang diwakili dalam tokoh seorang bapak. Pembentukan sikap politik dengan cara itu sangat sedikit bergantung pada informasi khusus.

c. Model identifikasi (*identification model*). Anak-anak mengambil sikap dari orang-orang penting yang lebih tua, biasanya ayah atau guru. Anak itu, yang memihak pada tokoh-tokoh seperti itu, mempergunakan mereka untuk membentuk suatu citra diri yang, jika kukuh akan memberikan dasar bagi afiliasi dari kaitan kelompok. Misalnya, anak-anak mengambil pilihan partai politik orang tua mereka, dan banyak diantara mereka berpegangan terus pada afiliasi-afiliasi itu selama sisa hidup mereka meskipun tidak mempunyai banyak pengertian mengenai apakah yang diwakili oleh afiliasi-afiliasi ini ketika pertamakali diindoktrinasi.

d. Model perkembangan kognitif (*cognitive-development model*). Proses berpikir anak didasarkan pada pemahaman konseptual mengenai ketertiban yang mengizinkannya untuk menerjemahkan pengertian mengenai tokoh individual menjadi suatu pengertian mengenai individu-individu yang serupa dan mengenai peran mereka dalam sebuah sistem politik. Menjamin pertumbuhan dalam pengertian konseptual, merupakan masalah pendidikan warganegara, yang seharusnya tidak sekadar mengindoktrinasi murid-murid

dengan sikap yang “benar” terhadap pemimpin-pemimpin politik, atau terhadap warganegara, atau masyarakat tetapi terutama dalam sebuah masyarakat demokratis, adalah memperbesar kemampuan kognitif untuk memahami isu-isu dan politik dalam pengertian jaringan. Model ini bergantung pada perkembangan kemampuan untuk abstraksi.

Lebih lanjut temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPU, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang diteliti belum lagi dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Edukasi politik pemilih pemula yang hanya dilakukan menjelang pemilu mengakibatkan tujuan yang bersifat substansial seperti pemilih pemula memiliki kesadaran menjadi warga negara yang mampu memilih pemimpin dengan rasional belum sepenuhnya tercapai. Sehubungan dengan itu temuan penelitian menunjukkan terdapat beberapa strategi untuk melakukan pendidikan pemilih yaitu :

- a. KPU, partai politik dan ormas dapat menciptakan pola pendidikan pemilih bagi pemilih pemula secara komprehensif sehingga dapat efektif.
- b. KPU dapat bekerjasama dengan sekolah dan guru-guru PKn dalam mengelola kelas pemilu sehingga dapat diciptakan perangkat pembelajaran dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.
- c. Harus ada standar operasional prosedur yang jelas dalam melakukan pendidikan pemilih sehingga siapapun yang bertugas dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan aturan yang telah disepakati.
- d. Harus ada pengawasan dari pemerintah daerah terhadap jalannya proses edukasi terhadap pemilih pemula.

- e. Harus terdapat sistem jaringan yang memungkinkan kerjasama pada pihak manapun.
- f. Harus bisa diakses oleh semua pemilih pemula.
- g. Terdapatnya sistem evaluasi pendidikan pemilih pemula yang berkesinambungan.
- h. Model pendidikan pemilih untuk pemilih pemula hendaknya bersandar pada kebutuhan khusus pemilih pemula.

Kemudian dari segi materi pendidikan pemilih, temuan penelitian menunjukkan bahwa materi-materi yang diberikan memang disesuaikan dengan kelompok sasaran, namun kumpulan materi-materi tersebut belum dapat dijadikan representasi materi yang ditujukan untuk membentuk literasi politik. Materi-materi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula dalam membangun rasionalisasi perilaku memilih adalah : (1) hak dan tanggung jawab warganegara ; (2) fungsi pemilu dalam negara demokrasi ; (3) sistem pemilu dan rezim pemilu ; (4) menjadi pemilih yang cerdas ; (5) penyelenggara pemilu ; (6) pengawasan pemilu ; dan (7) pelanggaran pemilu.

Pemilihan materi yang tepat akan memudahkan kita membentuk rasionalitas pemilih pemula seperti yang ditegaskan oleh Downs dalam Andi Faisal Bakti (Ed., 2012), para pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara, tanpa mempertimbangkan agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan lain sebagainya. Ketika pemilih merasa tidak memperoleh manfaat dengan partai politik atau calon presiden yang sedang berkompetisi, maka mereka tidak akan melakukan pilihan pada pemilu.

Lebih lanjut Downs mengungkapkan manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang

mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya. Berhubungan dengan pemilu, melalui pendekatan ini, pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap partai politik yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada. Lalu dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pada akhirnya individu akan memilih yang memberi keuntungan paling besar dan kerugian paling kecil bagi dirinya. Menurut pendekatan pilihan rasional, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga yang cakap (Efriza, 2012).

Dalam membentuk pemilih yang rasional perlu pula ditetapkan metode pendidikan pemilih yang mampu membangkitkan semangat dan partisipasi aktif peserta. Dengan demikian diharapkan informasi-informasi yang diberikandalam pendidikan pemilih dapat menjadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berpolitik secara demokratis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lutz (2006) bahwa warganegara yang memiliki pengetahuan merupakan prasyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara.

Berbagai materi ini diyakini mampu membangun sikap kritis pemilih pemula sehingga ia mampu menjadi pemilih yang rasional dengan kesadaran penuh. Menurut *Workshop on political literacy* (2002) bahwa literasi politik terutama untuk kelompok muda melibatkan sejumlah hal sebagai berikut :

a. Mengetahui di mana dan bagaimana keputusan dibuat dalam masyarakat lokal, nasional, dan internasional.

- b. Mengakui hak seseorang untuk terlibat.
- c. Menjadi akrab dengan berbagai ide-ide politik, bahasa dan bentuk-bentuk argumen.
- d. Mengembangkan seperangkat pribadi yang memiliki nilai-nilai politik dan memiliki keterampilan serta kepercayaan diri menerapkannya dalam praktik.
- e. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam dialog dengan orang lain tentang isu politik bersama yang menjadi perhatian.

Selanjutnya dari segi metode, temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU telah menggunakan beragam metode. Berbeda dengan partai politik dan ormas masih menggunakan metode konvensional atau memakai metode informal saja. Oleh sebab itu perlu direkonstruksi kembali metode-metode pendidikan pemilih yang cocok untuk pemilih pemula. Adapun metode-metode yang dapat digunakan adalah : (1) *workshop*/lokakarya ; (2) ceramah/sosialisasi ; (3) *focus group discussion (FGD)* ; (4) simulasi ; (5) *touring demokrasi* ; (6) bermain peran ; (7) kelompok teman sebaya ; (8) nonton bareng ; (9) penggunaan kesenian/media tradisional ; dan (10) metode *BRIDGE*. Metode *BRIDGE (Building Resources in Democracy, Government and Election)* merupakan metode pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dengan mengedepankan contoh-contoh praktis seputar pemilu sehingga pemahaman peserta didik akan pentingnya pemilu diharapkan lebih maksimal.

Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Serta Urgensinya dalam Pembangunan Demokrasi.

Para ahli meyakini bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan merupakan prasyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara (Lutz, 2006). Pembangunan demokrasi

memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Teori pembangunan demokratik menurut Soedjatmoko dalam Ema Khotimah (2006) mengisyaratkan perlunya perspektif dan langkah-langkah solutif atas masalah pembangunan karena mempertimbangkan asas-asas keadilan, keseimbangan, dan humanis. Dalam konteks pendidikan pemilih perlu dirancang suatu model pendidikan pemilih yang cocok/sesuai dengan karakteristik pemilih pemula tersebut.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi politik seperti melaksanakan pendidikan pemilih yang kontinyu agar terbentuk pola pikir, sikap, dan preferensi politik yang rasional. Pemilih dalam proses demokrasi pada hakikatnya investor yang menanamkan investasi pilihannya terhadap sesuatu yang mengandung kepentingan publik. Pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pada rasionalitas. Dalam kaitan ini rasionalitas menurut Efriza (2012) terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Pilihan politik tidak terlepas dari faktor sosial. Faktor sosial bukanlah barang baru yang bisa diisi oleh apapun, tapi telah memiliki sebuah keyakinan berupa keputusan untuk menjatuhkan pilihannya pada sesuatu yang diyakininya benar. Hal ini karena faktor sosial selalu berhubungan dengan faktor emosional dan pengaruh sosiokultural yang telah melekat sebagai warisan dalam kehidupannya, dan pada hakikatnya, subkultur dalam wilayah politik yang disebut juga kultur politik, mendorong terjadinya tindakan kolektif dengan atau tanpa perangkat demokrasi yang selalu dijadikan alat untuk membentuk dan menanamkan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya.
- b. Berhubungan dengan ketersediaan informasi yang ada dan dapat dipahami secara singkat. Informasi merupakan hal penting dalam

membentuk pilihan politik lanjutan, dalam konteks riil, pemilih dalam menentukan pilihannya selalu membuat kesimpulan dengan informasi yang sangat terbatas.

- c. Pilihan politik selalu berkaitan dengan persepsi yang dimiliki pemilih terhadap calon yang ada selama proses pengenalan berlangsung. Proses itulah yang menumbuhkan dan menciptakan pemaknaan persepsi, baik positif dan negatif, terhadap partai atau kandidat.

Pentingnya pengetahuan kepolitikan pemilih pemula baik yang didapatnya dalam jalur formal maupun informal dan nonformal pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan ciri khas adanya modernisasi politik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh warganegara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah (Muhammad Yahya Arwiyah, 2012).

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi politik seperti melaksanakan pendidikan pemilih yang kontinyu agar terbentuk pola pikir, sikap, dan preferensi politik yang rasional. Pemilih dalam proses demokrasi pada hakikatnya investor yang menanamkan investasi pilihannya terhadap sesuatu yang mengandung kepentingan publik. Pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pada rasionalitas.

Pemerintahan yang demokratis seharusnya memandang pentingnya pendidikan pemilih yang merupakan bagian dari proses sosialisasi politik pada masyarakat pada umumnya. Pemerintah seharusnya memandang pentingnya rakyat melek politik. Rakyat yang melek politik dapat menjadi mitra sekaligus pengkritik jalannya suatu pemerintahan yang demokratis. Selain itu dengan adanya pendidikan

pemilih diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak memilihnya. Dengan kata lain terjadi perubahan sikap politik rakyat dari sinisme, kepasifan, dan apatisisme politik beralih menjadi kegairahan, aktif, optimism politik, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Partisipasi politik mengacu kepada kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilih penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat otonom maupun dimobilisasi. Partisipasi otonom merujuk pada aktifitas masyarakat dalam berpolitik berdasarkan inisiatif sendiri, spontan, dan dilakukan secara sukarela. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasi dapat digerakkan dengan imbalan materi atau dibawah ancaman tertentu (Huntington dan Nelson, 1994).

Partisipasi pemilih yang memiliki kesadaran akan pilihan politiknya merupakan target pendidikan pemilih dalam jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang ditujukan dalam pembentukan individu-individu yang melek politik dan dapat menentukan sifat, persepsinya mengenai politik serta memberikan ruang bagi peningkatan kepribadian politik dan kesadaran politik warga negara.

Berbicara masalah partisipasi politik dapat dipahami bahwa konsep partisipasi politik mengalami berbagai makna sehingga sampai sekarang belum terdapat kepastian tentang apa sesungguhnya makna partisipasi politik tersebut.

Norman H. Nie dan Sidney Verbadalam Greenstein (1975) misalnya merumuskan partisipasi politik sebagai berikut :

By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personal and/or the actions they take.

Disini kita mengetahui bahwa partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil mereka.

Sementara itu Huntington dan Nelson(1976) menyatakan partisipasi politik sebagai berikut : *“we define political participation simply as activity by private citizens designed influence governmental decision making.”* Dengan kata lain, partisipasi politik digambarkan sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Ilmuwan politik lainnya Hertbert McClosky dalam *Internasional Encyclopedia of the Social Sciences* (Miriam Budiardjo, 1981) memberikan batasan bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui nama mereka mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan umum (the term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).

Sedangkan Miriam Budiardjo(1981) memberikan definisi umum dari partisipasi politik sebagai “kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secaralangsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah”. Lebih jauh ia juga memberikan gambaran bahwa partisipai politik itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum,

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Tentu masih banyak pandangan dan pendapat berbeda dari pakar politik lain tentang rumusan partisipasi politik. Narnun berpegang kepada beberapa pendapat ilmuwan politik di atas, maka partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara ini secara garis besar mempunyai dua sasaran yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berdasarkan berbagai batasan partisipasi politik yang telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian kita, yaitu *pertama*, partisipasi politik merupakan tindakan yang bersifat legal, dalam arti dilindungi oleh aturan yang berlaku sehingga merupakan sesuatu yang sah dan diterima dalam suatu negara yang demokratis. *Kedua*, partisipasi politik berbeda dengan sikap dan perilaku politik. Sikap politik merupakan *psychological disposition* (watak psikologis) dari pada seseorang dan perilaku politik tidak selamanya berkaitan dengan suatu tujuan yang hendak dicapai. Sementara itu partisipasi politik berkaitan erat dengan usaha dari individu untuk mencapai suatu tujuan. *Ketiga*, partisipasi politik merupakan tindakan politik yang dilakukan oleh warga masyarakat kebanyakan, bukan berkaitan dengan tindakan politisi profesional seperti tokoh partai-partai politik, anggota lembaga perwakilan rakyat, dan tokoh kelompok kepentingan. *Keempat*, partisipasi politik berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang bersifat mandiri, bukan kegiatan yang semata-mata bersifat seremonial atau pun yang digerakkan dari atas,

baik oleh pemerintah maupun kalangan elit lainnya. *Kelima*, partisipasi politik merupakan kegiatan mempengaruhi pemerintah yang bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa perantara, sedangkan tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Aktivitas yang disebut partisipasi politik dapat mengambil wujud beraneka ragam. Grabiell Almond misalnya, secara garis besar membagi partisipasi politik ke dalam dua bentuk, yaitu *konvensional* dan *non-konvensional*. Bentuk konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang normal atau legal. Pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif adalah beberapa bentuk konvensional. Sedangkan bentuk partisipasi politik yang non-konvensional mencakup yang legal seperti pengajuan petisi, mau pun ilegal seperti konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda dan manusia dan sebagainya. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dijadikan ukuran penilaian stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, serta kepuasan atau ketidakpuasan warga negara (Mas'ood dan Colin MacAndrews, 1989). Bagaimanapun dalam konteks sistem politik demokratis, partisipasi politik ini harus dibangun.

Mengapa partisipasi politik harus dibangun? Menurut Myron Weiner sebagaimana diungkapkan oleh Syahril Syarbaini, dkk. (2011) terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elit maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristocrat, telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Bila dikaitkan dengan pendidikan pemilih sebagai bagian dari pendidikan politik, maka proses atau upaya pendidikan tersebut membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melek politik dan akan menjadikan masyarakat memahami kondisi yang ada, sikap terbuka dan bertanggungjawab memikul masalah bersama, baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Dengan kondisi ini semua masalah bangsa dapat setidaknya diselesaikan secara bersama-sama.

Dengan demikian target pendidikan pemilih adalah meningkatkan partisipasi politik rakyat termasuk keikutsertaannya untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum. Maka keberanian menentukan pendirian sendiri secara otonom sangat diutamakan dalam pendidikan politik suatu bangsa.

Oleh sebab itu keberhasilan pendidikan politik suatu bangsa akan berdampak kepada warganegara untuk melihat, berpikir, berdialog dan berbuat politik dengan cara yang benar. Menurut Kartini Kartono (2009) bahwa pendidikan politik itu memiliki unsur-unsur :

- Pembentukan sikap, keyakinan, watak, kepribadian.
- Praksis, aksi, perbuatan menuju peningkatan (transendensi) bagi struktur-struktur politik dan kemasyarakatan.
- Demokratisasi di segala segi kehidupan.
- Kritik kemasyarakatan, dan kritik terhadap kesalahan-kesalahan politik yang dilakukan oleh birokrasi dan partai-partai politik.
- Dilanjutkan dengan upaya/praksis mengatasi konflik-konfliknya yang ditimbulkan oleh perbedaan interes dan ideologi.

Mengacu kepada paparan sebelumnya, dapatlah diyakini bahwa pendidikan pemilih (*voter's education*) merupakan upaya yang sangat strategis sebagai bagian dari pendidikan politik terutama bagi kalangan pemilih pemula. Upaya ini berkontribusi untuk menjadikan mereka sebagai segmentasi pemilih yang rasional, lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan objektif terutama kepentingan bangsa dan negara yang dibarengi oleh rasa tanggungjawab sebagai warganegara yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan pemilih (*voter's education*) merupakan agenda yang sangat penting karena proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga

ia bisa mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu bentuk pendidikan pemilih untuk pemilih pemula diharapkan merujuk kepada karakteristik pemilih pemula tersebut seperti bagaimana penentuan strategi, materi, dan metode pendidikan pemilih tersebut didesain.

Dalam pembangunan demokrasi, pendidikan pemilih membawa konsekuensi lebih jauh yaitu demokratisasi struktur kemasyarakatan. Sehubungan dengan itu pendidikan pemilih bukan hanya diarahkan kepada upaya untuk mengubah sikap-sikap politik individual saja, tetapi juga berkontribusi bagi pembaharuan sistem politik, lembaga politik dan struktur masyarakatnya.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan temuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. KPU Kota Padang dan organisasi kemasyarakatan kiranya dapat mempertimbangkan rekonstruksi model pendidikan pemilih yang dihasilkan melalui penelitian ini, baik dari segi strategi, materi dan metode pelaksanaannya sebagai kontribusi akademis dalam upaya membangun pemilih yang rasional, cerdas dan kritis dalam menggunakan hak pilihnya.
- b. KPU Kota Padang sebaiknya merancang pola pendidikan pemilih yang lebih komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi, terutama dalam mendesain model pembelajaran pendidikan pemilih yang berorientasi pada kebutuhan pemilih pemula.
- c. KPU Kota Padang sebaiknya secara intensif dan terprogram merancang bersama MGMP PKn bagaimana sebaiknya pelaksanaan kelas pemilu yang dapat secara efektif mewujudkan

pemilih yang kritis dan cerdas, serta mampu meningkatkan kesadaran politik untuk berpartisipasi dalam pemilu secara bertanggungjawab.

- d. Partai politik hendaknya lebih meningkatkan intensitas pendidikan politik yang dilakukan termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, tidak hanya menjelang pemilu. Disamping itu mendesain secara baik terkait dengan strategi, materi dan metode pelaksanaannya agar tujuan pendidikan politik, terutama dalam membangun literasi politik para warganegara termasuk pemilih pemula dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.
- e. Partai politik sebaiknya tidak hanya memfokuskan diri pada pelaksanaan pendidikan politik terhadap kadernya, tetapi juga masyarakat umum terlebih para peserta didik yang notabene adalah generasi penerus kepemimpinan bangsa masa depan.
- f. Organisasi kemasyarakatan sebaiknya secara intensif melibatkan diri dalam pendidikan pemilih, dengan menyusun sebuah desain program yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dimungkinkan karena organisasi kemasyarakatan memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai pihak, baik pemerintah, partai politik, lembaga filantropi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adman Nursal. (2004). *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu : Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Almond, Gabriel A. & Sidney Verba. (1974). *Comparative Politics Today*. Boston : Little Brown and Co.

- Andi Faisal Bakti (Editor). (2012). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta : Churia Press.
- Asrinaldi. (2012). *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Yogyakarta : Gava Media.
- Efriza. (2012). *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung : Alfabeta.
- Ema Khotimah. (2006). "Pembangunan dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia)" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XXII, No.3 Juli-September 2006 halaman 333-354. Terakreditasi SK Dikti No.23a/DIKTI/Kep/2004 tanggal 4 Juni 2004.
- Greenstein, Fred I. (Editor). (1975). *Handbook of Political Science Volume 4*. Massachusetts : Addison – Wesley Publishing Company.
- Huntington, Samuel P. Dan Joan M. Nelson. (1976). *No Easy Choise : Political Participation in Developing Countries*. Massachusetts : Harvard University Press.
- Huntington, Samuel P. & Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Lutz, George. (2006). *Participation, Information, and Democracy*. Rutger University.
- Miriam Budiardjo. (1981). *Pertisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mohtar Mas' oed dan Mac Andrews. (1989). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Yahya Arwiyah. (2012). "Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik" dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVIII, No.1 Juni 2012 halaman 85-92. Terakreditasi SK Dikti No.64a/DIKTI/ Kep/2010.
- Pomper, Gerald. (1975). *Voter's Choice : Varieties of American Electoral Behavior*. New York : Doad, Mead Company.

KETERLIBATAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG DALAM MENGADVOKASI INDIKASI PELANGGAAN HAM DALAM KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT MUNGO VERSUS BPTU SP PADANG MANGATAS

Dewi Anggraini

Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang

E-mail : dewianggraini_81@yahoo.com

*Alamat : Komplek Pelangi Indah Blok B VI No 08 Korong Gadang Kuranji Padang
No Hp 081363316903*

Abstract: The conflict between villagers' Mungo 300 families with BPTU SP Padang Mangatas longstanding since 1950 with the mutual claims of 280 hectares of agricultural land. In this conflict occurs pengusuran and criminalization of farmers, so there are indications of human rights violations against the people Mungo performed by the State with various actors. Legal Aid Institute (LBH) Padang as community care as well as their attorneys have a strategic role in fighting for the rights of farmers, in the role performed by LBH is assistance to the community in the form of legal education critical to the community, supporting people to stay afloat on the ground that dikonflikkan, negosiasi and facilitation with various parties that could provide support to the struggle of the people Mungo in defending their land, then also make a nice fellow NGO networks as well as with other state agencies. In addition it also conducted a campaign through mass media, both print and electronic.

Keywords: Agrarian Conflict, Pengusuran and Criminalization, Human Rights Violations

Abstrak: Konflik antara 300 KK masyarakat Nagari Mungo dengan BPTU SP Padang Mangatas telah berlangsung lama semenjak tahun 1950-an dengan saling klaim 280 Ha lahan pertanian. Dalam konflik ini terjadi pengusuran dan kriminalisasi terhadap petani, sehingga ada ditemukan indikasi pelanggaran HAM terhadap masyarakat Mungo yang dilakukan oleh Negara dengan berbagai aktornya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku pendamping masyarakat dan sekaligus sebagai kuasa hukumnya memiliki peran yang strategis dalam memperjuangkan hak-hak petani, di antara peran yang dilakukan oleh LBH adalah pendampingan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan hukum kritis kepada masyarakat, mensupport masyarakat untuk tetap bertahan di tanah yang dikonflikkan, negosiasi dan fasilitasi dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan kepada perjuangan masyarakat Mungo dalam mempertahankan tanah mereka, kemudian juga membuat jaringan baik sesama NGO maupun dengan lembaga negara lainnya. Di samping itu juga dilakukan kampanye lewat berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Keywords: Konflik Agraria, Pengusuran dan Kriminalisasi, Pelanggaran HAM

PENDAHULUAN

Runtuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, membuka kran demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Demokratisasi mulai terjadi setelah selama 32 tahun masyarakat dibelenggu oleh sistem otoriter yang dijalankan oleh Rezim Orde Baru yang pada hakekatnya merenggut Hak-Hak Asasi (HAM) Warga Negara, baik terhadap Hak Sipil Politik maupun terhadap Hak-Hak Ekonomi Sosial

Budaya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh negara selama Orde Baru terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sipil adalah dikuasainya secara otoriter oleh pemerintahan sumber-sumber agraria yang penting, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah tanpa mengakui hak-hak masyarakat setempat. Padahal, sebagai masyarakat agraris, tanah sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sebab

melalui perantara tanah masyarakat melakukan berbagai aktifitas kehidupan untuk mendapatkan 'sesuap nasi'. Namun, Pemerintahan Orde Baru lebih mengedepankan metode 'developmentalisme' dalam pembangunan, akibatnya dalam mengelola pembangunan, masyarakat agraris tersebut mulai dipinggirkan dan 'dicabut' dari tanahnya oleh penguasa demi ambisi untuk memenuhi pundi-pundi uang dan peningkatan devisa negara.²

Tanah tak kunjung henti diperebutkan, baik antara masyarakat petani dengan negara, masyarakat petani dengan penguasa atau antara negara dengan penguasa mulai dari zaman Hindia Belanda sampai pasca kolonial Belanda. Bentuk-bentuk perlawanan mengikuti situasi politik yang menjadi konteks gerakannya. Namun sering pula gerakan tersebut muncul dan mempengaruhi konteks sosial politik sekitarnya seperti yang terjadi pada awal diberlakukannya UUPA 1960 yang menegaskan populisme gerakan agraria melalui program *land reform*.³

1. Herbert Feith, sebagaimana dikutip oleh Afrizal mengatakan bahwa di Indonesia pembangunan ekonomi diikuti oleh refresi politis dan dia menyebut pemerintah Indonesia pada masa itu (orde Baru) sebagai rezim pembangunan yang refresif, khususnya dilakukan oleh Polisi dan Militer untuk mengendalikan gejolak rakyat berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh negara. Lebih jauh lihat dalam Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria : Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang : Andalas University Press, p 56-61.
2. Munculnya kata Developmentalisme (pembangunan) di Indonesia erat kaitannya dengan munculnya pemerintahan Orde Baru yang dipakai dalam bermacam-macam konteks terutama di gunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu tergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan siapa. Selama Orde Baru dengan alasan pembangunan maka hak-hak masyarakat banyak yang dipasung dan dihilangkan secara paksa, padahal menurut Mansour Fakhri sebenarnya konsep pembangunan merupakan suatu teori di bawah payung teori perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif, tetapi lambat laun, pembangunan sebagai teori perubahan sosial berubah dan menjadi suatu paradigma dalam perubahan sosial, bahkan pembangunan oleh para birokrat dan akademisi diperlakukan lebih dari sekedar teori perubahan sosial. Selain berhasil menjadi ideologi Orde Baru, pembangunan juga dijadikan nama kabinet selama kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Lebih lanjut baca Menurut Mansour Fakhri, 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press, p 1-14. Baca juga Noer Fauzi, 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta : INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar
3. R. Herlambang Perdana 2003. "Konflik Tanah, Politik Petani, dan Demokratisasi", dalam A.E. Priyono (eds) *Gerakan demokrasi di*

Kegagalan *land reform*⁴ yang disertai dengan perampasan tanah secara luas oleh negara sangat mendorong sensitivitas konflik sosial yang bermuara pada tanah. Tanah sebagai simbol sosial dan sumber kehidupan rakyat menjadi bagian tak terpisahkan dari petani. Begitu perampasan tanah banyak terjadi dan elite politik tidak banyak membela kepentingan petani, maka secara tidak langsung kantong-kantong kemiskinan (*poverty enclave*) menjadi sumbu-sumbu konflik sekaligus perlawanan terbesar berbasis masyarakat lokal. Hubungan tanah dan petani merupakan hubungan ideologis politik, di mana memisahkan keduanya sama halnya dengan membunuh kehidupan petani dan keluarganya. Maka tidak mengherankan bahwa perlawanan atas perampasan tanah dilawan dengan perjuangan berdarah-darah hidup dan mati oleh petani.⁵

Perubahan rezim otoritarian kepada rezim reformasi yang telah berjalan hampir 14 tahun, ternyata belum memberikan akses keadilan bagi rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya. Sekalipun kebijakan negara berkaitan hak-hak publik telah banyak lahir untuk menjalankan mandat reformasi yang tengah diusung. Kondisi tetap belum banyak berubah, hak-hak kelompok masyarakat marjinal seperti petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin kota masih saja terabaikan dan diposisikan sebagai masyarakat korban dari kekuatan politik dan kekuasaan negara yang tengah berlangsung.

-
- Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Demos bekerjasama dengan SAREC, p 185. Dalam TAP MPR No. IX tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria (*land reform*) dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pasal 2 disebutkan bahwa pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
4. R. Herlambang Perdana juga mengatakan bahwa Penggagalan *land reform* dilakukan dengan cara sistematis bahwa program tersebut merupakan program PKI yang dilarang keberadaannya oleh Soeharto, sehingga implikasinya adalah pencabutan peraturan yang mengatur *land reform* dan juga pembubaran peradilan *land reform*.
 5. Herlambang. Op.Cit, p 188.

Gerakan-gerakan rakyat yang telah dibangun untuk mendorong proses penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) sama sekali stagnan. Gerakan-rakyat terjebak pada tindakan kriminalisasi dan kekerasan aparat negara yang cenderung represif sehingga hanya menambah daftar pelanggaran hak-hak rakyat ketimbang memberikan akses keadilan bagi rakyat.

Di Sumatera Barat sendiri, kriminalisasi terhadap masyarakat marginal juga banyak terjadi dengan aktornya Negara dan pihak swasta. Salah satu konflik yang banyak menyita perhatian publik adalah konflik saling klaim tanah ulayat Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota. Konflik ini melibatkan 300 KK⁶ petani Nagari Mungo melawan BPT-HMT (Balai Pembibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak) Padang Mangatas⁷ yang saling mengklaim kepemilikan lahan seluas 280 Ha yang sekarang berganti nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas (BPTU SP Padang Mangatas)

BPTU SP Padang Mangatas merupakan salah satu unit dibawah Dirjen Perternakan Departemen pertanian RI yang menclaim tanah ulayat Mungo sebagai tanah negara berdasarkan Akta Van Erfach No. 207 Persil Pauh Tinggi Halaban dan pada tahun 1997 dikeluarkan sertifikat hak pakai atas nama Departemen Pertanian RI. Penerbitan sertifikat hak pakai tersebut, berdasarkan data bekas hak erfacht verponding nomor 207 persil Pauh Tinggi Halaban dengan luas 505 bouw atas nama N.V.

Cultuur Maatschappij Halaban yang dinyatakan tanah negara (landsdomein). Saat ini tanah ulayat Mungo ditempati oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong Padang Mangatas yang merupakan unit pelaksana teknis Ditjen Bina Produksi Peternakan RI. Sedangkan dari bukti yang dimiliki masyarakat Mungo, ternyata pada tahun 1918 Pemerintahan hindia Belanda (residen Luhak) mengadakan perjanjian sewa menyewa pinjam pakai tanah ulayat dengan masyarakat tujuh (7) nagari termasuk nagari Mungo (tempat kedudukan BPTU-SP Padang Mangatas), dimana perjanjiannya selama 75 tahun (bukti tertulis ada baik berbahasa Indonesia maupun bahasa Belanda). Tetapi setelah Indonesia merdeka lahan ini langsung dikuasai oleh negara dengan konsep nasionalisasi aset Kolonialisme di Indonesia, padahal kalau dalam perjanjian antara masyarakat Mungo dengan pihak Belanda, ditemukan bahwa tanah ulayat Nagari Mungo tidak pernah dibeli oleh Belanda melainkan hanya dipinjam selama 75 tahun, dan ketika Kolonialisme Belanda meninggalkan Indonesia maka tanah tersebut seharusnya dikembalikan lagi kepada pemilik tanah ulayat, yaitu masyarakat Mungo.

Dalam konflik tersebut telah terjadi beberapa kali pengusuran terhadap masyarakat Mungo. Pada tahun 2000 terjadi pengusuran masyarakat nagari Mungo (*Pengusuran pertama*) yang berujung terjadi kriminalisasi dan penangkapan sebanyak 19 orang masyarakat Mungo dengan dasar masyarakat Mungo dianggap telah melakukan pengrusakan terhadap perkantoran BPTU SP Padang Mangatas. Akhirnya beberapa 19 orang masyarakat Mungo di tangkap, 2 orang di proses secara hukum, 1 orang (Nahar Sago) dinyatakan DPO karena dianggap melakukan tindak pidana penghasutan terhadap masyarakat untuk melakukan pengrusakan terhadap perkantoran BPTU SP Padang Mangatas.

6. Ada dua versi yang berkaitan dengan jumlah petani yang melakukan gerakan, versi masyarakat adalah sebanyak 300 KK, ini dibuktikan dengan petani yang memberikan kuasa hukumnya kepada LBH Padang. Sementara itu versi Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota dan BPTU SP Padang Mangatas adalah sebanyak 60 KK

7. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.292/Kpts/OT.210/4/2002 tanggal 16 April 2002 BPT-HMT berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas. Dan selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan menggunakan nama BPTU SP Padang Mangatas

Dari tahun 2001 sebanyak 300 KK masyarakat Mungo kembali menguasai lahan sampai tahun 2005. Pada awal tahun 2006, tepatnya tanggal 26 Januari 2006 sebanyak 300 KK masyarakat Mungo kembali digusur paksa (*penggusuran kedua*) oleh Pemda dan Muspida Plus Kab. Lima Puluh Kota bersama dengan BPTU SP Padang Mangatas dengan menggunakan aparat kepolisian (Polresta Payukumbuh dan Polres 50 Kota berserta jajarannya dan Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota). Tetapi masyarakat Mungo tak berhenti melakukan perjuangan dengan meminta perhatian berbagai pihak, akhirnya bulan Februari 2006 Komnas HAM Pusat dan DPRD Sumbar turun ke Mungo melakukan investigasi. Sekitar bulan Juni 2006 secara bersama-sama masyarakat Mungo kembali memasuki dan menguasai lahan. Tetapi tanggal 23 November 2006, salah seorang tokoh masyarakat Mungo kembali ditangkap oleh Polresta Payukumbuh dengan sangkaan sebagai pelaku penghasutan masyarakat Mungo melakukan perusakan kantor BPTU-SP pada tahun 2000. Secara hukum di Pengadilan Nahar Sago telah diproses dan akhirnya dipidana dengan hukuman selama 7 bulan oleh PN. Payukumbuh.

Pada tahun 2007 ini, Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota kembali akan melakukan penggusuran (*Penggusuran ketiga*) kepada masyarakat Mungo (300 KK) yang sedang mengolah dan menggarap lahan yang merupakan tanah ulayatnya sendiri. Dimana rencananya awal penggusuran akan minggu pertama bulan September 2007, kemudian ditunda tanggal 27 November 2007. Kali ini modus penggusuran masyarakat nagari Mungo tak jauh berbeda dengan cara-cara sebelumnya (tahun 2000, 2006), dimana Pemda Kabupaten lima puluh kota menggunakan legitimasi keputusan Muspida Plus untuk menggusur masyarakat Mungo dan

dengan alasan ada surat dari Dirjen Perternakan Departemen Pertanian RI yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar.⁸

Berdasarkan hasil investigasi LBH Padang dan P2TANRA Sumatera Barat, dari tahun 2000 sampai tahun 2008 menyimpulkan bahwa tindakan negara melakukan perampasan terhadap tanah ulayat nagari Mungo, telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 jo pasal Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU No. 26 tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Dalam kasus tanah ulayat nagari Mungo kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara tercantum dalam huruf D, E dan F pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (huruf D), perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional (huruf E), dan Penyiksaan (huruf F) kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Mungo

Sudah banyak pihak yang terlibat dalam konflik ini, akan tetapi sampai penelitian ini selesai dilakukan pada tahun 2010, konflik ini masih terus berlangsung dengan segala pasang surut intensitasnya, adakalanya petani yang menguasai lahan yang diperebutkan dan adakalanya juga pihak BPTU SP yang menguasai lahan tersebut. Salah satu

8. Data LBH Padang tahun 2007

pihak yang banyak terlibat dalam mengadvokasi pelanggaran HAM dalam konflik tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. LBH Padang sebagai lembaga yang memiliki visi *“menentukan arah transisi dan transformasi politik yang berkeadilan gender dan berbasis gerakan rakyat”* telah berupaya melakukan pengorganisasian rakyat di tingkat basis guna untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wadah perjuangan masyarakat marjinal dalam sebuah organisasi rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat eksplanatori. Informan penelitian diambil dengan menggunakan teknik *snowball sampling* (asas kejenuhan data). Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 300 KK kelompok masyarakat petani Nagari Mungo yang tergabung dalam OTL Pelita dan Pemerintahan Kabupaten 50 Kota serta pihak BPTUSP Padang Mangatas. Sementara itu teknik pengumpulan data menggunakan : (1) Dokumentasi, (2) rekaman-rekaman arsip, (3) Wawancara terfokus (FGD), wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, (4) Observasi Langsung dan Partisipan, (5) perangkat fisik. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, dan telah diperbaharui beberapa data yang terdapat dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Gambaran Konflik Agraria Antara Petani Mungo Dengan BPTU SP Padang Mangatas

Untuk membantu memahami temuan-temuan penelitian tentang peran LBH dalam konflik tersebut, peneliti memandang perlu untuk terlebih

dahulu memaparkan sejarah konflik agraria antara petani di Nagari Mungo dengan pihak BPTU SP Padang Mangatas plus Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota. Pemamparan ini dipandang perlu karena memiliki kaitan sejarah yang sangat erat antara konflik yang terjadi sehingga menimbulkan gerakan perlawanan di kalangan petani di Nagari Mungo.

Periode Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Tanah-tanah di Sumatera Barat (dahulu Minangkabau) adalah hak ulayat dari masyarakat adat yang dikelola dengan kearifan lokal dengan batas wilayah dan pemerintahan adat yang tunduk kepada kebiasaan, hukum masyarakat dan aturan yang dibuat oleh pemangku adat. Kemudian dengan cara-cara sederhana, humanis dan kesetaraan penguasaan tanah dilakukan secara komunal di antara masyarakat adat tersebut.

Ketika kolonialisme Belanda memasuki Sumatera Barat (Minangkabau), maka tanah-tanah adat yang semula menjadi keutuhan/perekat masyarakat adat, berubah menjadi komoditi ekonomi, politik dan alat kekuasaan. Hal ini ditandai dengan perjanjian (kontrak) persewaan yang ditandatangani oleh Kolonialisme dengan pemangku-pemangku adat yang ada di Minangkabau terhadap tanah-tanah adat untuk dijadikan sebagai perkebunan, peternakan, lahan pertanian, dll.

Kontrak persewaan inilah yang kemudian dijadikan Pemerintahan Hindia Belanda melalui kongsi dagangnya melakukan eksploitasi terhadap penggunaan tanah, melakukan perubahan terhadap hukum adat tentang tanah yang tidak tertulis menjadi hukum tertulis yang disadur dari hukum tanah di Negeri Belanda yang kemudian dikenal dengan berbagai hak-hak barat. Selanjutnya mengembangkan sistem monopoli, sistem persewaan

tanah oleh rakyat, sistem perbudakan dan pola tanam paksa.⁹

Di Sumatera Barat perjanjian sewa menyewa antara masyarakat adat dengan Pemerintahan Belanda juga terjadi, yaitu perjanjian sewa menyewa antara Pemerintahan Belanda dengan Kerapatan Adat 7 (tujuh) nagari yang dibuat di Pakan Sabtu Nagari Mungo pada tahun 1918. Adapun ke tujuh nagari tersebut adalah yaitu Nagari Sungai Kamuyang, Batu Payung, Balai Panjang, Andaleh, Bukit Sikumpar, Labuh Gunung dan Nagari Mungo.

Berikut adalah bunyi surat perjanjian sewa menyewa tersebut :

Afschrift

No.2906/11

Pajakoemboeh, 18 November 1918

“ Ik heb de eer U aan te bieden ter kennisneming en ter verdere doorzending aan den Inspecteur van den Vecartsenykundigen dienst te Buitenzorg, een afschrift besluit fler negeriraden van Moengo, Andalas, Soengei Kemojang, Boekit Sikoempar, Balai Pandjang, Batoe Panjoeng en Laboeh Goenoeng (district Loehak) waarin goedgekeurd wordt de afstand van een complex gronden, groot 1500 bouw, in bruikleen aan het Gouvernement, tegen een jaarlyksche vergoeding van f700. Teneinde daarop een veefokstation te beginnen. Dit besluit heeft mny volle instemming, grond toch is er in die negarien meer dan genoeg over, terwyl de gemeentebelasting er vry hoog is, zoodat de bovengenoemde f700 gelykelyk te verdeeien over de 7 onderwerpelyke gemeenten n.w.m. den druk aanmerkelyk zal verlichten”

De Assistent Resident Vaq L. Kota

Wg.Nieuwenhuysen

Voor eensluidend afschrift

De Commies Aan Resident van Sumatra's Westkust

Kalau diterjemahkan surat perjanjian tersebut berbunyi :

Koetipan

No.2906/11

Pajakoemboeh, 18 November 1918

“Doeloe saya telah mengirimkan kepada anda (bapak) tentang pencarian keterangan yang selanjutnya diteruskan kepada Inspektore kantor ahli obat2 dalam di Bogor, sebuah kutipan surat kepoatoesan dari pada penasehat di negeri-negeri Moengo, Andalas, Soengai Kamojang, Boekit Sikoempar, Balai Pandjang, Batoe Pajoeng dan Laboeh Goenoeng (Kecamatan Loehak) dimana telah ditentoean dengan benar bahwa luas tanah komplek, sebesar 1500 bouw, dipindjamkan kepada Pemerintahan dengan sewa tahunan f700. Kemoedian dari tempat itu (di sana) dibangoen pusat pengembang biakan ternak. Kepoatoesan ini sepenuhnya atas persetoedjoen saya, dengan alasan bahwa lahan di negeri-negeri itu masih lebih coekoep, sedangkan padjak pemerintah sangat tinggi. Sehingga djoemlah sewa jang f700 itoe dibagi kepada 7 negeri terseboet jang djelas akan meringankan beban mereka.”

Assisten Residen L. Kota Wg. Nieuwenhuysen

Berbunyi dengan aslinya Komis, Kepada Residen Sumatera Pesisir Barat¹⁰

Dalam surat perjanjian sewa menyewa tanah tersebut, secara tegas disebutkan bahwa “tanah ulayat kepunyaan 7 (tujuh) nagari diatas, dipergunakan Pemerintahan Hindia Belanda seluas 1500 Bouw untuk pemeliharaan ternak dengan uang sewa sebesar f 700 (tujuh ratus gulden) per/tahun”. Masyarakat juga menyebutkan bahwa dari luas tanah 1500 Bouw, seluas 100 Bouw masih diperbolehkan masyarakat dari 7 (tujuh) nagari untuk mengarap dan berladang tembakau diatasnya.

Setelah Pemerintahan Kolonial Belanda meninggalkan Indonesia, perjanjian sewa menyewa tersebut diatas dengan sendirinya berakhir dan tanah ulayat nagari 7 nagari termasuk Nagari Mungo kembali kepada pemilik asalnya, yakni masyarakat

9. Zulfahmi Tarigan, 2003. *Gerakan Petani Melawan Penguasa. Studi Kasus Pendudukan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II oleh Petani Di Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*. Skripsi Universitas Andalas

10. 1 bouw = 7096,50 M2. F700= 700 gulden. Komis =Pegawai lebih tinggi dari djoeroe toelis. Resident = Boepati

adat 7 nagari, sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan bahwa "*Kabau Tagak Kubangan Tingga*"¹¹

Akan tetapi dengan adanya semangat nasionalisasi, maka tanah ulayat tujuh nagari tersebut di ambil ahli oleh Pemerintahan RI dan dimiliki oleh negara melalui Departemen Pertanian RI. Sedangkan menurut masyarakat adat tujuh nagari belum pernah terjadi pelimpahan hak dan pemutusan hubungan hukum dari masyarakat adat 7 nagari termasuk nagari Mungo kepada pemerintah.

Periode Pasca Kemerdekaan (1996-2000)

Setelah negara Indonesia merdeka, sebagian besar tanah ulayat masyarakat adat 7 nagari diatas, berada di Kenagarian Mungo sesuai dengan batas-batas nagari (batas adat, disebut dengan Barih Balabeh Nagari). Adapun luas tanah yang dikonflikkan antara masyarakat petani Nagari Mungo dengan BPTU SP Padang Mangatas adalah seluas 316 Ha. Adapun pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut adalah : Pertanian Snakma (SPP) seluas 184.200 m². Denzipur II seluas 175.800 m². BPT-HMT seluas 280 hektar dan sisanya dimiliki oleh Dinas Pertanian 50 Kota.

Timbulnya konflik terbuka antara kelompok petani di Nagari Mungo dengan BPTU SP Padang Mangatas yang terjadi pada saat ini merupakan akumulasi dari peristiwa dan konflik-konflik yang terjadi pada masa sebelumnya yang berlangsung tertutup. Permulaan konflik terbuka diawali pada sekitar tahun 1996. Pada masa tersebut BPTU SP Padang Mangatas secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan ninik mamak dan pemuka

masyarakat Nagari Mungo mensertifikatkan tanah yang mereka kuasai. Pada masa inilah mulai terjadi konflik terbuka antara petani dengan BPTU SP Padang Mangatas. Konflik kemudian menjadi berkembang dengan adanya penolakan dari petani atas pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh pihak BPTU SP Padang Mangatas. Petani Nagari Mungo memprotes dengan mengirimkan surat keberatan atas pengukuran tanah ulayat Nagari Mungo oleh BPN 50 Kota, di mana surat keberatan ini ditujukan kepada Bupati 50 Kota dan BPN 50 Kota agar sertifikat atas nama Departemen RI tidak dikeluarkan.

Protes yang dilakukan oleh petani tidak ditanggapi dengan serius oleh Bupati 50 Kota dan BPN 50 Kota, karena pada tanggal 5 november 1997 keluarlah sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Pertanian RI dengan sertifikat Nomor 03.05.01.4.00005 dengan luas 280 Ha. Di mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BPN berdasarkan Erfpacht Verponding Nomor 207.

Konflik kemudian menjadi berkembang dengan adanya penolakan dari petani Mungo atas sertifikat yang dimiliki oleh BPTU SP Padang Mangatas tersebut. Para petani menuntut pengembalian lahan yang telah mereka miliki sejak zaman penjajahan Belanda. Merasa tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pemerintahan maka pada tanggal 15 Juli 1998 petani Mungo melakukan pengarapan tanah yang diklaim milik BPTU SP Padang Mangatas. Penggarapan lahan oleh petani direspon oleh BPTU SP Padang Mangatas dengan melaporkannya kepada Pemerintahan 50 Kota.

Upaya Pemerintahan Kabupaten 50 Kota dalam menyelesaikan konflik antara petani dengan BPTU SP Padang Mangatas dengan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dengan petani, akan tetapi petani tetap merasa bahwa pertemuan yang

11. *Kabau Tagak Kubangan Tingga* merupakan istilah dalam adat Minangkabau, yang menyatakan bahwa ketika perjanjian sewa telah habis maka tanah yang disewakan dengan sendirinya akan kembali kepada pemilik lahan/tanah yang disewakan tersebut

telah dilakukan tetap merugikan masyarakat, karena kecenderungan pemerintahan memihak kepada BPTU SP Padang Mangatas. Seperti pertemuan yang dilakukan oleh petani dengan BPTU SP Padang Mangatas yang difasilitasi oleh Bupati Kabupaten 50 Kota, di mana dalam pertemuan ini Bupati, Muspida dan Ketua DPRD membuat satu kesepakatan tanpa memperhatikan masukan dari petani dari tujuh nagari. Adapun kesepakatan tersebut ; *pertama*, menyatakan bahwa tanah yang dikuasai BPT HMT Padang Mengatas sah Hak pakai Depateman Pertanian dan bahwa sertifikat Hak Milik No. 5 syah menurut hukum. *Kedua*, apabila ada yang keberatan dalam keputusan tersebut, dapat menuntut melalui jalur hukum/Pengadilan. *Ketiga*, masyarakat yang menggarap areal lahan yang dikuasai BPTU SP Padang Mangatas harus mengosongkan lahan selambat-lambatnya tgl 1 Pebruari 2000. *Keempat*, tim pengosongan lahan tersebut terdiri dari unsur Polri, Muspida, Muspika dan utusan dari KAN enam Nagari. *Kelima*, bahwa ninik mamak, pemuka masyarakat dan masyarakat bersama aparat pemerintah menjamin keamanan kekayaan/aset negara yang berada di areal BPTU SP Padang Mangatas.

Tentu saja para petani, terutama petani Mungo tidak sepakat dengan hasil kesepakatan tersebut, dengan alasan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan sepihak, karena tidak mempertimbangkan bukti atau keterangan utusan dari kenagarian Mungo, di sampin itu petani juga mengatakan bahwa kputusan tersebut sangat merugikan masyarakat Mungo, karena kehilangan lahan pertanian sebagai penyambung hidup bagi anak Nagari Mungo yang jumlahnya semakin bertambah jumlahnya semakin bertambah. Petani juga menyebutkan bahwa kputusan tersebut berbau rekayasa Bupati dan Ketua DPRD 50 Kota, karena

bukti surat Belanda yang dijadikan alasan itu tidak sama lokasinya dengan objek sengketa, termasuk bunyi isinya, di samping itu surat yang dimiliki oleh petani berbeda dengan yang dimiliki oleh Pemerintahan dan BPTU SP Padang Mangatas.

Berlarut-larutnya konflik yang belum tercapainya penyelesaian atas masalah yang dihadapi oleh petani Mungo yang, pada tahun 1998-2000 kembali dilakukan tuntutan penyelesaian masalah kepada pemerintahan baik Pemerintahan Kabupaten 50 Kota, maupun kepada Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat, akan tetapi tuntutan tersebut belum menghasilkan kesepakatan antara petani dengan BPTU SP Padang Mangatas.

Berlarut-larutnya masalah antara petani dengan BPTU SP Padang Mangatas menyebabkan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari 2000, dilakukan penggusuran oleh Muspida plus terhadap petani yang telah menggarap lahan sejak tahun 1998. Dalam penggusuran tersebut terjadi penangkapan terhadap petani, 19 orang petani ditangkap oleh aparat kepolisian, kerana dianggap memprovokasi petani untuk melakukan pengrusakan terhadap kantor BPTU SP Padang Mangatas. Dari 19 orang tersebut 2 orang diproses secara hukum, 1 orang dinyatakan DPO. Pada waktu itu, terjadilah kriminalisasi, teror dan intimidasi terhadap petani, yang menyebabkan banyak petani yang laki-laki meninggalkan Nagari untuk menghindari penangkapan dari aparat kepolisian.

Periode Berjaringan (2001-2008)

Pada pertengahan tahun 2000, petani memberikan kuasa hukumnya terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang untuk mendampingi 2 orang petani yang ditangkap dan diproses di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tuduhan sebagai provokator. Pada masa inilah konflik yang

dihadapi oleh petani di Nagari Mungo memasuki babak baru. Meskipun belum ada penyelesaian atas permasalahan tetapi perlawanan petani yang dalam terminologi petani disebut sebagai perjuangan petani telah mendapat aksi pendampingan dari LBH Padang, Persatuan Persaudaraan Tani Nelayan Nusantara (P2TANRA) dan dukungan dari lembaga kemahasiswaan, yaitu Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada tingkat aksi perjuangan petani di Nagari Mungo juga memasuki babak baru. Pada tahun 2001 petani kembali melakukan aksi pematokan dan pengாரapan atas lahan mereka yang telah digusur oleh Muspida Plus pada tahun 2000. Pada masa ini pola konflik sudah berkembang menjadi gerakan petani dan mengalami perubahan dari yang sebelumnya tidak terorganisir menjadi sebuah organisasi petani yang terorganisir dengan lahirnya Organisasi Tani Lapangan (OTL) Pelita Nagari Mungo. Di samping itu, gerakan petani juga didukung oleh jaringan LBH Padang dan P2Tanra Sumatera Barat, sehingga petani menjadi lebih berani lagi mengemukakan tuntutan atas pengembalian tanah ulayat mereka yang diklaim sebagai milik dari BPTU SP Padang Mangatas.

Dari tahun 2001 sebanyak 300 KK masyarakat Mungo kembali menguasai lahan sampai tahun 2005. Pada awal tahun 2006, tepatnya tanggal 26 Januari 2006 sebanyak 300 KK masyarakat Mungo kembali digusur paksa (*penggusuran kedua*) oleh Pemda dan Muspida Plus Kab. Lima Puluh Kota bersama dengan BPTU SP Padang Mangatas dengan menggunakan aparat kepolisian (Polresta Payukumbuh dan Polres 50 Kota berserta jajarannya dan Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota).

Tetapi masyarakat Mungo tak berhenti melakukan perjuangan dengan meminta perhatian

berbagai pihak, akhirnya bulan Februari 2006 Komnas HAM Pusat dan DPRD Sumatera Barat turun ke Mungo melakukan investigasi. Sekitar bulan Juni 2006 secara bersama-sama masyarakat Mungo kembali memasuki dan menguasai lahan sampai sekarang ini. Tetapi tanggal 23 November 2006, salah seorang tokoh masyarakat Mungo kembali ditangkap oleh Polresta Payukumbuh dengan sangkaan sebagai pelaku penghasutan masyarakat Mungo melakukan perusakan kantor BPTU-SP pada tahun 2000. Secara hukum di Pengadilan Nahar Sago telah diproses dan akhirnya dipidana dengan hukuman selama 7 bulan oleh PN. Payukumbuh.

Pada tahun 2007 ini, Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota kembali akan melakukan penggusuran (*Penggusuran ketiga*) kepada masyarakat Mungo (300 KK) yang sedang mengolah dan menggarap lahan yang merupakan tanah ulayatnya sendiri. Dimana rencananya awal penggusuran akan minggu pertama bulan September 2007, kemudian ditunda tanggal 27 November 2007. Kali ini modus penggusuran masyarakat nagari Mungo tak jauh berbeda dengan cara-cara sebelumnya (tahun 2000, 2006), dimana Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota menggunakan legitimasi keputusan Muspida Plus untuk menggusur masyarakat Mungo dan dengan alasan ada surat dari Dirjen Perternakan Departemen Pertanian RI yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat.

Pada tahun 2007 Pemerintahan Daerah Provinsi Sumbar dan Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kotacmenggunakan dan memanfaatkan program bantuan sapi (Braham Cross Ex Impor) dari Dirjen Peternakan Deptan RI dengan memberikannya kepada Masyarakat Mungo dalam artian kompensasi. Pada tanggal 10 Juli 2007 Dirjen. Peternakan Departemen Pertanian RI mengeluarkan SK No.

930/PD.410/F.2.3/07/2007 perihal persiapan Penerimaan Sapi Brahman Cross ex Impor dan SK No. 78/Kpts/PD.410/F/07/2007 perihal Penetapan Kelompok Penerima Ternak Sapi Brahman Cross ex Impor.

Kedua SK diatas ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota dengan membuat kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah nagari (enam nagari tetangga nagari Mungo). Kesepakatan tersebut pada intinya menyepakati untuk mempertahankan BPTU di Padang Mangatas, masyarakat petani peladang (Masyarakat Mungo) harus mengosongkan lahan yang ditempati oleh BPTU Padang Mangatas pada waktu yang telah ditentukan (sampai tanggal 27 November 2007), bila tidak maka akan ditindak secara hukum dan para petani calon penerima bantuan sapi harus membuat surat pernyataan untuk dengan suka rela keluar dari lahan segera setelah bantuan diberikan (balangko pernyataan sikap dibagikan kepada masyarakat Mungo).

Dari faktanya bantuan Sapi yang diberikan kepada masyarakat Mungo hanya untuk 4 kelompok tani dengan jumlahnya sebanyak 60 ekor. Sedangkan proposal dari Pemda Kabupaten ke Dirjen Peternakan sebanyak 300 ekor, tetapi sisanya sebanyak 240 ekor diberikan kepada nagari-nagari tetangga di sekitar nagari Mungo. Ada dugaan pemberian bantuan sapi ini kepada nagari tetangga Mungo untuk tujuan agar nagari-nagari tersebut mendukung keputusan Pemda Kab. Lima puluh kota dan terbukti mereka dilibatkan dalam rapat pada tanggal 23 Juli 2007. Dari empat kelompok tani calon penerima bantuan sapi nagari Mungo pada umumnya bukan masyarakat Mungo yang mengolah dan menggarap lahan yang disengketakan yang menerima tetapi umumnya berasal dari masyarakat yang berstatus PNS (informasinya

pengawai BPTU SP dan anggota Denzipur Padang Mangatas).

Dengan adanya keputusan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota bersama Pemerintah Nagari baik Nagari Mungo maupun nagari tetangga sekitar nagari Mungo pada tanggal 23 Juli 2007, dimana bantuan sapi dikaitkan dengan permasalahan sengketa tanah ulayat bahkan diharuskan mengosongkan lahan sampai tanggal 27 November 2007, maka dengan tegas masyarakat Mungo yang mengolah dan menggarap lahan menyatakan sikap menolak pemberian bantuan sapi tersebut. Tetapi kenyataan Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota tetap memaksa kehendaknya untuk mengusir masyarakat Mungo, terima atau tidak terima bantuan sapi tersebut pada tanggal 26 November 2007 ini maka penggusuran tetap akan dilakukan rencananya tanggal 27 November 2007 ini.

Dari informasi yang didapatkan bahwa penggusuran ditunda sampai hari Kamis tanggal 29 November 2007 dan masyarakat Nagari Mungo khusus penerima sapi diberi tenggang waktu untuk mengambil keputusan sampai tanggal 28 November 2007. Akan tetapi sampai awal tahun 2008 pengusuran tidak jadi dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten 50 Kota karena banyaknya tekanan kepada pemerintahan untuk tidak dilakukan penggusuran, termasuk juga surat dari Asia Human Right.

Peran LBH Dalam Mengadvokasi Pelanggaran HAM: Upaya Yang Tak Kunjung Selesai

Dalam konflik antara masyarakat Mungo dengan BPTU SP Padang Mangatas ditemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh berbagai actor negara. Berdasarkan hasil penelitian di dapat disimpulkan bahwa tindakan negara melakukan perampasan terhadap tanah

ulayat nagari Mungo, telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 jo pasal Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU No. 26 tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Mungo dengan bentuk tindakan berupa :

Pertama; Negara kembali melanjutkan perampasan tanah ulayat nagari Mungo dari penjajahan kolonial sebelumnya. Dengan mengeluarkan kebijakan negara melalui PP No. 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara, UU No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi, surat edaran Departemen Dalam Negeri No.II.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan No.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 dan ditegaskan dengan surat edaran Dirjen Agraria No.593/111/Agr tentang penguasaan histories dari Bala tentara Jepang dan Bab IV UU No. 5 tahun 19960 tentang ketentuan konversi serta PP No. 10 tahun 1963 tentang Pendaftaran Tanah.Tindakan negara ini bertentangan dengan pasal 28A, Pasal 28 C ayat (2), pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, pasal 17 ayat (1) dan (2) DUHAM dan pasal 11 ayat (1) Konvenan Hak ekosob. Disisi lain tindakan negara seperti ini sekaligus meminggirkan hak masyarakat adat termasuk masyarakat Mungo. Seharusnya tanah ulayat nagari Mungo yang disewa ketika penjajahan Belanda, dikembalikan ke masyarakat Mungo "*Kabau Tagak Kubangan Tingga*" dan tidak boleh dijual, digadaikan dan dipindah tangan kepada pihak lain. Tindakan negara mengambalalih tanah ulayat nagari Mungo

bertentangan dengan pasal 15 Konvenan hak ekosob, pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Kedua; Negara melakukan pendudukan tanah ulayat nagari Mungo seluas 280 Ha dengan dalih pembangunan. Di atas tanah ulayat nagari Mungo telah berdiri bangunan milik negara dan Militer seperti Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU-SP) Padang Mangatas (Dep. Pertanian RI), Snakma SPP Pertanian, Komplek Denzipur II Padang Mangatas dan kantor Koramil Luhak (TNI AD). Tindakan negara ini bertentangan dengan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 17 ayat (1) dan (2) DUHAM.

Ketiga; Penggusaran paksa masyarakat nagari Mungo, pada tanggal 1 Februari 2000 dan tanggal 26 Januari 2006, yang mengakibatkan masyarakat Mungo kehilangan hak atas lahan, pekerjaan, mata pencarian dan harta benda miliknya. Pondok-pondok (\pm 128 buah), kandang sapi dan kambing (\pm 74 buah) dan tanaman milik masyarakat seperti padi, pokat, pisang, kayu manis dan tanaman lainnya dibakar, dibongkar dan dihancurkan rata dengan tanah. Tindakan yang dilakukan oleh BPTU-SP Padang Mangatas, Pemda Kab. Lima Puluh Kota, Satpol PP dan aparat kepolisian (Polres 50 Kota dan Polresta Payukumbuh) bertentangan dengan pasal 28 H ayat (4) dan 29 G ayat (1) UUD 1945, pasal 29 ayat (1), pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 17 ayat (2) DUHAM.

Keempat; Terjadinya kriminalisasi dan tindakan penyiksaan terhadap 12 orang masyarakat Mungo pada tahun 2000. Masyarakat Mungo diperlakukan secara tidak manusiawi (*lihat dalam tabel dibawah ini*), ditangkap paksa, disiksa dan mengalami

kekerasan fisik tanpa proses hukum yang jelas. Hampir satu bulan lebih aparat kepolisian dari Polres Lima puluh Kota, Polresta Payukumbuh, Koramil Luhak dan Brimob Padang Panjang melakukan tindakan terror, intimidasi dan sweeping terhadap masyarakat Mungo. Semua laki-laki melarikan diri keluar kampung, dianggap provokator dan menjadi daftar pencarian orang (DPO). Sampai saat

ini masih ada diantara mereka yang belum berani pulang karena trauma secara psikologis. Tindakan ini bertentangan pasal 28 G ayat (2) dan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, pasal 4, pasal 18 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 34 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 5 dan pasal 9 DUHAM, pasal 6, pasal 7, pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Konvenan hak sipil politik

Tabel 1.1
Daftar Korban Kekerasan Masyarakat Mungo

No	Nama Korban	L/P	Umur	Pelaku	Saksi	Kondisi Korban	Tempat& Waktu Kejadian	Tindakan Pelaku
1	Idrianto	L	17 th	Polisi	Halimah, Man, Ratinis, Nurli	Kepala sering sakit	Tanah Sirah, Kamis 3-Feb-2000	Ditinju pada bagian kepala
2	Saprial	L	29 th	Polisi	Ides, Yus, Rosmani, Indra Susanti	Luka memar di pelipis kiri, sakit di kepala dan badan	Sda	Dipopor dengan senapan, dipukul dan diinjak-injak kepala serta badan
3	Masril	L	19 th	Polisi	Linda	Sakit bagian badan dan hidung	Tanah Sirah, 3-Feb-2000 dan Polresta Jum'at, 4-Feb-2000	Dipukul 2 kali dan batang hidung dijentik 100 kali
4	Masril	L	33 th	Polisi	Ides	Sakit di bagian pipi dan perut	Sda	Ditinju, disepak dan ditampar
5	Masrizal	L	30 th	Polisi	Masril	Sakit di batang hidung dan perut	sda	Dijentik batang hidung sebanyak 100 kali dan di tinju bagian perut
6	M. Nur	L	60 th	Polisi	Pendi	Sakit di leher, perut dan dada, tangan bekas luka berdarah lagi	Sda	Leher dicekik, badan ditinju dan dibanting
7	Asril	L	17 th	Polisi	Pendi	Sakit	sda	Dipukul
8	Irwandi	L	28 th	Polisi (intel)	Zulfahmi	Trauma psikis	Dekat Koramil	Ditembak namun tidak kena
9	Halimah	P	54 th	Polisi	Irmawilis	Sakit di bagian ekor	Tanah Sirah, Kamis 3-Feb-2000	Ditendang dari belakang
10	Sarwo Edi	L	34 th	Polisi	Medi	Lecet dan luka memar di pelipis, punggung biru memar, perut dan dada sakit	Tanah Sirah, Kamis 3-Feb-2000 dan Polresta, 4-Feb-2000	Dipopor pistol, ditendang punggung dan dipukuli
11	Zulfahmi Tamin	L	53 th	Polisi (Indra Gunawan) dan 3 temannya	Medi	Badan sakit dan pingsan	Sda	Dipukuli dan ditendang
12	Safrizal	L	26 th	Polisi	Asril sawir, M Nur	Hidung dan pipi luka memar	Sda	Batang hidung dijentik 100 kali dan pipi ditampar

Kelima: Tindakan negara melakukan perampasan dan pengusuran masyarakat Mungo dilakukan secara terorganisir, penuh rekayasa dan konspirasi. Dep. Pertanian RI Cq BPTU-SP Padang Mangatas, Pemda Lima Puluh Kota bersama-sama dengan Polres Lima Puluh Kota, Polresta Payukumbuh, Kejari Payukumbuh, Pengadilan Payukumbuh dan Pengadilan Tanjung Pati, Denzipur II Padang Mangatas, Kodim 0506/50 Kota, Koramil Luhak dan DPRD Kab. Lima Puluh Kota, menjadi pelaku pengusuran paksa masyarakat Mungo (tahun 2000 dan tahun 2006). Bentuk tindakan mereka menggunakan kekuatan Muspida/ Muspida Plus berkedok tim penyelesaian kasus, selanjutnya mereka dilegalisasi dengan kebijakan sepihak "*keputusan Pemda dan Muspida Plus*". Tindakan ini bertentangan dengan pasal 28 D UUD 1945, pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) dan (30) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan pasal 3 DUHAM.

Keenam: Menciptakan dan memelihara terjadinya konflik horizontal di tingkat masyarakat dengan memeralat pemerintahan nagari Mungo (Wali nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari dan Lembaga Adat Nagari) dan Niniak Mamak Nagari Mungo (Pucuk Adat dan Kaampek Pangulu Suku) serta nagari-nagari tetangga (nagari Sungai Kamuyang, Labuah Gunung, Balai Panjang dan nagari Bukit Sikumpar) untuk melegalkan tindakan pengusuran yang dilakukannya. Sebelum dilakukannya tindakan pengusuran paksa (tanggal 26 Januari 2006), Bupati dan Muspida Plus Lima Puluh Kota bersama aparat kepolisian juga melakukan tindakan terror, intimidasi, dan larangan masyarakat mengadakan pertemuan. Setiap aktivitas masyarakat selalu diawasi, satu persatu masyarakat Mungo dipanggil ke Mapolres Lima Puluh Kota dan mereka

mengancam akan menindak tegas masyarakat yang tidak mengindahkan keputusan Pemda dan Muspida Plus Lima Puluh agar secepatnya mengosongkan lahan milik negara (Dept. Pertanian). Tindakan ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (3), pasal 28 G dan pasal 28 I UUD 1945, pasal 9 ayat (1), pasal 24, pasal 9 (2), pasal 30, pasal 35 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 6 konvensi hak sipil politik dan pasal 3 dan pasal 20 DUHAM

Tindakan negara melakukan perampasan tanah ulayat nagari Mungo diatas, telah mengundang perhatian DPRD Sumbar, Komnas HAM Perwakilan Sumbar dan Komnas HAM Pusat untuk turun langsung ke lapangan melihat fakta yang sebenarnya. Tetapi harapan besar masyarakat Mungo kepada Komnas HAM pusat tidak berhasil mengobatkan luka dalam yang dideritanya. Hasil investigasi Komnas HAM Perwakilan Sumbar dan Komnas HAM Pusat pada tanggal 12-15 Februari 2005 hanya sekedar saran kepada Gubernur Sumbar agar masyarakat memperoleh hak atas pekerjaan tetapi sama sekali tidak menemukan adanya pelanggaran HAM dalam kasus Mungo.

Dalam konflik antara masyarakat Mungo dengan BPTU SP Padang Mangatas, Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan LBH sebagai kuasa hukum masyarakat Mungo. Dari hasil penelitian, ada beberapa peran yang dilakukan oleh LBH Padang, hal ini tertuang dalam strategi yang dirancang oleh LBH Padang dalam mengadvokasi konflik Mungo. Adapun strategi yang dilakukan oleh LBH Padang bias dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 1.2
Strategi Penanganan Kasus Mungo

No	Item Kegiatan	Prasarat	Indikator keberhasilan	Pola Pendampingan
1	Pendidikan hukum kritis/ diskusi kritis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipatif 2. Kesetaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keinginan untuk berdiskusi sendiri. 2. Adanya pemahaman tentang maksud dan tujuan perjuangan. 3. Kesadaran kritis akan resiko perjuangan. 4. Dan lain-lain 	Insider
2	Rekleming	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap tujuan rekleming: <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan Objek Perkara. • Penyetaraan posisi bergaining dengan lawan. 2. Partisipatif 3. Berangkat dari kesadaran kritis rakyat terhadap: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi Moralitas • Dimensi Ketidakadilan • Dimensi Normatif/yurudis • Dimensi hubungan sejarah & Nilai-nilai lokal. • Dimensi struktur yang menindas. • Dimensi kewajiban negara. • Dimensi kebutuhan dasar (basic needs) melekat diri pada si pelaku. • Dimensi Lingkungan • Keterlibatan kaum Perempuan. 4. Pemahaman tentang nilai-nilai dasar rekleming diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Anti Kekerasan • Nilai demokrasi • Nilai HAM • Keadilan • Kolektifitas • Terbuka 5. Tahapan rekleming yang partisipatif dan sistematis. <ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah kelompok • Pemetaan • Pemahaman sejarah kasus • Pemahaman dokumen kasus. • Analisis resiko • Analisis kawan & lawan • Konsolidasi Organisasi • Menggali dasar pembenar. • Membangun jaringan kerja. • Menyusun Legal Opini • Sosialisasi issue rekleming • Pembentukan tim Negosiator • Aktualisasi nilai-nilai lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipatif 2. Sadar Resiko 3. Kegiatan dilakukan secara sistematis dan kontiniu. 4. Konflik horizontal rendah 5. Adanya reaksi dari pihak lawan untuk mengajak berunding. 6. Adanya manajemen pengelolaan hasil pasca rekleming. 7. dan lain-lain 	Outsider

3	Negosiasi/ Aksi	1. Partisipatif 2. Adanya analisis kekuatan & kelemahan Lawan 3. Kesadaran Kritis Atas Resiko 4. Sistematis/ Pembagian Peran di tingkat Masyarakat	1. Terbangunnya opini yang berpihak kepada rakyat. 2. Adanya Pengakuan terhadap rakyat atas tanahnya.	Outsider
4	Pembangunan jaringan kerja	1. Kemampuan Menganalisis Kawan & Lawan <ul style="list-style-type: none"> • Aliansi Strategis • Aliansi Taktis • Aliansi Idiologis 2. Job Deskripsi yang jelas/ Pembagian Peran yang bagus. 3. Kesetaraan antara basis rakyat/ kelompok rakyat yang berjuang dengan jaringan (NGO/Mahasiswa).	Terbangunnya jaringan kerja untuk mensupport perjuangan rakyat.	Outsider
5	Kampanye	1. Sistematis 2. Kontiniu 3. Pilihan Media yang Kreatif 4. Dapat dikonsumsi oleh semua kalangan	Terbangunnya opini yang mendukung perjuangan rakyat.	Outsider

Sumber : Data LBH Padang

Peran lain yang dilakukan LBH padang dalam mendampingi masyarakat Mungo adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan berbagai stakeholder yang ada di Sumatera Barat seperti Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan DPRD Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten 50 Kota dan DPRD Kabupaten 50 Kota, pihak BPTU SP Padang Mangatas dan juga sampai ke Kementerian Pertanian RI dan Komnas HAM Pusat. Di samping itu LBH Padang juga melakukan penekanan-penekanan dan Lobby-Lobby kepada Pemerintah Kabupaten 50 Kota dan BPTU SP Padang Mangatas dengan memanfaatkan jaringan-jaringan LBH yang tersebar sampai kepusat, seperti YLBHI, Asean Human Right, dan jaringan NGO-NGO lainnya.

KESIMPULAN

Konflik antara 300 KK masyarakat Nagari Mungo dengan BPTU SP Padang Mangatas telah berlangsung lama dengan pasang surut gerakannya.

Konflik ini bermula dengan adanya saling klaim tanah ulayat seluas 280 Ha di antara ke dua belah pihak dengan argumentasi masing-masing pihak, di mana pihak BPTU SP Padang Mangatas berdalih dengan sertikat hak Hak Pakai atas nama Departemen Pertanian RI dengan sertifikat Nomor 03.05.01.4.00005 dengan luas 280 Ha. Di mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BPN berdasarkan Erfpacht Verponding Nomor 207. Sedangkan dari bukti yang dimiliki masyarakat Mungo, ternyata pada tahun 1918 Pemerintahan hindia Belanda (residen Luhak) mengadakan perjanjian sewa menyewa pinjam pakai tanah ulayat dengan masyarakat tujuh (7) nagari termasuk nagari Mungo (tempat kedudukan BPTU-SP Padang Mangatas), dimana perjanjiannya selama 75 tahun (bukti tertulis ada baik berbahasa Indonesia maupun bahasa Belanda). Tetapi setelah Indonesia merdeka lahan ini langsung dikuasai oleh negara dengan konsep nasionalisasi aset Kolonialisme di Indonesia, padahal kalau dalam perjanjian antara masyarakat Mungo dengan pihak Belanda, ditemukan bahwa

tanah ulayat Nagari Mungo tidak pernah dibeli oleh Belanda melainkan hanya dipinjam selama 75 tahun, dan ketika Kolonialisme Belanda meninggalkan Indonesia maka tanah tersebut seharusnya dikembalikan lagi kepada pemilik tanah ulayat, yaitu masyarakat Mungo.

Saling klian antara kedua belah pihak telah berujung pada pengusuran masyarakat Mungo dari tanah yang telah mereka tempati jauh sebelum Indonesia merdeka. Konflik ini juga telah menimbulkan korban kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat Mungo. Dan ada indikasi bahwa dalam konflik ini terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dengan berbagai turunannya, terutama pelanggaran hak ekonomi sosial budaya.

LBH Padang sebagai pendamping dan sekaligus kuasa hukum masyarakat Mungo telah melakukan berbagai peran dalam membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat Mungo, adapun peran yang banyak mereka lakukan adalah pendampingan kepada masyarakat dalam bentuk mengadakan pendidikan hukum kritis kepada masyarakat, mensupport masyarakat untuk tetap bertahan di tanah yang dikonflikkan, negosiasi dan fasilitasi dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan kepada perjuangan masyarakat Mungo dalam mempertahankan tanah mereka, kemudian juga membuat jaringan baik sesama NGO maupun dengan lembaga negara, seperti Komnas HAM. Di samping itu juga dilakukan kampanye lewat berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teori

- Alfan Miko, 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang : Andalas University Press
- Anu Lounela dan R Yando Zakaria, 2002. *Berebut Tanah ; Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta : INSIST Press.
- Aminuddin Kasdi. 2001. *Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI /BTI di Jawah Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela
- Amidhan, et.al. 2005. *Dari Konflik Agraria ke Pengharapan Baru*. Jakarta : KOMNAS HAM PUSAT
- Alvon Kurnia Palma, et. al. 2003. *Sangketa Agraria dan Peminggiran Masyarakat Adat Minangkabau*. (belum diterbitkan).
- Arief Budiman dan Tornquist, 2000. *Aktor Demokrasi, Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*. Institut Studi Arus Informasi (ISAI),
- Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria, Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang : Andalas University Press
- Boedhi Wijardjo dan R. Herlambang Perdana. 2001. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta : YLBHI-RACA Institute
- Charles Tilly, 1998. *Social Movements and (all sorts of) Other Political Interactions Local, National and International-Including Identities*. Netherlands : Kluwer Academic Publisher
- _____, 1978. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat : Addison-Wesley Publishing Company
- Dough MacAdam, *Culture and Social Movement*. Dalam Victor Silaen, 2006. *Gerakan Sosial Baru, Perlawanan Komunitas Pada Kasus Indorayo di Toba Simosir*. Yogyakarta : IRE Press

- Fadjar Pratikto. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisme Petani*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Gunawan Wirandi, 2000. *Reformasi Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gusti Asnan, 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta : Citra Pustaka
- Hassanuddin. 2004. *Gerakan Perlawanan Kekuatan Daerah di Riau terhadap Dominasi Negara 1998-2001*, dalam Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal, eds Fera Nugroho, Pradjarto Dirdjosanjoto dan Nico L Kana. Selatiga : Pustaka Percik
- Ipong S Azhar, 1999. *Radikalisme Petani Masa Orde Baru, Kasus Sangketa Tanah Jenggawah*. Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia
- Jos Hafid, 2001. *Perlawanan Petani, Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta : LSPP Latin
- James C Scott. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- _____, 1976. *The Moral Economy of The Pasant, Rabellion and Subsistence in Southeast Asia*
- Kuntowijoyo, 1993. *Radikalisme Petani; Esei-Esei Sejarah*. Yogyakarta : Benteng
- Kurnia Warman, 2006. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*. Padang : Andalas University Press,
- Mansour Fakhri, 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : INSIST PRESS
- Mark Hagopian, N Regimes. 1878. *Movements and Ideologis*. New York & London : Longman.
- Moh. Nurhasim, 1997 *Konflik Tanah di Jenggawah, Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*. Prisma. No 7, Juli-Agustus
- M. Siahaan, 1999. *Anarki Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 3 Maret 1999, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
- Neil J Smelser, 1962. *Theory of Collective Behavior*. London : The Free Press, New York Collier-Macmillan Limited
- _____, 1981. *Sociology*. Presntice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
- Ngadisah, 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta : Pustaka Raja
- Noer Fauzi, 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta : INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar
- R. Herlambang Perdana, 2003. "Konflik Tanah, Politik Petani, dan Demokratisasi", dalam A.E. Priyono (eds) *Gerakan demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Demos bekerjasama dengan SAREC
- Riza Bahtiar, 2005. *Problem Tanah dan Identitas Komunitas Adat Dayak Pitap*, dalam Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Ed. Hikmat Budiman. Jakarta : The Interseksi Foundation atas dukungan Yayasan TIFA
- Ruwiastuti, et.al, 1997. *Penghancuran Hak Masyarakat atas Tanah : Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*. Bandung : KPA

- Syamsul Hadi, dkk, 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta : CIRes FISIP UI dengan Yayasan Obor Indonesia
- Victor Silaen, 2006. *Gerakan Sosial Baru Perlawanan Komunitas Lokal Pada Kasus Indorayon di Toba Simusir*. Yogyakarta : INSIST Press
- Wahyudi, 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan atas Tanah PTPN XII Kalibakar Malang Selatan*. Malang : UMMY Pres
- B. Buku Metodologi**
- Burhan Bungin. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Deddy Mulyana, MA, cet. 2, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Husaini Usman, Purnomo, S.A, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Linblom, 1997. *Politics and Market : The World's Political-Economic Systems*. New York : Basic Books
- Lexy J Moleong, 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mukhtar dan Erna Widodo, 2000. *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif. Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta : Vyrouz.
- Mardalis.1989. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mary Grisez Kweit, Robert W. Kweit dalam *Konsep dan Analisis Metode Politik*
- Norman K. Denzim dan Yvanna S Lincoln (eds), 1995. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks London New Delhi : SAGE Publicatipns
- Sanapiah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM RAPAT PEMBUATAN PERATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD (UU No.12 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2008, dan UU No.8 tahun 2012)

Febriani

*Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP - Universitas Andalas Padang
Email : febianipheni@gmail.com*

Abstract: This article describes factors of the role legislators of women that unmaximum in decision making of women's representation in electoral law of DPR, DPD and DPRD (Act 12 of 2003, Act 10 of 2008 and No. 8 in 2012). Background of thesis is originated from the phenomenon of lack of women representation rules to be one of the effects of low representation of women in legislative of Indonesia. By using qualitative methods, the results showed the role of women legislators have not been up in a rule making on the representation of women contained in the election law. Contributing factors is the first, the number of women legislators and the critical actors are little. Second, the focus of legislative representation to more to political parties. Third, the force of legislative representation in the making of regulations on representation of women is more delegates (delegates of political parties), and the fourth, the issue of women's representation has not been an ownership issue by political parties

Keyword: Women Legislator's, The Role of Women Representation, Political Party of Representation, oligarchic leadership, patriarchal culture, Ownership's Issue

Abstrak: Artikel ini menggambarkan tentang faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan di DPR RI dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Latar belakang penulisan yaitu berawal dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu dampak masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, gaya keterwakilan anggota legislatif dalam pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik), dan keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik

Kata Kunci: Anggota legislatif perempuan, peraturan keterwakilan perempuan, perwakilan partai politik, oligarki kepemimpinan, budaya patriarki, isu kepemilikan

PENDAHULUAN

Keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam rapat pembuatan UU pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012) masih memperlihatkan peran yang belum maksimal. Terbukti dengan masih belum maksimalnya keberadaan dari peraturan tentang keterwakilan perempuan yang terdapat didalam ketiga undang-

undang tersebut. Peraturan tentang keterwakilan perempuan nyatanya belum mampu meningkatkan jumlah keterwakilan anggota legislatif perempuan di lembaga-lembaga legislatif di seluruh Indonesia. Berikut tabel perkembangan pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012):

Tabel 1. Perkembangan Peraturan keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012)

UU No.12 tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	UU No.10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	UU No.8 tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan/ sistem quota pencalonan 30% perempuan yang tertuang dalam pasal 65 ayat 1.	1) Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53. 2) Peraturan tentang sistem zipper yang tertuang dalam pasal 55 ayat 2	1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan yang tertuang dalam pasal 55 2. Peraturan tentang sistem zipper yang tertuang dalam pasal 56 ayat 2. 3. Penambahan dalam bagian penjelasan dari pasal 56 ayat 2

Tabel diatas memperlihatkan proses perkembangan peraturan tentang keterwakilan perempuan yang ada di tiga UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Yang berawal dari hadirnya peraturan tentang quota 30% perempuan, kemudian munculnya *sistem zipper* dan terakhir tentang sanksi bagi partai politik yang tidak patuh pada peraturan. Tapi apapun itu, hasil yang diperoleh tetap belum maksimal, karena jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih masih rendah dibanding anggota laki-laki.

Beberapa kelemahan peraturan tentang keterwakilan perempuan yaitu pertama peraturan kuota perempuan yang masih bersifat pencalonan. Situasi ini kurang mendukung perempuan karena budaya patriarki yang masih mengikat kuat. Kedua, ketiadaan sanksi tegas pada partai pelanggar peraturan, yang bisa jadi celah bagi partai politik untuk tidak patuh pada peraturan, ketiga ketidakjelasan pola rekrutmen partai dalam pencalonan pemilu, dan keempat ketidaktegasan peraturan terhadap penetapan nomor urut.

Rendahnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan di DPR RI diasumsikan karena beberapa faktor yaitu kedudukan anggota legislatif secara keseluruhan dan peran anggota legislatif perempuan lebih khususnya. Pertama, di dalam sistem politik

di Indonesia, anggota legislatif lebih cenderung mewakili partai politik, bukan mewakili konstituen yang memilihnya. Hubungan diantara pemilih dan pihak yang dipilih terputus setelah pemilihan berakhir. Dalam pemilu, pemilih hanya memilih partai yang akan merepresentasikan mereka di parlemen dan memberikan mandat pada calon legislatif untuk mewakili partainya di parlemen.

Kedua, Peran anggota legislatif (perempuan) didalam komisi untuk memperjuangkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen *belum maksimal*. Ada beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan yaitu:

- a. Budaya patriarki dalam partai dan parlemen: nilai, norma, aturan, pikiran, pandangan laki-laki mendominasi dan menentukan
- b. Kepemimpinan partai yang oligarkis, dimana kontrol partai atas sikap, peran, tingkah laku, keputusan anggota partai tergantung pada pimpinan partai (didominasi laki-laki)
- c. Kepemilikan isu: kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan belum menjadi isu partai. Kebijakan ini diperjuangkan oleh sejumlah pegiat (aktivis) politik perempuan di dalam maupun di luar partai dan parlemen tapi tidak menjadi concern-nya partai atau anggota partai umumnya.

Untuk mencari tahu dan menganalisis penyebab belum maksimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU pemilu, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang nantinya akan diteliti yaitu:

1. Siapakah anggota legislatif yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu. Siapakah *'critical actor'* yang memperjuangkan kebijakan afirmatif 30% perempuan di parlemen diantara anggota Tim penyusun UU Pemilu.
2. Bagaimana peran anggota legislatif dalam tim penyusun UU pemilu (antara *mandat* atau *trustee*) ditengah hubungan antara anggota legislatif dengan partai politik
3. Apakah isu kebijakan alternatif 30% keterwakilan perempuan dipahami oleh anggota legislatif perempuan (atau laki-laki) di dalam Tim Penyusun UU Pemilu, apakah partai menganggap isu keterwakilan perempuan sebagai sebuah isu mereka oleh karena itu perlu diperjuangkan?

Untuk menjawab fenomena diatas, penelitian ini mempergunakan beberapa teori dan konsep, yaitu konsep kepemimpinan oligarkis, konsep budaya patriarkis, konsep aktor kritis (*critical actors*), teori keterwakilan politik, dan teori kepemilikan isu.

Pertama, dalam konsep kepemimpinan oligarkis menjelaskan tentang fenomena pengontrolan kekuasaan dalam partai oleh segelintir anggota partai. Sehingga berdampak pada keputusan partai yang hanya diketahui oleh kelompok-kelompok tertentu dan juga hanya menguntungkan bagi kelompok yang bersangkutan. Jainuri mengutip Soeheno mencatat bahwa oligarki menurut Aristoteles merupakan negara dimana

pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang tapi sifatnya buruk, sebab pemerintahan tersebut hanya tertuju pada kepentingan kelompok yang bersangkutan (sipemegang pemerintahan itu sendiri).

Menurut Jainuri lagi dalam tulisannya yang berjudul "Orang Kuat Partai di Aras Lokal" mengidentifikasi 8 cara buruk partai dalam memerintah yaitu pertama, Menganggap akses, aset, dan jaringan partai adalah miliknya sendiri (*personalisasi partai*). Kedua, Bila memerintah partai cenderung serba menentukan (*otoriter*). Ketiga, Tidak memberi kesempatan orang lain melakukan kritik terhadap kekuasaannya (*meniadakan kontrol politik*). Keempat, Dalam memerintah partai sering tidak mengindahkan *fatzon*, ketentuan partai (*inkonstitusional*). Kelima, Tidak memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi elite karena mereka dianggap elite saingan (*tabu terhadap elite tandingan*). Keenam, Bila ada elite yang potensial menyaingi kekuasaannya ia berusaha untuk menghalang - halangi bila perlu membunuh karier politiknya (*predatory*). Ketujuh, Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai politik, bila perlu dilakukan dengan jalan kekerasan (*coersiff*). Dan kedelapan, sekelompok orang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.¹

Kedua yaitu konsep budaya patriarkis. Digunakan untuk menganalisis adanya budaya patriarkis dalam proses pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Budaya patriarkis merupakan konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer,

1. Ibid.,

pendidikan, industri, bisnis, perawatan, kesehatan, iklan, agama dan lain-lain yang pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan itu. Pemaknaan ini bukan berarti bahwa perempuan sama sekali tidak punya kekuasaan, atau tidak punya hak, pengaruh dan sumber daya, tapi keseimbangan kekuasaan justru lebih menguntungkan laki-laki. Patriarki telah menimbulkan ketidaksetaraan hubungan gender antara laki-laki dan perempuan yang kemudian merembes ke semua aspek masyarakat dan sistem sosial.²

Ketiga yaitu konsep aktor kritis. *Critical actors* merupakan istilah yang dipergunakan oleh Childs dan Krook dalam melihat fenomena perwakilan substantif. Menurut Childs dan Krook dalam Nuri Soeseno bahwa *critical actors* adalah orang-orang yang bertindak baik secara individual atau kolektif untuk menghasilkan perubahan kebijakan salah satunya kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Aktor-aktor kritis dianggap bisa menjadi solusi atas fenomena perwakilan deskriptif ke fenomena perwakilan substantif. Membahas tentang peraturan keterwakilan perempuan, fenomena perwakilan yang berkembang sekarang dianggap lebih bersifat deskriptif daripada substantif, sehingga peraturan keterwakilan perempuan yang dibentuk belum dapat mencapai tujuannya.³

Childs dan Krook mengusulkan perubahan fokus pendekatan dalam mengkaji keterwakilan substantif perempuan. Fokus dalam pendekatan alternatif yang diusulkan yaitu: pertama, bukan “bilamana/kapan” perempuan membawa perbedaan tapi bagaimana keterwakilan substantif perempuan dapat terjadi, dan kedua, tidak pada apa yang

dilakukan “perempuan”, tapi pada apa yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu (*critical actors*).⁴ Fokus pertama berbicara mengenai isu “acting for” bukan semata-mata “stands for”. Fokus kedua, mengangkat isu mengenai “critical actors” yaitu orang-orang yang bertindak, baik secara individual atau kolektif untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Aktor-aktor kritis inilah yang akan memotori terjadinya perubahan keterwakilan perempuan dari deskriptif menjadi substantif. Dalam konteks ini Childs dan Krook juga berpendapat bahwa tidak tertutup kemungkinan laki-laki dan perempuan juga bisa menjadi *critical actors*.⁵

Identifikasi aktor-aktor kritis tersebut dipandang penting dalam menjelaskan munculnya keterwakilan substantif perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan. Ciri-ciri umum aktor kritis ini menurut Childs dan Krook adalah “... their relatively low threshold for political action: they may hold attitudes similar to those of others representatives, but they are much more motivated than others to initiate women-friendly policy reforms”—ambang batas aksi politik mereka relatif rendah: mereka mungkin memiliki sikap-sikap yang serupa dengan anggota legislatif lainnya, tetapi mereka memiliki motivasi yang jauh lebih besar untuk memulai reformasi kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan.⁶

Keempat, teori keterwakilan politik. Teori keterwakilan politik berguna untuk menganalisis tentang hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili. Teori yang melihat konsistensi seorang wakil (anggota DPR RI) dalam memperjuangkan peraturan yang diharapkan oleh kelompok yang

2. Mansour, Fakhri. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 1999. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Hal: 64-65

3. Nuri Soeseno. Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif, dalam Jurnal Perempuan “Untuk Pencerahan dan Kesetaraan”. Vol.19 No.2, Mei 2014, Edisi 81. Hal: 117

4. Ibid.,

5. Ibid.,

6. Ibid.,

diwakilinya (peraturan tentang keterwakilan perempuan). Adapun teori keterwakilan politik yang dipergunakan yaitu perwakilan politik dari Loewenberg dan Patterson. Dalam konsepnya, Loewenberg dan Patterson membagi tiga gambaran dasar representasi politik yaitu :⁷

1. Fokus pada representasi, merujuk pada isu “siapa”-konstituen yang direpresentasikan oleh para wakil. Legislator terutama merujuk pada:
 - a. Konstituensi geografis (wilayah geografis atau pembagian formal wilayah negara berdasarkan konstituensi-konstituensi, sebagaimana di Amerika Serikat)
 - b. Konstituensi berdasarkan partai (bila legislator terutama terikat pada partainya sebagaimana umumnya di negara-negara Eropa)
 - c. Konstituensi lain-lain, misalnya kelompok etnis (sebagaimana di negara-negara berkembang), kelas sosial, gender, kelompok kepentingan dan lain-lain
2. Gaya representasi, yang merujuk pada soal “bagaimana” - cara para wakil politik menanggapi orang-orang atau kelompok yang diwakilinya. Para wakil dapat bertindak sebagai:
 - a. Delegasi, jika wakil-wakil ini mengekspresikan pilihan-pilihan dari yang diwakilinya (seolah-olah seperti mengikuti sebuah mandat). Masih banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Banyak dipraktikkan juga oleh anggota parlemen yang masih junior
 - b. Trustee, jika para wakil mengikuti penilaiannya sendiri. Biasanya anggota parlemen yang lebih senior mengambil gaya ini atau politico
 - c. Politico, jika para wakil menyesuaikan gaya representasinya dengan situasi politik tempat

dia berada. Gaya ini umum dipraktikkan di negara-negara dengan sistem parlemen yang sudah mapan

3. Komponen responsivitas, merujuk pada isu “apa”, semacam harapan yang direspons oleh para wakil politik. Dapat berupa:
 - a. Responsivitas kebijakan, bila konstituen mengharapkan para wakil politik melaksanakan kebijakan yang terkait dengan isu tertentu
 - b. Responsivitas pelayanan, bila konstituen mengharapkan para wakil untuk melakukan sesuatu bagi mereka, misalnya mengintervensi birokrasi untuk kepentingan mereka
 - c. Responsivitas untuk kepentingan bersama (kebaikan bersama), bila konstituen mengharapkan para wakil politik untuk memperjuangkan bagi mereka sumber-sumber daya publik yang ada dialokasikan oleh pemerintah

Melalui konsep tersebut, peneliti akan mencari tahu tentang fokus keterwakilan anggota legislatif saat pembahasan peraturan keterwakilan perempuan, gaya keterwakilan yang dilakukan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dan komponen responsivitas dari anggota legislatif.

Terkait komponen responsibilitas, penelitian ini berupa responsibilitas kebijakan yaitu kebijakan keterwakilan perempuan. Disini konstituen mengharapkan para wakil politik agar melaksanakan kebijakan tentang keterwakilan perempuan yang merupakan salah satu upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia.

Terakhir, penelitian ini mempergunakan teori kepemilikan isu untuk melihat tentang status dari isu keterwakilan perempuan yang terdapat dalam

7. Nuri Soeseno. *Representasi Politik "Perkembangan Dari Ajektiva Ke Teori"*. 2013. Pusat Kajian Ilmu Politik: Departemen Ilmu Politik Fisip-UI. Hal: 74-75

ketiga undang-undang pemilu yang menjadi objek penelitian. Dikutip dari tesis Jefferi C. Martin bahwa Teori kepemilikan isu merupakan gagasan dimana partai politik memiliki kepercayaan dari masyarakat terhadap satu bidang isu tertentu berdasarkan kinerja masa lalu di wilayah isu.

Kepemilikan issue adalah setiap isu yang dimiliki oleh salah satu partai secara konsisten. Kepemilikan isu, ketika pemilih mempercayai salah satu pihak atas yang lainnya terhadap isu tertentu dan pemilih yang skeptis ketika ada pihak lain yang mencoba mempergunakan isu tersebut untuk keuntungan mereka. Isu-isu yang dimaksud seperti hak-hak sipil dan kebebasan, peternakan dan pertanian, perbandingan kelas sosial, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial, yang dimiliki oleh Partai Demokrat, sementara pesanan sipil dan sosial, kebijakan pertahanan militer, dan pemerintah besar dimiliki oleh Partai Republik. Terkait dengan isu kepemilikan, Petrocik (1996) mencatat bahwa kesuksesan terbesar para calon dalam kampanye yaitu disaat mereka mempergunakan setiap isu yang dimiliki partai mereka sendiri dibanding isu yang bukan milik partai mereka.⁸

Dalam karya klasiknya tentang Kepemilikan Isu dalam Pemilu Presiden, studi kasus 1980, Petrocik (1996) berhasil membuktikan teorinya, bahwa para calon presiden berkampanye dengan mempergunakan isu-isu yang dimiliki partai mereka. Alasannya supaya memberikan peluang keterpilihan atau keterpilihan kembali bagi calon lama. Hal tersebut secara logis menyiratkan bahwa kandidat yang paling memungkinkan menjadi pilihan pemilih yaitu kandidat yang

partainya memiliki isu-isu yang telah memperoleh kepercayaan dari kelompok pemilih. Sejak pertama kali teori kepemilikan isu dikenalkan, banyak dari kalangan ahli yang menguji teori Petrocik dalam aplikasi yang berbeda-beda.⁹

Pada awal penerapannya saat pemilu presiden, kepemilikan isu terlihat cukup persuasif. Ia memperlihatkan sebuah hubungan positif yang kuat antara “siapa yang dipercaya pemilih dalam sebuah wilayah isu” dengan “apakah calon saat pemilu akan berkomunikasi dengan masyarakat”.¹⁰ Kemudian teori ini meluas ke ranah kongres, banyak ahli memperoleh bukti yang mendukung bahwa kepemilikan partai di wilayah isu mengisyaratkan tentang apakah calon kongres akan mendukung bagi pemilih¹¹, khususnya Abbe et al. (2003) menemukan bahwa secara independen, yang sangat berpengaruh bagi para calon kongres adalah menggunakan isu-isu yang dimiliki partai mereka dalam menggali dukungan.¹²

Tentu hal ini tidak berarti seorang calon tidak akan menyeberang dan mencoba untuk merebut dominasi para calon partai lainnya dari sebuah wilayah isu. Ketika masalah pelanggaran terjadi, itu adalah hasil dari faktor-faktor yang biasanya sementara dan dibingkai dalam hubungan atas isu yang mereka miliki. Menurut Papedan Woon (2009), sebuah isu bisa saja diambil alih oleh partai lain

8. Jefferi C. Martin. Thesis. *ISSUE OWNERSHIP THEORY: A PERFORMANCE-SIDE ANALYSIS*. Submitted to the Graduate School at Appalachian State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS. Department of Government and Justice Studies dalam <http://libres.uncg.edu/ir/asu>. 2013. Hal: 6

9. Ibid.,

10. Benoit dan Hansen 2004; Damore 2005; Doherty 2008; Hayes 2008; Petrocik 1996; Petrocik et al 2003; Penjual 1998 yang dikutip oleh Jefferi C. Martin. Thesis. *ISSUE OWNERSHIP THEORY: A PERFORMANCE-SIDE ANALYSIS*. Submitted to the Graduate School at Appalachian State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS. Department of Government and Justice Studies. 2013. Hal: 6

11. Abbe et al 2003; Ansolabehere dan Lyengar 1994; Benoit dan Airne 2005; Druckman, Kifer, dan Parkin 2009 yang dikutip oleh Jefferi C. Martin. Thesis. *ISSUE OWNERSHIP THEORY: A PERFORMANCE-SIDE ANALYSIS*. Submitted to the Graduate School at Appalachian State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS. Department of Government and Justice Studies. 2013. Hal: 6

12. Ibid.,

bila satu partai menunjukkan pelanggaran jangka panjang, yang kemungkinan besar hasil penataan politik, dimana pelanggaran menjadi permanen dan lanskap politik berubah secara keseluruhan.¹³

Jadi teori kepemilikan isu adalah sebuah teori yang berbicara tentang isu-isu yang dimiliki oleh partai politik. Kepemilikan isu oleh partai sangatlah penting dan juga menjadi salah satu akses kemenangan bagi para calon dari satu partai. Semakin bagus isu yang dimiliki oleh partai, maka akan semakin besar peluang pilihan masyarakat terhadap partai tersebut. Karena besarnya peran kepemilikan isu, otomatis akan besar pula upaya partai dalam memperjuangkan dan mempertahankan supaya isu yang dimiliki itu akan terus baik dan peluang bagi partai untuk selalu mendapat perhatian dari para pemilihnya (masyarakat).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen (berdasarkan risalah rapat saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam tiga undang-undang pemilu), dan metode wawancara. Narasumber penelitian yaitu pertama kelompok anggota legislatif perempuan terutama yang terlibat saat pembuatan peraturan, kedua kelompok anggota legislatif laki-laki yang terlibat dalam pembuatan peraturan, dan kelompok profesional yang ikut mengetahui tentang peran anggota legislatif perempuan saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan.

PEMBAHASAN

Aktor Pembuat dan Aktor Kritis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Tiga UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Selama proses pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012), terdapat dua pembagian kelompok aktor yang terlibat yaitu aktor yang secara resmi terdaftar sebagai bagian tim pembuat peraturan dan aktor kritis selama proses pembuatan peraturan. Artinya tidak semua aktor yang terlibat adalah aktor kritis. Aktor kritis dalam proses pembuatan peraturan adalah aktor/anggota legislatif DPR RI yang pertama dipercaya sebagai pihak si perumus kebijakan (aktor yang terdaftar resmi) dan kedua aktif mengeluarkan ide-ide dan pendapat selama proses pembuatan peraturan (aktor kritis), khusus dalam konteks ini adalah aktif dalam pembahasan isu tentang keterwakilan perempuan.

Berbicara tentang aktor yang terlibat dan aktor kritis selama proses pembahasan peraturan tentang keterwakilan perempuan, terdapat perbedaan jumlah aktor terlibat dan aktor kritis dari tiga undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Berikut perbandingan aktor terlibat dan aktor kritis yang ada dalam tiga undang-undang pemilu tersebut :

13. Damore 2004;GobledanHolm2009;Holian2004;NorpothdanBuchanan1992;Sisi2006 yang dikutip oleh Jefferi C. Martin. Thesis. ISSUE OWNERSHIP THEORY: A PERFORMANCE-SIDE ANALYSIS. Submitted to the Graduate School at Appalachian State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS. Department of Government and Justice Studies. 2013. Hal: 6

Tabel 2. Perbandingan jumlah aktor terlibat dan aktor kritis dalam UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

UU No.12 tahun 2003		UU No.10 tahun 2008		UU No.8 tahun 2012	
Aktor terlibat	Aktor kritis	Aktor terlibat	Aktor kritis	Aktor terlibat	Aktor kritis
50 orang	8 orang	50 orang	13 orang	30 orang	8 orang

Untuk penjelasan lebih rinci, berikut pembahasan isu tentang keterwakilan perempuan tanggapan dan pernyataan aktor kritis selama proses dalam tiga undang-undang pemilu diatas

Tabel 3. Tanggapan dan pernyataan aktor kritis dalam UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPR

No	Partai Politik Pembahas Undang-Undang	<i>Critical Actors</i> dalam Pembahasan Peraturan Keterwakilan Perempuan	Pandangan terhadap Peraturan Keterwakilan Perempuan
1.	PDIP	1. Rusman Lumbantoruan	Harus ada kejelasan pada substansi peraturan keterwakilan perempuan, apakah cukup ditempatkan pada bagian penjelasan atau memiliki pasal tersendiri. Terhadap usulan kuota 30% perempuan, menurutnya nanti akan ada tanggung jawab moral dan hukum, ada sanksi yang muncul bila tidak terpenuhi
2	Golkar	1. Marwah Daud Ibrahim	Keterwakilan 30% perempuan sangat penting, selain karena tuntutan CEDAW, ia juga merupakan hak perempuan yaitu hak ikut serta dalam politik
		2. Iris Indira Murti	Keterwakilan perempuan adalah salah satu parameter dalam penerapan prinsip demokrasi. Belum demokrasi bilabelum ada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan
		3. Rully Chairul Azwar	Setuju agar pembahasan peraturan keterwakilan perempuan diberi kesempatan untuk didalami dalam rapat Panja
3	PPP	1. Lukman Hakim Saifuddin	Supaya pembahasan peraturan keterwakilan perempuan disamakan dengan pembahasan terhadap sistem pemilu, alasannya karena memiliki hubungan antara satu dan lainnya.
4	Fraksi kebangkitan bangsa	-	-
5	Fraksi Reformasi	1. Patrialis Akbar	Mendukung peraturan keterwakilan perempuan dengan ketentuan kuota 30%
6	Fraksi TNI/Polri	-	-
7	F.Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1. Tjetje Hidayat Padmadinata	Sebelum pengajuan kuota, terlebih dahulu dilakukan pemahaman politik pada perempuan, sebab sebagian besar perempuan belum memiliki kesadaran politik serta masih percaya dengan nilai-nilai gender.
8	F. PBB	-	-
9	F. Partai Daulatul Ummah	1. Sayuti Raharwarin	Lebih setuju persoalan rekrutmen perempuan diatur dalam UU partai politik dan tanpa sanksi, alasannya mempertimbangkan persoalan internal partai. Sedangkan UU pemilu cukup mengatur tentang pola kerja persaingan pada saat pemilu

Daftar anggota yang terlibat dalam rapat pembahasan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

No	Partai Politik Pembahas Undang-Undang	Critical Actors dalam Pembahasan Peraturan Keterwakilan Perempuan	Pandangan terhadap Peraturan Keterwakilan Perempuan
1	Golkar	1. Mariani Akib Baramuli	Mendukung peraturan 30% keterwakilan perempuan, gunanya untuk mewujudkan sistem mendengar dan sistem politik yang berkeadilan gender. Affirmative action bukan sebuah diskriminasi, tapi merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan keadilan antara laki-laki dan perempuan
		2. Ferry Mursyidan Baldan	Mendukung keterwakilan perempuan, oleh karena itu butuh diberikan waktu khusus dalam pembahasan perumusan peraturan keterwakilan perempuan
		3. Simon Patrice Morin	Sudah tiba waktunya perempuan mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam hidup bernegara
2	PDIP	1. Nur Suhudi	Memberikan dukungan pada kuota 30% perempuan, tapi tidak setuju terhadap penggunaan istilah "harus" yang mengisi kalimat pada DIM keterwakilan perempuan sebab tergolong mencampuri internal partai
3	Demokrat	1. Agus Hermanto	Peraturan keterwakilan perempuan tergantung niat dan kemauan partai politik. Artinya setiap peraturan yang terbentuk dikembalikan lagi pada komitmen partai, apakah mematuhi atau melanggar
4	PPP	1. Lena Maryana Mukti	Peraturan keterwakilan perempuan adalah final. Tidak bisa ditawar lagi, alasannya pertama, komitmen dengan perjanjian CEDAW, kedua, menghargai posisi perempuan sebagai kelompok mayoritas dari negara. Terhadap pemenuhan kewajiban peraturan, tidak harus menggunakan sanksi tapi juga bisa mempergunakan insentif.
5	PAN	1. Totok Daryanto	Memberikan dukungan pada peraturan keterwakilan perempuan bahkan dalam kuota 35% perempuan
		2. Andi Yuliani Paris	Setuju pada peraturan keterwakilan perempuan dan tidak menyetujui pernyataan tentang keterbatasan perempuan dalam pencalonan, karena perempuan merupakan kelompok mayoritas, kemauan dan komitmen partai akan bisa merekrut kelompok perempuan sebanyak-banyaknya.
		3. Patrialis Akbar	Partai politik disarankan untuk sadar dan bisa berkomitmen melaksanakan peraturan keterwakilan perempuan salah satunya kuota 30%
6	Fraksi Kebangkitan Bangsa	1. Saifullah, MA	Memberikan dukungan pada pembahasan mendalam tentang peraturan keterwakilan perempuan, tidak hanya itu, tapi juga mendukung pengaturan teknis penerapan peraturan yang lebih detail
7	PKS	1. Mustafa Kamal	Mendukung pembahasan peraturan keterwakilan perempuan
8	Partai Bintang Pelopor Demokrasi	-	-
9	Partai Damai Sejahtera	1. Pastor Saut M.Hasibuan	Setuju pada upaya peningkatan perempuan di parlemen dan wajar bila pemerintah ikut mendukung peraturan tersebut
10	Partai Bintang Reformasi	1. Bahrum R. Siregar	Menyetujui pembahasan keterwakilan perempuan, tapi tidak setuju dengan penerapan sanksi karena bisa menyulitkan partai terutama partai yang tidak mampu memenuhi ketentuan kuota

Daftar anggota yang terlibat dalam rapat pembahasan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

No	Partai Politik Pembahas Undang-Undang	Critical Actors dalam Pembahasan Peraturan Keterwakilan Perempuan	Pandangan terhadap Peraturan Keterwakilan Perempuan
1	PDIP	1. Ganjar Pranowo	Mendukung peraturan keterwakilan perempuan, tapi kurang setuju dengan isu nomor urut 1-2 untuk perempuan karena tidak relevan dengan sistem pemilu yang dianut Indonesia
		2. Yasonna H.Laoly	Peraturan keterwakilan perempuan lebih cocok dengan sistem pemilu tertutup
2	PPP	-	-
3	Demokrat	1. Saan Mustopa	Lebih baik terlebih dahulu dilakukan simulasi antara ketentuan kuota dengan jumlah perempuan ditiap daerah pemilihan (dapil), sebagai bentuk antisipasi terhadap kesulitan yang nantinya ditemui partai politik
		2. Ignatius Mulyono	Dalam upaya pembuatan peraturan keterwakilan perempuan, tidak perlu memasukkan ketentuan dan cara kerja rekrutmen calon oleh partai politik sebab hal tersebut sudah memasuki wilayah internal partai
		3. Gede Pasek Suardika	Mengusulkan untuk melakukan pembahasan detail pada substansi peraturan keterwakilan perempuan, dengan harapan agar nanti peraturan tersebut tidak menimbulkan masalah baru terhadap partai karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku terutama dengan keberadaan sanksi yang mengiringi peraturan
4	Golkar	1. Nurul Arifin	Mendukung sepenuhnya peraturan keterwakilan perempuan, serta mendukung agar dilakukan perbaikan yang lebih baik lagi terhadap peraturan
		2. Ibnu Munzir	Mengusulkan agar dilakukan simulasi antara ketentuan kuota dengan jumlah ketersediaan perempuan sebagai calon ditiap dapil
5	PKS	1. Agus Purnomo	Dalam merumuskan peraturan keterwakilan perempuan, juga diiringi dengan rumusan terhadap sistem pemilu yaitu sebuah sistem yang bisa memudahkan upaya peningkatan keterwakilan perempuan (setuju pada sistem tertutup)
		2. Al Muzammil Yusuf	-
6	PAN	-	-
7	PKB	1. Anna Muawanah	-
8	Gerindra	-	-
9	Hanura	-	-

Berdasarkan dua tabel diatas, ada 2 keterangan yang diperoleh yaitu pertama tentang jumlah keseluruhan aktor yang terlibat selama proses pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam 3 undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dan kedua aktor-aktor yang aktif (aktor kritis) selama proses perumusan peraturan keterwakilan perempuan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan aktor yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan, nyatanya hanya sedikit aktor kritis bahkan jumlah aktor kritis tidak mencapai separuh dari jumlah keseluruhan aktor yang terlibat. Dan dari aktor kritis tersebut, juga tidak semuanya yang memberikan dukungan pada isu tentang keterwakilan perempuan.

Dalam UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dari 50 orang anggota legislatif DPR RI yang terlibat sebagai tim pembuat undang-undang, hanya terdapat dua orang anggota legislatif perempuan, mereka adalah Dra. Iris Indira Murti, MA dan Dra. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA yaitu perwakilan dari fraksi Golkar sedangkan yang lainnya adalah anggota legislatif laki-laki.

Kemudian saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, juga terdapat 50 orang anggota legislatif yang tergabung sebagai tim pembuat undang-undang, tapi dari jumlah keseluruhan tersebut, hanya terdapat 7 orang anggota legislatif perempuan yaitu Mustokoweni Murdi, SH, Dr. Mariani Akib Baramuli, MM, Dra. Chairun Nisa, MA, Hj. Tumbu Saraswati, SH, Dra. Hj. Lena Maryana Mukti, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc, serta Hj. Badriyah Fayumi, Lc sedangkan anggota lainnya adalah anggota legislatif laki-laki.

Terakhir, saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dari 30 orang anggota legislatif yang tergabung sebagai Tim pembuat undang-undang, hanya terdapat 4 orang anggota legislatif, mereka adalah Dra. Hj. Popong Otje Djundjuran, Dra. Hj. Ida Fauziyah, Nurul Arifin, S.IP, M.Si, serta Hj. Anna Muawanah, SE, MH, sedangkan anggota lainnya adalah anggota legislatif laki-laki.

Terkait dengan aktor kritis, dalam UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dari 50 anggota tim pembuat undang-undang, terdapat 8 orang anggota legislatif dari 5 partai politik yang ikut serta memberikan pandangan dan masukan terhadap peraturan keterwakilan perempuan. Mereka adalah Rusman Lumbantoruan dari PDIP, Marwah Daud Ibrahim, Iris Indira Murti dan Rully Chairul Azwar dari perwakilan fraksi Golkar, kemudian Lukman Hakim Saifuddin dari PPP, Patrialis Akbar dari fraksi Reformasi, Tjetje Hidayat Padmadinata dari fraksi. Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Sayuti Raharwarin dari partai Daulatul Ummah.

Terdapat beragam pandangan yang muncul dari 8 orang anggota tersebut. Ada pandangan mendukung serta ada juga sebaliknya. Marwah Daud Ibrahim dan Iris Indira Murti adalah anggota legislatif perempuan yang ikut bergaung sebagai tim pembuat peraturan. Baik Marwah Daud maupun Iris Indira Murti bersama-sama dengan kelompok pendukung lainnya saling berjuang dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan melalui isu kuota. Marwah dan Iris saling memberikan penjelasan tentang peraturan keterwakilan perempuan kepada para peserta rapat. Termasuk membagikan pengalaman keduanya saat menghadiri pertemuan Internasional di forum rapat.

Dalam upayanya, kedua anggota legislatif perempuan ini menyampaikan bahwa peraturan kuota adalah solusi tercepat yang telah diambil oleh negara-negara besar dunia dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan di lembaga-lembaga politik termasuk di lembaga legislatif.¹⁴

Selain Iris Indira Murti dan Marwah Daud Ibrahim, Patrialis Akbar yang merupakan anggota legislatif laki-laki juga memberikan dukungannya. Menurutnya, telah saatnya kelompok perempuan memperoleh kesempatan dalam pencalonan pemilu, dan dia juga menekankan supaya partai politik memiliki niat dan komitmen dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik terhadap kelompok perempuan.¹⁵

Selain Patrialis Akbar, juga ada anggota legislatif laki-laki lainnya yang ikut serta memberikan pandangannya tentang peraturan keterwakilan perempuan yaitu Tjetje Hidayat Padmadinata dan Sayuti Raharwarin. Tjetje Hidayat Padmadinata dan Sayuti Raharwarin adalah anggota pembahas undang-undang yang tergolong kurang memberi dukungan pada pembentukan peraturan keterwakilan perempuan. Tjetje Hidayat Padmadinata memandang bahwa kesadaran politik pada perempuan merupakan fenomena yang lebih penting sebelum perumusan peraturan keterwakilan perempuan, karena baginya perempuan yang berminat dalam politik sangat sedikit dan dia khawatir bila nantinya peraturan tersebut justru menimbulkan masalah bagi partai politik peserta pemilu nantinya sebab tidak bisa memenuhi kuota yang sudah ditentukan dalam peraturan.

Sedangkan Sayuti Raharwarin memandang bahwa peraturan perekrutan perempuan cukup diatur dalam undang-undang partai politik. Undang-undang tentang partai politik menurutnya merupakan undang-undang yang tepat dalam membahas ketentuan perekrutan kuota 30% perempuan sedangkan undang-undang pemilu baginya cukup membahas dan mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Sayuti Raharwarin bahkan juga menyebutkan untuk meniadakan sanksi bagi partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen terhadap perempuan karena menurutnya hal tersebut merupakan wewenang internal partai dan partai telah punya cara khusus dalam menjalankan fungsi tersebut.

Terkait dengan pandangan Sayuti Raharwarin, Marwah Daud Ibrahim memberikan pembelaannya. Menurutnya peraturan keterwakilan perempuan tidak cukup bila hanya dalam undang-undang partai politik, tapi juga harus diatur dalam undang-undang pemilu. Marwah Daud Ibrahim mencontohkan Norwegia yang memasukkan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU pemilu yang menurutnya peraturan di Norwegia melarang partai politik merekrut calon satu jenis lebih dari 60%. Artinya ada kuota khusus yang diberi kepada kelompok yang lainnya salah satunya adalah perempuan.

Dalam UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, terdapat 13 orang tim pembuat undang-undang yang ikut memberikan pandangannya terhadap peraturan, yaitu Mariani Akib Baramuli, Ferry Mursyidan Baldan, Simon Patrice Morin, Nur Suhudi, Agus Hermanto, Lena Maryana Mukti, Totok Daryanto, Andi Yuliani Paris, Patrialis Akbar, Saifullah, MA, Mustafa Kamal, Pastor Saut M. Hasibuan, dan Bahrum R. Siregar. Sebagian besar dari kelompok

14. Dapat dilihat dalam catatan risalah rapat panitia khusus (Pansus) dengan agenda pembahasan peraturan keterwakilan perempuan pada tanggal 31 Oktober 2002

15. Patrialis Akbar dalam rapat Pansus pembuatan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 31 Oktober 2002

ini telah mendukung peraturan keterwakilan perempuan, meskipun dukungan yang diberikannya masih memiliki persyaratan, diantaranya yaitu Nur Suhudi yang merupakan wakil dari PDIP yang berpendapat bahwa setuju dengan peraturan keterwakilan perempuan, tapi tidak setuju dengan penggunaan istilah “harus” yang terdapat dalam peraturan. Menurutnya hal tersebut menyimpan tanggung jawab sendiri bagi partai yang bisa mencampuri urusan internal partai.

Sedangkan Agus Hermanto juga setuju dengan peraturan keterwakilan perempuan, namun dia juga berpendapat bahwa hal itu tergantung pada niat dan kemauan partai politik yang merupakan elemen penting dalam perekrutan politik. Lena Maryana Mukti, Andi Yuliani Paris dan Mariani Akib Baramuli yang merupakan anggota legislatif perempuan yang tergabung dalam rapat pembahasan peraturan tidak hanya diam. Ketiga anggota legislatif ini saling memberikan pernyataan pembelaan terhadap isu peraturan keterwakilan yang diangkat saat itu. Bahkan Lena Maryana Mukti dan Andi Yuliani Paris juga meyakinkan anggota pembahas undang-undang bahwa tidak selamanya istilah “harus” diiringi oleh sanksi tapi menurut mereka juga bisa diiringi dengan pemberian insentif terhadap partai.

Terakhir dalam UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Saat rapat pembahasan peraturan, terdapat 8 orang anggota pembahas undang-undang yang ikut serta membahas dan memberikan pandangannya tentang peraturan, mereka adalah Ganjar Pranowo, Yasonna H. Laoly, Saan Mustopa, Ignatius Mulyono, Gede Pasek Suardika, Nurul Arifin, Ibnu Munzir dan Agus Purnomo.

Untuk pembahasan peraturan keterwakilan perempuan dalam undang-undang ini, sebagian

besar anggota legislatif yang tergabung dalam tim pembuat undang-undang juga telah menyetujui peraturan keterwakilan perempuan khususnya peraturan kuota 30% perempuan. Tapi walaupun begitu, isu-isu lain tentang peraturan keterwakilan perempuan yang masih diangkat oleh para anggota legislatif perempuan saat rapat pembahasan peraturan masih tetap dikritik, seperti isu 30% ditiap dapil, dan isu 30% perempuan dalam nomor urut satu. Banyak tim pembuat undang-undang keberatan dengan isu tersebut. Alasan yang dikemukakanpun berbeda-beda seperti keterbatasan perempuan sebagai calon ditiap dapil yang dikemukakan oleh Saan Mustopa ataupun anggapan ketidak relevanan isu 30% perempuan dalam nomor urut 1 menurut Ganjar Pranowo.

Dalam tanggapannya, Ganjar menyatakan bahwa nomor urut 1 yang diminta kelompok perempuan dipandang kurang relevan, alasannya pertama, tidak memberi pengaruh terhadap sistem pemenangan yang masih mempergunakan suara terbanyak, jadi nomor urut tidak akan menentukan menang tidaknya seorang calon, selain itu kedua, Ganjar juga menyatakan bahwa penentuan nomor urut merupakan internal partai, dan partai menurutnya telah memiliki ketentuan tersendiri dalam melakukan rekrutmen politik.

Bahkan dalam mendukung penerapan peraturan keterwakilan perempuan, baik Ganjar (PDIP) maupun Agus Purnomo (PKS) memberikan usulan agar diterapkannya sistem pemilu tertutup karena menurut dua orang anggota legislatif ini bahwa sistem pemilu tertutup adalah sistem pemilu yang ramah pada perempuan yang nantinya dianggap bisa memudahkan kelompok perempuan untuk dapat kursi di lembaga legislatif. Jadi tidak hanya anggota legislatif perempuan yang memiliki kepedulian dengan peraturan keterwakilan

perempuan. Tapi juga terdapat anggota legislatif laki-laki juga ikut menaruh kepedulian terhadap peraturan tersebut, terbukti dengan upaya mereka yang juga turut memberikan saran dan masukan terhadap keberadaan serta kesuksesan penerapan peraturan.

Keterwakilan Anggota Legislatif (*Mandat Atau Trustee*) Dalam Hubungannya Dengan Partai Politik Saat Proses Perumusan Peraturan Tentang Keterwakilan Perempuan Di DPR

Dalam rapat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012), terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh anggota legislatif perempuan yaitu pertama, berperan dalam penyampaian isu keterwakilan perempuan, kedua, berperan dalam pemberian pandangan disetiap rapat pembahasan peraturan keterwakilan perempuan, dan ketiga, juga berperan dalam setiap perdebatan panjang yang terjadi saat rapat pembahasan peraturan keterwakilan perempuan.

Beberapa kendala yang ditemukan saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan yaitu pertama, aspek fokus representasi, bahwa dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan, fokus representasi anggota legislatif lebih kepada partai politik, terbukti dari fenomena semenjak pembuatan awal peraturan keterwakilan perempuan, yaitu pada saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, anggota legislatif yang tergabung sebagai tim pembuat undang-undang seolah lebih difokuskan pada kasus keterbatasan rekrutmen anggota legislatif perempuan oleh partai politik, yang nantinya dikhawatirkan akan mempersulit partai politik sebagai peserta pemilu.

Kasus ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu anggota legislative fraksi KKI yaitu Tjetje Hidayat Padmadinata yang berpendapat bahwa permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif adalah dampak dari perempuan itu sendiri. Menurut Tjetje kelompok perempuan telah memiliki nilai negatif pada politik yang berakibat pada rendahnya minat mereka untuk bergabung kedalam wilayah politik. Sarannya untuk fenomena tersebut yaitu agar terlebih dahulu dilakukan penyadaran pada kelompok perempuan sebelum pembuatan peraturan keterwakilan perempuan melalui upaya perekrutan calon perempuan oleh partai politik saat pemilu.

Fenomena terhadap fokus keterwakilan anggota legislatif pada partai politik kembali ditemukan saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Yaitu ketika terdapat sebagian besar anggota tim pembuat undang-undang yang keberatan dengan pemberian sanksi terhadap partai yang melanggar peraturan. Untuk kesekian kali, tim pembuat undang-undang kembali diarahkan sebagai pembela partai politik. Tim pembuat undang-undang saling bekerjasama agar peraturan keterwakilan perempuan yang diperjuangkan oleh sebagian besar kelompok perempuan tersebut tidak sampai mempersulit partai politik saat pemilu. Salah satu pertimbangan yang dikemukakan seperti keberatan dengan sanksi ditengah keterbatasan jumlah perempuan yang berminat masuk dalam ranah politik, dan bahkan juga ada anggapan yang menyatakan bahwa isu keterwakilan perempuan telah mencampuri internal partai.

Keadaan yang sama juga terjadi saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Hanya saja perdebatan terhadap isu

keterwakilan perempuan lebih fokus pada usulan nomor urut 1-2 untuk calon berbeda dan usulan 30% perempuan ditiap dapil. Tapi alasan penolakannya tetap sama yaitu karena mempertimbangkan posisi partai politik. Pertama, usulan nomor urut 1-2 untuk calon berbeda dianggap secara tidak langsung telah mencampuri urusan internal partai politik dan usulan 30% perempuan ditiap dapil dianggap akan mempersulit partai politik. Usulan tersebut dianggap akan susah terpenuhi dengan pertimbangan keterbatasan calon perempuan yang minat politik ditengah banyaknya partai politik yang muncul. Usulan tersebut dipandang tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang terjadi.

Gaya representasi anggota legislatif dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi. Dalam menjalankan perannya sebagai seorang wakil rakyat, tim yang terlibat saat pembuatan peraturan dalam ketiga undang-undang pemilu tersebut diatas lebih mengekspresikan pilihan partai politik tempat dimana masing-masing mereka berada. Peran sebagai delegasi dari partai politik ini menyebabkan kurang maksimalnya mereka dalam mengupayakan peraturan keterwakilan perempuan yang lebih baik lagi.

Untuk komponen responsivitas menunjukkan bahwa isu yang diharapkan agar bisa direspon oleh para wakil dari konstituen yaitu responsivitas kebijakan. Terhadap peraturan keterwakilan perempuan, konstituen jelas menginginkan supaya para wakil bisa menghasilkan sebuah kebijakan keterwakilan perempuan yang lebih baik lagi yang bisa nantinya melalui peraturan tersebut, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia meningkat. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa usaha tersebut masih belum memberikan hasil yang baik, peraturan keterwakilan perempuan yang terdapat dalam undang-undang

pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tetap masih lemah.

Ringkasnya peraturan keterwakilan perempuan yang terdapat dalam ketiga undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak memberikan hasil yang berbeda. Meskipun jumlah aktor kritisnya berubah, tapi kondisi pembuatan peraturan serta peraturan keterwakilan perempuan yang dihasilkan masih tetap sama. Kondisi pembuatan peraturan keterwakilan perempuan masih berada dibawah intervensi partai politik dan peraturan keterwakilan perempuan yang dihasilkan sama-sama masih lemah.

Melihat fakta yang ditunjukkan selama pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012), ternyata keberadaan partai politik jauh lebih mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan di Indonesia termasuk salah satunya peraturan keterwakilan perempuan. Para pembuat kebijakan selalu berada di bawah bayang-bayang partai politik yang menjadikan mereka harus membagi kepentingannya antara partai politik dan masyarakat. Tapi berdasarkan data-data yang sudah terkumpul bahwa partai politik jauh lebih menjadi pertimbangan besar bagi para anggota legislatif saat ditugaskan dalam pembuatan sebuah peraturan di DPR RI.

Status Kepemilikan Isu Tentang Peraturan Keterwakilan Perempuan Oleh Partai Politik Dan Anggota Partai Saat Pembuatan Peraturan Keterwakilan Perempuan

Terkait dengan status kepemilikan isu, faktanya bahwa isu tentang keterwakilan perempuan sampai sejauh ini masih dianggap sebagai sebuah isu miliknya kelompok perempuan. Partai politik masih belum menganggap bahwa isu tentang

keterwakilan perempuan adalah isu yang dimiliki oleh partai politik. Dampak yang terjadi selanjutnya adalah kurang totalnya partai politik dalam upaya memperjuangkan lahirnya peraturan tentang keterwakilan perempuan yang berpihak dan menguntungkan kelompok perempuan.

Hal ini dapat disaksikan dari pernyataan Nurul Arifin yang merupakan salah seorang anggota pembuat peraturan tentang keterwakilan perempuan yang berasal dari fraksi Golkar. Menurut Nurul Arifin bahwa isu keterwakilan perempuan masih dianggap sebagai urusan pribadi perempuan. Partai politik hanya fokus pada pembahasan suara terbanyak, dan bukan pada permasalahan 30% perempuan, oleh karena itu, hanya perempuan yang dianggap bisa menyampaikan isu 30% perempuan. Walaupun dia juga mengaku bahwa partai tetap memberi keleluasaan pada para anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan isu keterwakilan perempuan tersebut.

"ya, apa, emang begini, karena partai kan memerintahkan untuk standing position kita adalah di suara terbanyak, oleh karena itu, ya kita perjuangkan, ya kita perjuangkan apa yg menjadi mandat dari partai, kalau masalah perempuan khan mandat pribadi ya, jadi emang harus perempuan itu sendiri yang mempertahankan. partai emang memberikan keleluasaan itu, tapi kan harus ada perempuan yang mempertahankan,"¹⁶

Berdasarkan pernyataan Nurul Arifin, fenomena terhadap peraturan keterwakilan perempuan kembali ditemukan. Informasi yang diperoleh bahwa ternyata selama ini isu keterwakilan perempuan masih dianggap sebagai isu yang belum utama oleh partai politik. Partai politik masih menganggap bahwa isu keterwakilan perempuan adalah miliknya kelompok perempuan. Wajar bila sering ditemui fenomena penolakan dari setiap

anggota legislatif laki-laki disetiap rapat pembahasan peraturan keterwakilan perempuan, dalam undang-undang pemilu. Penolakan yang beranjak pada anggapan bahwa isu keterwakilan perempuan hanya merupakan isu yang memberikan keuntungan terhadap kelompok perempuan, bukan terhadap kelompok laki-laki. Padahal bila partai politik sudah menjadikan isu keterwakilan perempuan sebagai isu utama dalam pembahasan undang-undang pemilu, tidak menutup kemungkinan maka isu tersebut akan lebih mudah untuk dibahas.

KESIMPULAN

Anggota legislatif yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah anggota legislatif yang pemilihannya dilakukan oleh partai politik tempat dimana masing-masing mereka berada. Partai politik melalui pimpinannya di parlemen di percaya untuk memilih wakil-wakil partai mereka di parlemen juga yang nantinya akan diutus sebagai bagian dari Tim pembuat undang-undang, salah satunya adalah undang-undang pemilu.

Saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012), dari keseluruhan anggota yang terlibat, terdapat beberapa *critical actors*/aktor-aktor kritis yang mendukung pembuatan peraturan keterwakilan perempuan yaitu pertama, dalam UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat Marwah Daud Ibrahim, Iris Indira Murti, Lukman Hakim Saifuddin, dan Patrialis Akbar. Kedua, dalam UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat

16. Wawancara Dengan Nurul Arifin, 16/05/2014 Jam 12.00 WIB Di Gedung Nusantara 1 Lantai 12 Ruang 1220

Mariani Akib Baramuli, Ferry Mursyidan Baldan, Simon Patrice Morin, Nur Suhudi, Lena Maryana Mukti, Totok Daryanto, Andi Yuliani Paris, Patrialis Akbar, Saifullah, MA, Pastor Saut M. Hasibuan dan Bahrum R. Siregar. Ketiga, dalam UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat Ganjar Pranowo, Yasonna H. Laoly, Nurul Arifin dan Agus Purnomo.

Anggota legislatif yang disebutkan di atas adalah anggota-anggota tim pembuat undang-undang yang setuju dengan peraturan keterwakilan perempuan (*critical actors*), karena menurut Childs dan Krook yang dikutip dari Nuri Soeseno bahwa *critical actors* adalah orang-orang yang bertindak baik secara individual atau kolektif untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Aktor-aktor kritis inilah nantinya diharapkan agar bisa membawa perubahan dan menghasilkan peraturan keterwakilan perempuan yang lebih baik lagi.

Dalam menjalankan perannya, anggota legislatif yang terlibat sebagai tim pembuat undang-undang pemilu (termasuk anggota legislatif perempuan) belum bisa maksimal pada pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya pertama, fokus representasi anggota legislatif lebih kepada partai politik dibanding kepada kelompok perempuan. Kedua, gaya representasi anggota legislatif lebih bersifat delegasi yaitu pendelegasian terhadap partai politik dibanding kelompok kepentingan. Jadi Partai politik terlalu memiliki peran besar dalam upaya pembuatan peraturan keterwakilan perempuan di DPR RI. Dampak yang ditimbulkan adalah terabaikannya kelompok-kelompok kepentingan dari para pejuang kebijakan (khususnya kelompok perempuan).

Jadi sejak awal pembentukan peraturan keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012), fenomena yang sama selalu terjadi di tiap periode pembuatan peraturan. Pertama keterwakilan anggota legislatif masih fokus pada partai politik, kedua, gaya keterwakilan masih bersifat delegasi (antara wakil dengan partai politik) dan ketiga, keinginan konstituen dalam responsivitas kebijakan (peraturan keterwakilan perempuan) juga belum tercapai. Bahkan isu tentang keterwakilan perempuan merupakan isu yang belum sepenuhnya diketahui oleh Tim pembuat undang-undang, termasuk didalamnya oleh anggota legislatif perempuan itu sendiri. Dan Keberadaan aktor kritis pun juga tidak mampu membawa perubahan terhadap peraturan keterwakilan perempuan karena selalu berada dibawah bayang-bayang partai.

Oligarki kepartaian dan budaya patriarki masih terlihat dalam upaya pembuatan peraturan keterwakilan perempuan dalam UU pemilu. Bukti adanya oligarki kepartaian, terlihat dari besarnya pengaruh partai terhadap anggota legislatif saat pembuatan peraturan keterwakilan perempuan, sedangkan bukti adanya budaya patriarki terlihat dari sedikitnya jumlah anggota legislatif perempuan yang ikut tergabung kedalam Tim pembuat undang-undang. Saat pembuatan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dari 50 orang anggota pembahas undang-undang, hanya terdapat dua orang anggota legislatif perempuan, sedangkan dalam UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dari 50 orang anggota pembahas undang-undang, hanya terdapat 7 orang anggota legislatif perempuan dan saat pembuatan UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan

DPRD, dari 30 orang anggota pembahas undang-undang, hanya terdapat 4 orang anggota legislatif perempuan.

Fakta lain yang dapat ditemukan dari hasil penelitian, bahwa isu keterwakilan perempuan nyatanya belum menjadi isu kepemilikan oleh partai politik. Isu ini masih dianggap miliknya kelompok perempuan. Partai politik belum menerima isu keterwakilan perempuan seutuhnya. Berdasarkan fenomena yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak salah bila anggota legislatif perempuan selalu menjadi kelompok yang berperan paling besar disetiap upaya perjuangan pembuatan peraturan. Alasannya karena anggota legislatif laki-laki juga belum ikut tertanamkan rasa kepemilikan isu melalui partai politik yang akhirnya menjadikan mereka kurang kuat memperjuangkan peraturan keterwakilan perempuan tersebut.

Padahal Jefferi C. Martin dalam penelitiannya mencatat bahwa kepemilikan isu oleh partai sangatlah penting dan ia menjadi salah satu akses kemenangan bagi para calon di satu partai. Semakin bagus isu yang dimiliki oleh partai, maka akan semakin besar peluang pilihan masyarakat terhadap partai tersebut. Karena besarnya peran kepemilikan isu, maka akan besar pula upaya partai untuk memperjuangkan dan mempertahankan agar isu itu bisa terus baik dan sekaligus menjadi peluang bagi partai untuk selalu mendapat perhatian dari para pemilihnya (masyarakat). Jadi intinya bila isu keterwakilan perempuan sudah masuk kedalam bagian kepemilikan isu partai politik, besar kemungkinan nantinya isu ini akan ikut diperjuangkan oleh partai melalui wakil-wakilnya di parlemen (anggota legislatif laki-laki dan anggota legislatif perempuan) sehingga peraturan yang terbentukpun akan lebih baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Afrizal, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Laboratorium Sosiaologi Fisip Unand, Padang, 2005
- Anastasia, Ayu, Dkk. *Penelitian Kebijakan: Representasi Politik Perempuan "Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender"*. Women Research Institute. 2014
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Cleves Mosse, Julia. 1996. *Gender Dan Pembangunan*. Penerjemah: Hartian Silawati. Diterbitkan Atas Kerjasama RIFKA ANNISA *Women's Crisis Centre* Dengan Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 1999. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Karam, Azza. *Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta
- Kartodirdjo, Sartono. 1972. "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad-19 dan Abad-20", *Lembaran Sedjarah*, Nomor 8 Djuni. Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada
- Mar'iyah, Chusnul dan Nur Alia Pariwita. *Reading Kit. Perempuan, Politik dan Negara (Vol I)*. Program Sarjana Reguler Ilmu Politik, FISIP, UI, Depok. 2010
- Marion Young, Iris. *Justice and Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press. 1995

- M. Rai, Shirin. *Gender and Political Economy of Development*. Cambridge: Polity Press: 2002
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. 1982. Rajawali: Jakarta
- Nunuk P. Murniati, A. *Getar Gender "Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya Dan Keluarga"*. Buku Kedua. INDONESIAITERA: Magelang. 2004
- Nur, Aminuddin. *Pengantar Study Sedjarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Pembimbing Massa
- Paimin Napitupulu, Paimin. *Peran Dan Pertanggungjawaban DPR "Kajian Di DPRD Propinsi DKI Jakarta"*. 2005. P.T. Alumni: Bandung
- Phillips, Anne. *The Politics Of Presence "From A Politics Of Ideas To A Politics Of Presence?"*. 1998. London Guildhal University
- Poltak Sinambela, Lijan, Dkk. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. 2011. Bumi Aksara: Jakarta
- Putnam Tong, Rosemarie. *Feminist Thought*. Penerjemah: Aquarini Priyatna Prabosmoro. Jalasutra: Yogyakarta.
- Ridjal, Fauzie Dkk. *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta. 1993
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf. 1999
- Soeseno, Nuri. *Representasi Politik "Perkembangan Dari Ajektiva Ke Teori"*. 2013. Pusat Kajian Ilmu Politik: Departemen Ilmu Politik Fisip-UI
- _____ Kewarganegaraan "Tafsir, Tradisi Dan Isu-Isu Kontemporer". 2010. Departemen Ilmu Politik, FISIP, UI. Dalam Tema Pembahasan Tentang Kritik Dan Argumentasi Tentang Publik Dan Privat
- Suhardono, Edy. *Teori Peran "Konsep, Derivasi, dan Implikasinya"*. 1994. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Taufik, Akhmad, Dkk. *Sejarah Pemikiran Dan Tokoh Modernisme Islam*. 2005. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Venny, Adriana. 2010. *Ada Untuk Membawa Perubahan: Refleksi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009*. UNDP Indonesia
- Jurnal**
- Cahyadi Indrananto. Tesis. *Pemimpin Daerah Sebagai Agen (Dramaturgi Dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo)*. FISIP, Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012
- Darwin, Muhadjir. *Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Volume 7, Nomor 3, Maret 2004
- Febriani. Skripsi. "Pola Rekrutmen Caleg Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 Kabupaten Pesisir Selatan". 2011. Ilmu Politik, FISIP: Universitas Andalas, Padang
- Kartini, Evida. 2006. *Pelaksanaan Sistem Kuota 30% Untuk Keterwakilan Perempuan Di DPR Pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 Di Indonesia*. Program Pasca Sarjana Ilmu Politik. Departemen Ilmu Politik. FISIP: Universitas Indonesia. Jakarta
- Komarudin, Ujang. Disertasi. *Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Subang,*

Jawa Barat, 2004-2008. FISIP: Departemen Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

Latifah Sihite, Irma. 2011. *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia*. Fakultas Hukum. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta

Mar'iyah, Chusnul. *Ketidaksetaraan Gender Dan Kuota Pemilihan Untuk Keterwakilan Perempuan "Pengalaman Indonesia Dan Argentina"*. Dalam Afirmasi, Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis, Representasi Politik Perempuan. Vol: 01, Oktober 2011

Natalia, Catherine. Tesis.2005. *Peranan Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti 2004-2009*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

Ratnawati. Jurnal. *Potret Quota Perempuan Di Parlemen*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Volume 7, Nomor 3 Maret 2004

Santa Margaretha, Emmy. *Peran KPPI Dalam Gerakan Mendorong Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia*. Kajian Wanita. Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana. 2005

Soeseno, Nuri. *Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif*, dalam Jurnal Perempuan "Untuk Pencerahan dan Kesetaraan". Vol.19 No.2, Mei 2014, Edisi 81

Wulan, Mulyaning. 2010. Tesis. *Peran Divisi Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT. Syarikat*

Takaful Indonesia). Fakultas Ekonomi. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Indonesia: Jakarta

Website

C. Martin, Jeffri. Thesis.*ISSUE OWNERSHIP THEORY: A PERFORMANCE-SIDE ANALYSIS*.Submitted to the Graduate School at Appalachian State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS.Department of Government and Justice Studies.dalam <http://libres.uncg.edu/ir/asu>. 2013

Dwi windyastuti. *Politik Representasi Perempuan: Dari representasi formalistic ke Representasi substantif*. dalam<http://cercsindonesia.org/index.php?p=detilberita&id=37> diunduh tanggal 17 Juni 2012 jam 15.00 WIB

<http://www.idea.int/publications/wip/upload/Foreword.pdf>. diunduh tanggal 17 Juni 2012 jam 15.00 WIB

Sali Susiana. *Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol.VI, No.08/II/P3DI/April/2014 dalam

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-8-II-P3DI-April-2014-11.pdf diunduh tanggal 17 Juni 2012 jam 15.00 WIB

Jainuri.*Orang Kuat Partai Di Aras Lokal :Blater Versus Lora Dalam Percaturan Politik*.Dalam <http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/orang%20kuat%20partai%20di%20aras%20lokal.pdf>.yang diakses tanggal 05-07-2014 jam 19:03 WIB

Indeks

- A**
Anggota legislatif perempuan 89
- B**
budaya patriarki 89, 90, 105
- D**
Daya saing 89, 90, 105
- G**
generasi muda 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55
- I**
industri kreatif 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
isu kepemilikan 89, 94, 106
- K**
kebijakan 3, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 48, 49,
50, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 72, 81, 83, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 103, 105
Kepemimpinan 3, 31, 32, 33, 34, 38, 90
- M**
musyawarah 3, 4, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43
- P**
partai politik 4, 45, 46, 49, 51, 55, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 66, 67, 68, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Pelanggaran HAM 4, 71, 80
pembangunan berkelanjutan 23, 24, 25, 27
Pemilih Pemula 4, 57, 59, 63
pendidikan pemilih 4, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 67, 68
pendidikan politik 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
54, 55, 56, 67, 68
peraturan keterwakilan perempuan 89, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106

Petunjuk bagi (Calon) Penulis
JURNAL ANALISIS POLITIK (JAP) UNIVERSITAS ANDALAS

1. Naskah yang dikirim ke redaksi Jurnal Analisis Politik (JAP) Universitas Andalas adalah tulisan hasil penelitian, pemikiran dan penilaian terhadap buku yang belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media cetak lain. Naskah berupa ketikan asli yang dikirim ke redaksi melalui surat harus disertai dengan file artikel yang dimasukkan ke dalam *compact disk*. Redaksi juga menerima naskah yang akan diterbitkan melalui email yang dialamatkan ke : jap.unand@gmail.com
2. Setiap naskah yang ditulis harus memenuhi kaedah bahasa indonesia yang baku dengan panjang naskah yang dikirim antara 5000 sampai 7000 kata, (tidak termasuk abstrak, daftar pustaka dan end note) dengan spasi 1, font 12 pt dengan jenis huruf *Times News Roman*.
3. Sistematika artikel hasil penelitian adalah judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar rujukan.
4. Judul artikel dalam bahasa indonesia tidak boleh lebih dari 12 kata, sedangkan judul dalam bahasa inggris tidak boleh lebih dari 10 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah, dengan ukuran huruf 14 poin.
5. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal, dan ditempatkan dibawah judul artikel. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis utama harus mencantumkan alamat korespondensi atau e-mail.
6. Panjang abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (bahasa indonesia dan bahasa inggris). Panjang masing-masing abstrak 75-200 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata, abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode dan hasil penelitian.
7. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf, dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel.
8. Bagian metode berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang secara nyata dilakukan peneliti dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel.

9. Bagian hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan dan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis. Panjang paparan hasil dan pembahasan 40-60% dari panjang artikel.
10. Bagian simpulan berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.
11. Daftar rujukan hanya memuat sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang harus dirujuk tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 75% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir.
12. Untuk pengutipan digunakan format *havard referencing style* (www.leedsmet.ac.uk:8082/lco/publications/pdf/subj/is-9.pdf). Misalnya dalam teks ditulis: Menurut Huntington (1991:124), ... atau bentuk kutipan langsung: "*Observers of democracy and democtarization generally choose, implicitly or explicitly, among four main types of definitions: constitutional, substantive, procedural and process-oriented*" (Tilly,2007:7).
13. Daftar pustaka ditulis mengikuti contoh format berikut :

Buku:

Budiardjo, Miriam 1977. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia.

Schumpeter, J.A. 1952. *Capitalism, socialism, and democracy*. Cet.Ke-5. London: Unwin University Books.

Bab dalam Buku:

Held, D. 1994. Introduction: central perspectives on the modern state. Dlm. David Held, James Anderson, Bram Gieben, Stuart Hall, Laurence Haris, Paul Lewis, Noel Parker & Ben Turok (Eds.). *States and Societies*, hlm.1-58 Cet. ke-6. Oxford, UK: Blackwell Publisher.

Jurnal Ilmiah

Bertrand, J. 1996. False starts, succession crises, and regime transition: flirting with openness in Indonesia. *Pacific Affairs*, 69(3): 319-340.

Huber, E., Rueschemeyer, D. & Stephens, J. 1997. The paradoxes of contempory democracy: formal, participatory and social dimension, *Contemporary Politics* 29: 323-342.

Makalah/Karangan dalam Pertemuan Ilmiah/Seminar :

Rahayu, Ida. 2008. Penguatan peran masyarakat dalam pembangunan demokrasi lokal :

Kasus di propinsi Riau. Makalah yang disampaikan dalam *Seminar Nasional Pembangunan Demokrasi dan Politik Lokal* di Padang, 24-26 Agustus. Penyelenggara Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.

Internet (artikel dalam jurnal *online*)

Baswedan, Anies Rasyid. 2004. Political Islam In Indonesia: present and future trajectory. *Asian Survey*, 44 (5), Sept-Oct 2004.669-690, University California Press. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/4128549>. Akses 11/10/2010. Diakses 20 Januari 2008.

14. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang keperkaranya, Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (Revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bebestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis.

15. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel.
16. Sebagai syarat bagi penerbitan artikel, para penyumbang artikel yang dimuat wajib membayar kontribusi dana biaya cetak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per judul. Penulis menerima nomor bukti pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.